



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2011 tentang Budaya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN  
2023-2027

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

## BAB II PRINSIP PENYUSUNAN RAD-KLA

#### Pasal 2

Prinsip penyusunan RAD-KLA dilaksanakan berdasarkan:

- a. Afirmasi, yaitu kebijakan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar anak memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan atau tindakan yang memberi keistimewaan pada anak;
- b. Non diskriminasi, yaitu pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun spikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup semaksimal mungkin, dan yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungki; dan

- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2027 diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster:
- Penguatan Kelembagaan;
  - Hak Sipil dan Kebebasan;
  - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
  - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
  - Perlindungan Khusus Rencana Aksi
- (2) Indikator dalam rangka pemenuhan hak anak meliputi 6 (enam) klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Nagan Raya Layak Anak Tahun 2023-2027 sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

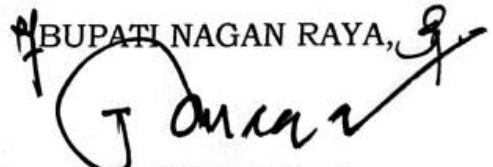
### BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

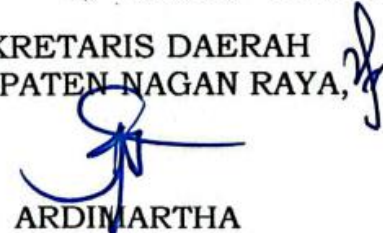
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 18 Agustus 2025 M  
24 Shafar 1446 H

BUPATI NAGAN RAYA,  
  
TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal 19 Agustus 2025 M  
25 Shafar 1447 H

ja SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
  
ARDIMARTHA





**NAGAN RAYA**

# **RENCANA AKSI DAERAH**

## **KABUPATEN LAYAK ANAK 2023-2027**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Kajian Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil identifikasi dan pengkajian tantangan dan sinergitas lintas dinas dan lembaga terkait lainnya tentang daerah layak anak yang pada akhirnya digunakan serta diarahkan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Aksi Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nagan Raya. Harapannya, Naskah kajian yang disusun ini akan dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nagan Raya.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Kajian Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Daerah Kabupaten Nagan Raya. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Daerah ini ke depan.

Suka Makmue,      November 2023

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

|                      |    |
|----------------------|----|
| KATA PENGANTAR ..... | i  |
| DAFTAR ISI .....     | ii |
| DAFTAR TABEL .....   | iv |
| DAFTAR GAMBAR .....  | vi |

## BAB I PENDAHULUAN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Latar Belakang.....        | 1 |
| Dasar Hukum.....           | 3 |
| Tujuan .....               | 6 |
| Sasaran .....              | 7 |
| Sistematika penulisan..... | 7 |

## BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI EXISTING ANAK Di KABUPATEN NAGAN RAYA

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Kondisi Eksisting Kabupaten Nagan Raya ..... | 8  |
| Situasi Pendidikan .....                     | 22 |
| Situasi Kesehatan.....                       | 34 |

## BAB III PROFIL DATA ANAK KABUPATEN NAGAN RAYA

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Situasi Hak Sipil dan Kebebasan.....                                             | 68 |
| Persentase anak yang teregistrasi dan<br>Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran..... | 69 |
| Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak .....                                    | 71 |

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota,<br>kecamatan dan desa/ kelurahan .....    | 73  |
| Situasi Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif .....                                                        | 76  |
| Persentase usia perkawinan pertama di bawah umur 18 tahun .....                                                  | 77  |
| Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang memberikan layanan<br>pengasuh dan perawatan anak ..... | 78  |
| Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak .....                                                                 | 79  |
| Situasi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....                                                                   | 80  |
| Angka Kematian Bayi.....                                                                                         | 81  |
| Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita.....                                                                      | 82  |
| Persentase Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif .....                                                                    | 84  |
| Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran .....                                                                   | 85  |
| Rasio Posyandu Per Satuan Balita .....                                                                           | 86  |
| Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk.....                                                                       | 87  |
| Rasio Dokter Per Satuan Penduduk .....                                                                           | 88  |
| Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani .....                                                                | 89  |
| Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki<br>Kompetensi Kebidanan .....                 | 90  |
| Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization.....                                                         | 91  |
| Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak.....                                                       | 92  |
| Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani.....                                                                     | 93  |
| Situasi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya                                            | 100 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Kondisi Perlindungan Khusus ..... | 108 |
|-----------------------------------|-----|

#### BAB IV ANALISA SITUASI ANAK KABUPATEN NAGAN RAYA

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Penguatan Kelembagaan .....                                 | 114 |
| Hak Sipil dan Kebebasan .....                               | 116 |
| Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ..... | 121 |
| Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan dasar .....             | 127 |
| Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Budaya .....  | 131 |
| Klaster Perlindungan Khusus .....                           | 133 |

#### BAB V RENCANA AKSI

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Rencana Aksi .....                 | 136 |
| Pelaksanaan dan Pengendalian ..... | 144 |
| Kelembagaan .....                  | 145 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| BAB VI PENUTUP ..... | 148 |
|----------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| LAMPIRAN ..... | 149 |
|----------------|-----|

## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

### **Daftar Tabel**

1. Tabel 2.1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2021-2023
2. Tabel 2.1.2. Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya
3. Tabel 2.1.3. Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya
4. Tabel 2.1.4. Rekapitulasi Status Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022
5. Tabel 2.1.5. Lokasi transmigrasi dan jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Nagan Raya
6. Tabel 2.1.6. Jumlah Kepala Keluarga dan Transmigrasi yang menetap di Kabupaten Nagan Raya
7. Tabel 2.1.7. Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
8. Tabel 2.18. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang bekerja seminggu lalu menurut jenis pekerjaan utama dan Jenis Kelamin Tahun 2022
9. Tabel 2.1.9. Angkatan Kerja berdasarkan kegiatan utama berdasarkan jenis kelamin
10. Tabel 2.1.20. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022
11. Tabel 2.1.21. Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2020-2022
12. Tabel 2.1.22. Jumlah Sekolah, Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021/2022 dan 2022/2023
13. Tabel 2.1.23. Jumlah guru di Bawah Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021/2022 dan 2022/2023
14. Tabel 2.1.24. Jumlah Murid di Bawah Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021/2022 dan 2022/2023

15. Tabel 2.1.25. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
16. Tabel 2.1.26. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
17. Tabel 2.1.27. Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Nagan Raya, 2022
18. Tabel 2.1.28. Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun Ajaran 2018-2022 (orang)
19. Tabel 2.1.29. Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
20. Tabel 2.1.30. Kualifikasi Guru di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
21. Tabel 2.1.31. Jumlah Desa /Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, 2019– 2021
22. Tabel 2.1.32. Jumlah Desa /Kelurahan Yang Memiliki Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, 2019– 2021
23. Tabel 2.1.33. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
24. Tabel 2.1.34. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
25. Tabel 2.1.35. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022
26. Tabel 2.1.36. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2022
27. Tabel 2.1.37. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2022
28. Tabel 2.1.38. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
29. Tabel 2.1.39. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022
30. Tabel 2.1.40. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022

31. Tabel 2.1.41. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
32. Tabel 2.1.42. Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
33. Tabel 2.1.43. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
34. Tabel 2.1.44. Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
35. Tabel 2.1.45. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
36. Tabel 2.1.46. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
37. Tabel 2.1.47. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
38. Tabel 2.1.48. Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
39. Tabel 2.1.49. Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022
40. Tabel 2.1.50. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
41. Tabel 2.1.51. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
42. Tabel.2.1.52. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2020
43. Tabel 3.1.1, Jumlah Anak 0-18 tahun
44. Tabel 3.1.2, Jumlah Anak yang memiliki Akte Kelahiran
45. Tabel 3.1.3, Data Fasilitas Informasi Layak Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 – 2023
46. Tabel 3.1.4, Data Forum Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023
47. Tabel 3.1.5. Data persentase Perempuan berdasarkan umur perkawinan
48. Tabel 3.16. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022

49. Tabel 3.17. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
50. Tabel 3.18. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022
51. Tabel 3.19. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2022
52. Tabel 3.20. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2022
53. Tabel 3.21. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
54. Tabel 3.22. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
55. Tabel 3.23. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
56. Tabel 3.24. Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
57. Tabel 3.25. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
58. Tabel 3.26. Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
59. Tabel 3.27. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
60. Tabel 3.28. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
61. Tabel 3.29. Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 – 2022
62. Tabel 3.30. Proporsi akses Air Minum Layak Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
63. Tabel 3.31. Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
64. Tabel 3.32. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022
65. Tabel 3.33. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022

## **Daftar Gambar**

1. Gambar 2.1.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan
2. Gambar 2.1.2. Jumlah Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya
3. Gambar 2.1.3 Jumlah Sekolah di Kabupaten Nagan Raya, Tahun Ajaran 2020/2021 (Unit)
4. Gambar 2.1.4. Persentase Jumlah Tempat-tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat Kesehatan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021
5. Gambar 2.1.5. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020
6. Gambar 3.1. Presentasi jenis kebutuhan khusus di SPPPI jenjang SD
7. Gambar 3.2. Jumlah kekerasan terhadap anak tahun 2022
8. Gambar 3.3 Jumlah kekerasan terhadap anak tahun 2023
9. Gambar 4.1. Persentase Nilai Klaster 1 Prov Aceh , Evaluasi KLA Tahun 2023
10. Gambar 4.2. Persentase Nilai Klaster II Prov Aceh, Evaluasi KLA Tahun 2023
11. Gambar.4.3. Persentase capaian Klaster III Provinsi Aceh, Evaluasi KLA tahun 2023
12. Gambar 4.4. Evaluasi KLA Tahun 2023
13. Gambar 4.5. Data pencapaian Klaster V pada evaluasi KLA tahun 2023.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Anak merupakan aset bangsa yang berharga karena memiliki potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa pada masa mendatang. Peraturan yang mengatur tentang anak pada setiap negara memiliki pengertian yang berbeda. Di Indonesia terdapat Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Berdasarkan pertimbangan UU tentang perlindungan anak tersebut, maka anak merupakan indikator penting yang harus dibangun mulai sejak dini sebagai penentu kualitas sumber daya manusia dalam menentukan masa depan bangsa dan keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan. Sehingga perlu adanya kebijakan tersendiri tentang anak untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan hak-hak anak.

Komitmen strategis Pemerintah Indonesia untuk membangun keadaban dan keberpihakan kepada warga negara khususnya kepada anak-anak (generasi muda) dan dunia internasional dengan lahirnya Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Komitmen Kabupaten atau Kota Layak Anak secara formil dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab harus memastikan dan mendorong setiap daerah, khususnya kabupaten dan kota di Indonesia untuk berkomitmen mewujudkan daerahnya sebagai daerah yang layak anak.

Dasar pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia layak Anak (IDOLA) yang diharapkan

dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*). Dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di masing-masing wilayah, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyajikan data-data dan informasi penting dalam layanannya maupun keberadaan Lembaga-lembaga dan unit-unit pemberi layanan terhadap anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah secara administratif.

Setiap data dan informasi tersebut tersusun sebagai bentuk instrument yuridis maka diperlukan tindak lanjut pengaturan atau penetapan kebijakan secara spesifik berbasis muatan lokal dan kondisi di Kabupaten/Kota masing-masing sehingga semua intervensi program di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun para pihak lainnya seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, media massa, kelompok-kelompok profesi, termasuk forum dan kelompok-kelompok anak serta berbagai pihak lain dapat menasar secara tepat sasaran untuk kepentingan terbaik anak baik layanan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengembangan KLA menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Bupati Nagan Raya pada bulan Mei telah menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 4 Tahun 2021 yang mengatur Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KKLA); pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak (RAD-KKLA); kelembagaan pelaksanaan KKLA yakni dengan dibentuknya Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA; dan evaluasi indikator KLA. Komitmen Bupati Nagan Raya didasari banyaknya jumlah anak di Kabupaten Nagan Raya yang berhak mendapat pemenuhan hak dan perlindungan dari Pemerintah Daerah mencapai 54.701 jiwa dan tingginya kasus kekerasan terhadap anak 14 kasus (sumber UPTD PPA Aceh).

Berdasarkan hal tersebut Bupati dan pemerintah daerah Nagan Raya berkomitmen memperbaiki landasan yuridis dan landasan sosiologis dalam pengembangan KLA, sehingga nantinya Kebijakan dalam pengembangan KLA dapat mengedepankan pendekatan multidimensi yang memerhatikan berbagai dimensi, seperti sosial, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, serta dimensi terkait lainnya. Kemudian pengembangan KLA di Kabupaten Nagan

Raya akan berpijak dan memperhatikan sisi-sisi khususuan Provinsi Aceh. Berdasarkan uraian di atas, maka kajian Rencana Aksi ini disusun dan dikaji secara mendalam dan komprehensif sehubungan dengan ruang lingkup materi muatan, sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan pengembangan KLA di Kabupaten Nagan Raya.

## **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 14 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Asasi);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 311);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

### **1.3 TUJUAN**

Secara umum tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) ini adalah untuk memberikan acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi KLA untuk mencapai kesejahteraan dan pemenuhan hak anak dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Nagan Raya ialah:

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi KLA secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar anak-anak memperoleh akses, partisipasi, dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya pemenuhan hak anak;
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (*money*) pada setiap tahapan pelaksanaannya;
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaannya karena adanya indikator yang terukur;
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Nagan Raya dalam mengimplementasikan strategi KLA.

#### **1.4 SASARAN**

Sasaran Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023-2027 ini meliputi:

- a. Melakukan analisis situasi KLA Kabupaten Nagan Raya.
- b. Analisis permasalahan pencapaian KLA Kabupaten Nagan Raya.
- c. Menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2027.

#### **1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Nagan Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Judul

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

Bab II Analisis Situasi

Bab III Profil Data Anak Kabupaten Nagan Raya

Bab IV Analisa Situasi Anak Kabupaten Nagan Raya

Bab V Rencana Aksi

Bab VI Penutup

Lampiran

## **BAB II**

### **ANALISIS SITUASI**

#### **2.1 Kondisi Existing Kabupaten Nagan Raya**

##### **2.1.1 Topografi dan Demografi**

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kabupaten yang ber-Ibukota di Suka Makmue ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, secara administratif Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kemukiman dan 222 (dua ratus dua puluh dua) desa/gampong.

Tahun 2023, penduduk Kabupaten Nagan Raya berjumlah 174.131 dengan indeks pembangunan manusianya (IPM) 70.10, berkisar 3.2 % dari jumlah penduduk Aceh yaitu 5.407.805 dengan IPM 72.80. Sedangkan jumlah perbandingan penduduk Nagan Raya berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 87.858, sedangkan perempuan berjumlah 86.273. Percepatan penduduk Nagan Raya dapat dilihat dalam tabel perbandingan selama 3 tahun menurut kelompok umur dan jenis kelamin (Jiwa).

**Tabel 2.1.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)**  
**Tahun 2021-2023**

| Kelompok Umur                | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) |        |        |           |        |        |                     |         |         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------------|---------|---------|
|                              | Laki-Laki                                                      |        |        | Perempuan |        |        | Laki-Laki+Perempuan |         |         |
|                              | 2021                                                           | 2022   | 2023   | 2021      | 2022   | 2023   | 2021                | 2022    | 2023    |
| 0-4                          | 7 336                                                          | 7 473  | 7 608  | 7 064     | 7 196  | 7 331  | 14 400              | 14 669  | 14 939  |
| 5-9                          | 7 201                                                          | 7 212  | 7 223  | 7 039     | 7 032  | 7 011  | 14 240              | 14 244  | 14 234  |
| 10-14                        | 7 288                                                          | 7 260  | 7 220  | 6 970     | 6 989  | 7 001  | 14 258              | 14 249  | 14 221  |
| 15-19                        | 7 129                                                          | 7 149  | 7 192  | 6 683     | 6 717  | 6 780  | 13 812              | 13 866  | 13 972  |
| 20-24                        | 7 428                                                          | 7 335  | 7 225  | 7 135     | 7 012  | 6 868  | 14 563              | 14 347  | 14 093  |
| 25-29                        | 7 295                                                          | 7 381  | 7 445  | 7 065     | 7 114  | 7 162  | 14 360              | 14 495  | 14 607  |
| 30-34                        | 6 798                                                          | 6 883  | 6 983  | 6 900     | 6 927  | 6 946  | 13 698              | 13 810  | 13 929  |
| 35-39                        | 6 595                                                          | 6 596  | 6 604  | 6 695     | 6 709  | 6 740  | 13 290              | 13 305  | 13 344  |
| 40-44                        | 6 497                                                          | 6 523  | 6 528  | 6 644     | 6 661  | 6 641  | 13 141              | 13 184  | 13 169  |
| 45-49                        | 5 821                                                          | 5 979  | 6 121  | 5 674     | 5 914  | 6 139  | 11 495              | 11 893  | 12 260  |
| 50-54                        | 4 761                                                          | 4 951  | 5 139  | 4 489     | 4 682  | 4 890  | 9 250               | 9 633   | 10 029  |
| 55-59                        | 3 665                                                          | 3 816  | 3 991  | 3 672     | 3 780  | 3 899  | 7 337               | 7 596   | 7 890   |
| 60-64                        | 3 110                                                          | 3 148  | 3 170  | 2 992     | 3 103  | 3 201  | 6 102               | 6 251   | 6 371   |
| 65-69                        | 2 108                                                          | 2 272  | 2 436  | 2 013     | 2 169  | 2 335  | 4 121               | 4 441   | 4 771   |
| 70-74                        | 1 287                                                          | 1 348  | 1 420  | 1 401     | 1 438  | 1 484  | 2 688               | 2 786   | 2 904   |
| 75-79                        | 806                                                            | 816    | 834    | 872       | 913    | 961    | 1 678               | 1 729   | 1 795   |
| 80-84                        | 465                                                            | 467    | 471    | 533       | 535    | 537    | 998                 | 1 002   | 1 008   |
| 85-89                        | 190                                                            | 191    | 192    | 250       | 252    | 254    | 440                 | 443     | 446     |
| 90-94                        | 49                                                             | 49     | 48     | 76        | 76     | 78     | 125                 | 125     | 126     |
| 95-99                        | 6                                                              | 6      | 8      | 12        | 13     | 14     | 18                  | 19      | 22      |
| 100+                         | 1                                                              | 1      | 0      | 1         | 1      | 1      | 2                   | 2       | 1       |
| Kab. Nagan Raya              | 85 836                                                         | 86 856 | 87 858 | 84 180    | 85 233 | 86 273 | 170 016             | 172 089 | 174 131 |
| Proyeksi Interim             |                                                                |        |        |           |        |        |                     |         |         |
| Jumlah Penduduk Tengah Tahun |                                                                |        |        |           |        |        |                     |         |         |

Sumber BPS Kab Nagan Raya 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah usia anak 0 – 18 di tahun 2023 di Kabupaten Nagan Raya, anak laki-laki lebih banyak jumlahnya yaitu 29.243 jiwa, sedangkan anak perempuan berjumlah 28.123 jiwa dan total semua anak 57.366 jiwa atau sepertiga dari jumlah penduduk Nagan Raya. Anak merupakan karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak penerus cita-cita bagi kemajuan bangsa. Maka kewajiban negara memenuhi kebutuhan pangan, sandang papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya.

#### **a. Tren Penduduk 0-17 Tahun**

Hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2015-2025, adapun jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya berjenis kelamin perempuan dan laki-laki tahun 2020 sebesar 168.927 dan tahun 2022 diprediksi sebesar 171.047. Dan komposisi anak menunjukkan bahwa sebesar 33.4 persen atau 56.130 juta jiwa penduduk Kabupaten Nagan Raya adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Artinya bisa dikatakan bahwa satu diantara tiga penduduk adalah anak-anak. Apabila dilihat dari sudut pandang ketergantungan, maka sepertiga dari penduduk Nagan Raya, anak masih membutuhkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, ataupun negara.

Wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya adalah: Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Makmur dengan luas wilayah 1.021,85 Km<sup>2</sup> atau 29,00% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya, serta wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 51,26 Km<sup>2</sup> atau 1,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Nagan Raya tersaji pada Tabel 2.1.2 dan gambar 2.1.1.

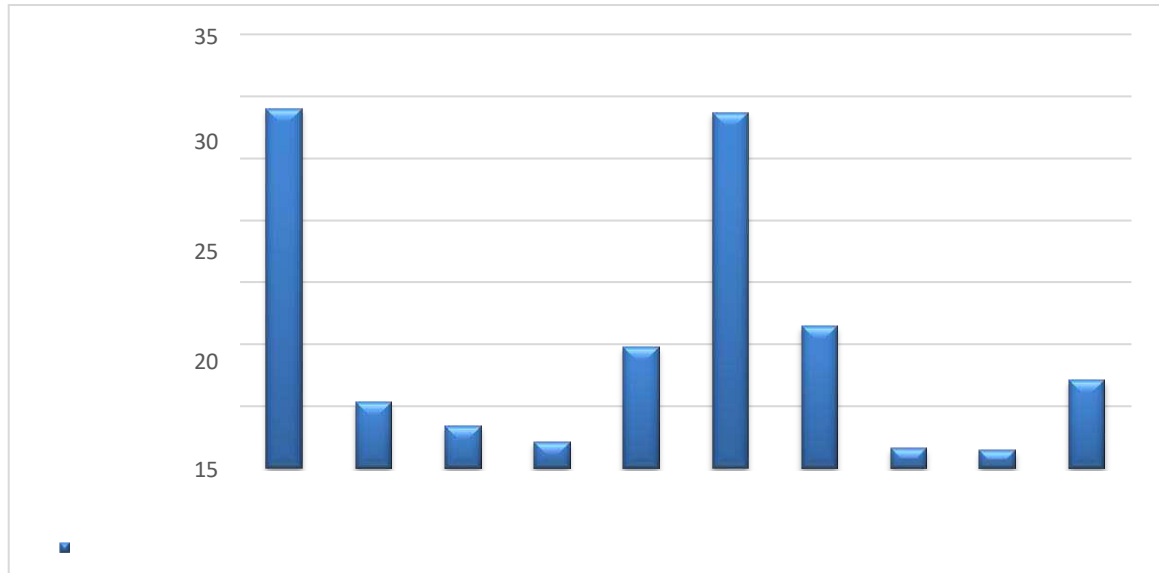
**Tabel 2.1.2**

**Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya**

| <b>Kecamatan</b>  | <b>Ibu Kota</b>        | <b>Luas Wilayah<br/>(Km<sup>2</sup>)</b> | <b>Persentase Luas<br/>Wilayah</b> |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Darul Makmur      | Alue Bilie             | 1.021,85                                 | 29,00                              |
| Tripa Makmur      | Kabu                   | 188,30                                   | 5,34                               |
| Kuala             | Ujong<br>Fatihah       | 120,18                                   | 3,41                               |
| Kuala Pesisir     | Padang<br>Rubek        | 75,90                                    | 2,15                               |
| Tadu Raya         | Alue Bata              | 345,15                                   | 9,79                               |
| Beutong           | Keude<br>Seumot        | 1.011,31                                 | 28,70                              |
| Beutong Ateuh     | Kuta                   | 403,53                                   | 11,45                              |
| Banggalang        | Teungoh                |                                          |                                    |
| Seunagan          | Jeuram                 | 56,39                                    | 1,60                               |
| Suka Makmue       | Lueng Baro             | 51,26                                    | 1,45                               |
| Seunagan Timur    | Keude<br>Linteung      | 250,12                                   | 7,10                               |
| <b>Nagan Raya</b> | <b>Suka<br/>Makmue</b> | <b>3.524,00</b>                          | <b>100,00</b>                      |

Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 2.1.1**  
**Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan**



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (diolah)

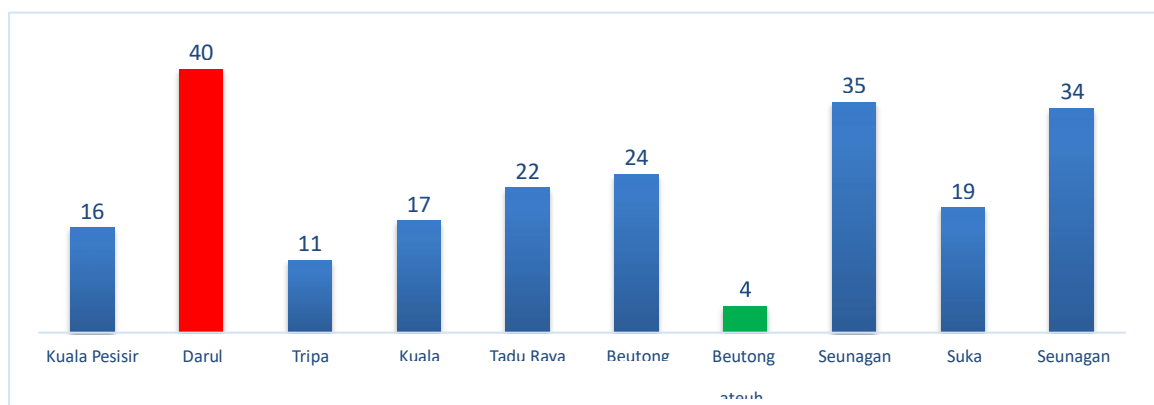
|                         | Darul Makmur | Tripa Makmur Kuala | Kuala | Kuala Pesisir | Tadu Raya | Beutong | Beutong Ateuh Banggalang | Seunagan | Suka Makmue | Seunagan Timur |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------|---------------|-----------|---------|--------------------------|----------|-------------|----------------|
| Persentase Luas Wilayah | 29           | 5.34               | 3.41  | 2.15          | 9.79      | 28.7    | 11.45                    | 1.6      | 1.45        | 7.1            |

**Tabel 2.1.3**  
**Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten**  
**Nagan Raya**

| No                  | Kecamatan                | Kemukiman | Gampong/Desa |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| 1                   | Kuala Pesisir            | 3         | 16           |
| 2                   | Darul Makmur             | 5         | 40           |
| 3                   | Tripa Makmur             | 2         | 11           |
| 4                   | Kuala                    | 2         | 17           |
| 5                   | Tadu Raya                | 2         | 22           |
| 6                   | Beutong                  | 4         | 24           |
| 7                   | Beutong ateuh Banggalang | 1         | 4            |
| 8                   | Seunagan                 | 5         | 35           |
| 9                   | Suka Makmue              | 2         | 19           |
| 10                  | Seunagan Timur           | 4         | 34           |
| <b>Jumlah Total</b> |                          | <b>30</b> | <b>222</b>   |

Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

**Gambar 2.1.2**  
**Jumlah Gampong Menurut Kecamatan**  
**Kabupaten Nagan Raya**



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Dari 10 (sepuluh) wilayah administrasi kecamatan jumlah gampong terbanyak berada di Kecamatan Darul Makmur yaitu sebanyak 40 (empat puluh) gampong dan paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebanyak 4 (empat) gampong). Sedangkan untuk status gampong dari total 222 Gampong pada tahun 2020 terdapat 37 Gampong yang meningkat statusnya menjadi 2 tingkatan, 7 Gampong meningkat 1 tingkatan, 175 Gampong statusnya tetap dan 3 Gampong statusnya turun setingkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.4**  
**Rekapitulasi Status Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022**

| NO            | STATUS DESA       | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---------------|-------------------|------------|------------|
| 1             | Maju              | 15         | 16         |
| 2             | Berkembang        | 72         | 109        |
| 3             | Tertinggal        | 119        | 90         |
| 4             | Sangat Tertinggal | 16         | 7          |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>222</b> | <b>222</b> |

Sumber: Kemendes, 2021

Bila dilihat status gampong diatas peningkatan kategori gampong maju hanya meningkat 1 yaitu tahun 2021, 15 dan tahun 2022 menjadi 16, sedangkan status gampong yang berkembang meningkat tajam dari tahun 72 menjadi 109 di tahun 2022, begitu juga status tertinggal semakin menurun dari 119 tahun 2021 menjadi 90 tahun 2022 dan sangat tertinggal dari 16 tahun 2021 menjadi 7 gampong di tahun 2022. Hal ini akan mempengaruhi situasi dan kondisi kesejahteraan keluarga dan tentu saja pada status tumbuh kembang anak-anak dalam keluarga. Adapun jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelaminnya, di Kabupaten Nagan Raya terjadi peningkatan yang lebih besar dari jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dibandingkan dengan laki-laki sebagai KK.

**Tabel 2.1.5**  
**Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga**  
**di Kabupaten Nagan Raya**

| <b>Lokasi</b><br><i>Location</i>            | <b>Jumlah Kepala Keluarga</b><br><i>Number of Family Heads</i> |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             | <b>2017</b>                                                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>(1)</b>                                  | <b>(2)</b>                                                     | <b>(3)</b>  | <b>(4)</b>  | <b>(5)</b>  | <b>(6)</b>  | <b>(7)</b>  |
| UPT.IV. Seneuam<br>Gampong Sumber Bakti     | 330                                                            | 330         | 330         | 352         | 339         | 373         |
| UPT. Beutong Ateuh Blang<br>Puuk            | 30                                                             | 30          | 30          | 30          | 30          | 45          |
| UPT Pante Ara Gampong<br>Krueng Isep        | 85                                                             | 85          | 85          | 90          | 85          | 81          |
| UPT Ujong Lamie<br>Gampong Ujong Lamie      | 68                                                             | 68          | 86          | 90          | 90          | 89          |
| UPT Keutubong Tunong<br>Gampong Blang Lango | 25                                                             | 25          | 25          | 25          | 27          | 26          |
| <b>Jumlah/Total</b>                         | <b>538</b>                                                     | <b>538</b>  | <b>556</b>  | <b>587</b>  | <b>571</b>  | <b>614</b>  |

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya

*Labor and Transmigration Department of Nagan Raya Regency 2023*

**Tabel 2.1.6**  
**Jumlah Kepala Keluarga dan Transmigrasi yang Menetap**  
**di Kabupaten Nagan Raya**

| Transmigrasi Lokal<br><i>Local Transmigration</i> | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (1)                                               | (2)        | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        | (7)        |
| UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk                     | 30         | 30         | 30         | 30         | 42         | 45         |
| UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep                 | 85         | 85         | 85         | 90         | 85         | 81         |
| UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie               | 68         | 68         | 86         | 90         | 88         | 89         |
| UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango          | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         | 26         |
| <b>Jumlah/Total</b>                               | <b>208</b> | <b>208</b> | <b>226</b> | <b>235</b> | <b>240</b> | <b>241</b> |

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya

*Labor and Transmigration Department of Nagan Raya Regency 2023*

Banyaknya jumlah penduduk di satu sisi menjadi berkah namun di sisi lain juga menyimpan resiko dimana jika penduduknya yang berusia produktif tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran yang pada dasarnya menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut ini adalah Tabel yang memberikan data dan informasi terkait kegiatan ekonomi produktif dari penduduk usia produktif (usia 15 tahun ke atas) di Kabupaten Nagan Raya yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama pada tahun 2022.

#### b. Penduduk Miskin dan Pengangguran

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Aceh Tahun 2022, Kabupaten Nagan Raya menduduki peringkat ke 11 sebesar 29.63 ,turun dari tahun 2021 sebesar 30.71 dibanding Aceh Utara tertinggi (107.02), Pidie (85.87) dan Aceh Timur (62.16). Kemiskinan merupakan masalah yang

kompleks dan bersifat dinamis, mengingat faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan belanja masyarakat juga bergerak dinamis disamping berbagai faktor internal yang mempengaruhi daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi yang terjadi. Apabila dilihat dari data lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya mempunyai kecenderungan yang tidak stabil namun kecenderungannya menurun. Kenaikan jumlah penduduk miskin diakibatkan karena kondisi perekonomian nasional maupun daerah yang tidak stabil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.7**  
**Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2018-2022**

| <b>Daerah</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nasional       | 9,66        | 9,22        | 10,19       | 9,71        | 9,57        |
| Provinsi Aceh  | 15,68       | 15,01       | 15,43       | 15,53       | 14,75       |
| Kab.Nagan Raya | 18,97       | 17,97       | 17,70       | 18,23       | 17,38       |

Sumber : Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang terjadi mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya. Faktor kurangnya pendidikan formal dan kurang terdidik, rendahnya minat generasi muda bekerja dibidang pertanian merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran yang terus membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerja perlu terus dipacu agar menghasilkan tenaga kerja yang

handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

**Tabel 2.18**  
**Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Lalu Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

| Status Pekerjaan Utama<br><i>Main Employment Status</i>                                                                   | Laki-<br>Laki<br><i>Male</i> | Perempuan<br><i>Female</i> | Jumlah<br><i>Total</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| (1)                                                                                                                       | (2)                          | (3)                        | (4)                    |
| Berusaha sendiri                                                                                                          | 4 619                        | 3 232                      | 7 851                  |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar<br><i>Employer assisted by temporary worker/<br/>unpaid worker</i> | 11 169                       | 4 146                      | 15 315                 |
| Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>                                                                                   | 13 717                       | 6 385                      | 20 102                 |
| Pekerja bebas<br><i>Casual worker</i>                                                                                     | 12 394                       | 2 162                      | 14 556                 |
| Pekerja keluarga/tak dibayar<br><i>Family worker/unpaid worker</i>                                                        | 3 952                        | 10 932                     | 14 884                 |
| <b>Jumlah/Total</b>                                                                                                       | <b>52 566</b>                | <b>27 505</b>              | <b>80 071</b>          |

Sumber: Profile Kabupaten Nagan Raya 2023

Jenis pekerjaan berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan dan perdagangan masih dominan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya. Jenis lapangan pekerjaan kedua yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah jasa dan yang ketiga adalah manufaktur. Berikut tabel dibawah ini menunjukkan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin tahun 2023.

**Tabel 2.1.9**  
**Angkatan Kerja berdasarkan kegiatan utama**  
**berdasarkan jenis kelamin**

| Kegiatan Utama<br><i>Main Activity</i>                         | Jenis Kelamin/Sex        |                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                | Laki-Laki<br><i>Male</i> | Perempuan<br><i>Female</i> | Laki-Laki+Perempuan<br><i>Male+Female</i> |
| (1)                                                            | (2)                      | (3)                        | (4)                                       |
| <b>I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i></b>            | <b>55 148</b>            | <b>29 890</b>              | <b>85 038</b>                             |
| 1. Bekerja/ <i>Working</i>                                     | 52 566                   | 27 505                     | 80 071                                    |
| 2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>                   | 2 582                    | 2 385                      | 4 967                                     |
| <b>II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Not Economically Active</i></b> | <b>9 236</b>             | <b>33 330</b>              | <b>42 566</b>                             |
| 1. Sekolah/ <i>Attending School</i>                            | 4 594                    | 5 014                      | 9 608                                     |
| 2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>                  | 321                      | 26 342                     | 26 663                                    |
| 3. Lainnya/ <i>Others</i>                                      | 4 321                    | 1 974                      | 6 295                                     |
| <b>Jumlah/<i>Total</i></b>                                     | <b>64 384</b>            | <b>63 220</b>              | <b>127 604</b>                            |

Sumber: Profil Nagan Raya tahun 2023

Bila dilihat tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja lebih tinggi pada laki-laki yaitu 55.148 dan perempuan sebesar 29.890, sedangkan yang bukan angkatan kerja dan berada di sekolah lebih tinggi perempuan yaitu sebesar 5.014 dan laki-laki sebesar 4.594. Disisi lain yang mengurus rumah tangga jauh lebih besar pada perempuan sebesar 26.342 dan laki-laki hanya 321. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak perempuan memiliki pendidikan namun tetap lebih banyak di dominasi ranah domestik. Budaya patriarkhi masih sangat kental dimana anak perempuan masih dilekatkan dengan peran, fungsi dan tanggung jawabnya pada ranah domestik meskipun dalam kenyataannya anak perempuan saat dewasa juga bisa berpartisipasi/berkiprah di ranah publik.

### c. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2022 sebesar 70,10 dan masuk dalam kategori “sedang”. Pencapaian ini meningkat 1,95 poin dari indeks tahun 2018 yang tercatat 68,15. Angka tersebut menunjukkan angka IPM Nagan Raya berada di bawah rata-rata Aceh pada tahun 2022 yaitu sebesar 72,80 dan Nasional 72,91. Dan posisi Kabupaten Nagan Raya berada pada peringkat 15 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.20**  
**Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022**

| NO | Uraian          | TAHUN |       |       |       |       |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Nasional        | 71,39 | 71,92 | 71,94 | 72,29 | 72,91 |
| 2  | Provinsi Aceh   | 71,19 | 71,9  | 71,99 | 72,18 | 72,80 |
| 3  | Kab. Nagan Raya | 68,15 | 69,11 | 69,18 | 69,31 | 70,10 |

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023

### d. Keagamaan Syariat Islam

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), berdasarkan Al-Qur`an

dan Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Nagan Raya, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait seperti Dinas Syari'at Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah termasuk unsur TNI dan POLRI. Syari'at Islam harus dipahami sebagai suatu rahmat sehingga dalam pelaksanaannya akan timbul suatu kesadaran untuk melaksanakannya secara ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai syariat islam dikalangan masyarakat belum optimal direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Dalam pelaksanaan Syari'at Islam, ulama memiliki peranan yang sangat penting. Selain menjadi panutan umat, ulama juga menjadi motor penggerak pelaksanaan Syari'at Islam.

Disamping itu ulama juga menjadi pembimbing bagi umat dalam rangka menerangkan maksud dan tujuan isi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor pendukung perkembangan pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.21**  
**Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam**  
**Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2020-2022**

| No | Uraian Kegiatan                             | TAHUN        |              |              |              |              |
|----|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                             | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 1  | Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan | 454<br>Unit  | 454<br>Unit  | 458<br>Unit  | 463<br>Unit  | 70<br>Unit   |
| 2  | Pembinaan Dakwah Agama bagi Masyarakat      | 207<br>Orang | 212<br>Orang | 217<br>Orang | 220<br>Orang | 220<br>Orang |
| 3  | Rata-rata jamaah mesjid per waktu shalat    | 32<br>Orang  | 33<br>Orang  | 35<br>Orang  | 38<br>Orang  | 40<br>Orang  |

|   |                                                                    |              |              |              |              |              |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Jumlah Mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin | 49<br>Mesjid | 50<br>Mesjid | 50<br>Mesjid | 55<br>Mesjid | 90<br>Mesjid |
| 5 | Pembinaan Dinul Islam                                              | 271<br>Orang | 278<br>Orang | 280<br>Orang | 280<br>Orang | 280<br>Orang |
| 6 | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam            | 40%          | 40%          | 70%          | 80%          | 80%          |
| 7 | Jumlah Kader Ulama yangmendapatkan pelatihan kompetensi            | 160<br>Orang | 164<br>Orang | 200<br>Orang | 210<br>Orang | 2            |

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, 2023

## 2.2 Situasi Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Pendidikan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Karena pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pada sumber daya alam semata, maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan. Dengan adanya pendidikan maka kualitas penduduk akan meningkat dan menjadi lebih baik. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut.

Di Kabupaten Nagan Raya, tercatat jumlah lembaga pendidikan, jumlah murid dan guru berdasarkan kecamatan adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

**Tabel 2.1.22**

**Jumlah Sekolah, Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021/2022 dan 2022/2023**

| Kecamatan<br><i>Subdistrict</i> | Sekolah/ <i>Schools</i> |               |                        |               |                      |               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                 | Negeri/ <i>Public</i>   |               | Swasta/ <i>Private</i> |               | Jumlah/ <i>Total</i> |               |
|                                 | 2021/<br>2022           | 2022/<br>2023 | 2021/<br>2022          | 2022/<br>2023 | 2021/<br>2022        | 2022/<br>2023 |
| (1)                             | (2)                     | (3)           | (4)                    | (5)           | (6)                  | (7)           |
| Darul Makmur                    | -                       | 2             | 6                      | 4             | 6                    | 6             |
| Tripa Makmur                    | -                       | -             | 1                      | 1             | 1                    | 1             |
| Kuala                           | -                       | 2             | 7                      | 4             | 7                    | 6             |
| Kuala Pesisir                   | -                       | 2             | 5                      | 3             | 5                    | 5             |
| Tadu Raya                       | -                       | -             | -                      | -             | -                    | -             |
| Beutong                         | -                       | -             | 3                      | 4             | 3                    | 4             |
| Beutong Ateuh<br>Banggalang     | -                       | -             | -                      | -             | -                    | -             |
| Seunagan                        | 1                       | 1             | 8                      | 8             | 9                    | 9             |
| Suka Makmue                     | -                       | 1             | 3                      | 2             | 3                    | 3             |
| Seunagan Timur                  | -                       | -             | 5                      | 5             | 5                    | 5             |
| <b>Nagan Raya</b>               | <b>1</b>                | <b>8</b>      | <b>38</b>              | <b>31</b>     | <b>39</b>            | <b>39</b>     |

Sumber Profile Nagan Raya 2023

Di tingkat pendidikan Per-Kecamatan terlihat tinggi di Kecamatan Seunagan yaitu swasta dan negeri sebanyak 9 dan kedua di kecamatan Kuala sebanyak 7 (2021/2022) dan 6 (2022/2023) sedangkan Darul Makmur baik swasta dan negeri masing-masing 6 (2022/2023). Kabupaten Nagan Raya memiliki

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara (1) Perguruan Tinggi Swasta. Dan kebanyakan melanjutkan ke perguruan tinggi di daerah lain seperti Aceh Barat, Abuya, Banda Aceh dan luar provinsi. Sedangkan jumlah guru dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.23**  
**Jumlah guru di Bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan**  
**Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2021/2022 dan 2022/2023**

| Kecamatan<br><i>Subdistrict</i> | Guru <sup>1</sup> /Teachers <sup>1</sup> |               |                        |               |                      |               |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                 | Negeri/ <i>Public</i>                    |               | Swasta/ <i>Private</i> |               | Jumlah/ <i>Total</i> |               |
|                                 | 2021/<br>2022                            | 2022/<br>2023 | 2021/<br>2022          | 2022/<br>2023 | 2021/<br>2022        | 2022/<br>2023 |
| (1)                             | (8)                                      | (9)           | (10)                   | (11)          | (12)                 | (13)          |
| Darul Makmur                    | -                                        | 14            | 35                     | 17            | 35                   | 31            |
| Tripa Makmur                    | -                                        | -             | 3                      | 2             | 3                    | 2             |
| Kuala                           | -                                        | 20            | 49                     | 25            | 49                   | 45            |
| Kuala Pesisir                   | -                                        | 8             | 25                     | 15            | 25                   | 23            |
| Tadu Raya                       | -                                        | -             | -                      | -             | -                    | -             |
| Beutong                         | -                                        | -             | 16                     | 18            | 16                   | 18            |
| Beutong Ateuh                   | -                                        | -             | -                      | -             | -                    | -             |
| Banggalang                      | -                                        | -             | -                      | -             | -                    | -             |
| Seunagan                        | 10                                       | 9             | 47                     | 46            | 57                   | 55            |
| Suka Makmue                     | -                                        | 10            | 15                     | 8             | 15                   | 18            |
| Seunagan Timur                  | -                                        | -             | 25                     | 26            | 25                   | 26            |
| <b>Nagan Raya</b>               | <b>10</b>                                | <b>61</b>     | <b>215</b>             | <b>157</b>    | <b>225</b>           | <b>218</b>    |

Sumber Profile Nagan Raya 2023

Sebaran jumlah guru terbanyak berdasarkan data diatas ada di Kecamatan Seunagan yaitu 57 (2021/2022) dan 55 (2022/2023), kedua kecamatan Kuala sebanyak 49 (2021/2022) dan 45 (2022/2023), kemudian Kecamatan Darul

Imarah 35 (2021/2022) dan 31 (2022/2023). Sedangkan jumlah murid dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.24**  
**Jumlah Murid di Bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset**  
**dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2021/2022 dan 2022/2023**

| Kecamatan<br><i>Subdistrict</i> | Murid/ <i>Pupils</i>  |               |                        |               |                      |               |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                 | Negeri/ <i>Public</i> |               | Swasta/ <i>Private</i> |               | Jumlah/ <i>Total</i> |               |
|                                 | 2021/<br>2022         | 2022/<br>2023 | 2021/<br>2022          | 2022/<br>2023 | 2021/<br>2022        | 2022/<br>2023 |
| (1)                             | (14)                  | (15)          | (16)                   | (17)          | (18)                 | (19)          |
| Darul Makmur                    | -                     | 156           | 356                    | 182           | 356                  | 182           |
| Tripa Makmur                    | -                     | -             | 29                     | 15            | 29                   | 15            |
| Kuala                           | -                     | 188           | 360                    | 151           | 360                  | 151           |
| Kuala Pesisir                   | -                     | 101           | 200                    | 106           | 200                  | 106           |
| Tadu Raya                       | -                     | -             | -                      | -             | -                    | -             |
| Beutong                         | -                     | -             | 133                    | 129           | 133                  | 129           |
| Beutong Ateuh<br>Banggalang     | -                     | -             | -                      | -             | -                    | -             |
| Seunagan                        | 26                    | 34            | 326                    | 337           | 326                  | 337           |
| Suka Makmue                     | -                     | 93            | 124                    | 28            | 124                  | 28            |
| Seunagan Timur                  | -                     | -             | 192                    | 194           | 192                  | 194           |
| <b>Nagan Raya</b>               | <b>26</b>             | <b>572</b>    | <b>1720</b>            | <b>1142</b>   | <b>1720</b>          | <b>1142</b>   |

Catatan/Note:<sup>1</sup> Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/*The total of teachers including headmaster and teacher*

Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Data Semester Ganji/*Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Odd semester report data*

Adapun sebaran murid paling banyak di Kecamatan Seunagan (337), Seunagan Timur (194), Darul Makmur (182). Namun ada dua kecamatan yang data murid nya kosong yaitu Kecamatan Tadu Raya dan Beutong Ateuh, hal ini harus menjadi perhatian bersama mengingat pendidikan sangat penting bagi generasi penerus bangsa dan menjadi hak setiap anak sesuai Konvensi Hak Anak.

### 2.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah di Kabupaten Nagan Raya sudah cukup tinggi. Tingkat pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Begitu pula dengan APM, semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. APK untuk semua jenjang pendidikan pada kurun waktu 2022–2023 menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara rinci perkembangan APK semua jenjang pendidikan terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.25**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten**  
**Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| Jenjang Pendidikan   | APK    |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| SD/MI/ Sederajat     | 109,30 | 107,70 | 107,85 | 106,23 | 107,89 |
| SMP/MTs/Sederajat    | 103,50 | 100,32 | 100,24 | 101,68 | 83,62  |
| SMA/SMK/MA/Sederajat | 81,57  | 81,60  | 85,15  | 87,15  | 88,60  |

Sumber : Buku Profil Perkembangan Paud Tahun 2023

### 2.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan

batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2018-2022 bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM sebesar 100 persen tahun 2018, dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dengan masing-masing menjadi 99,70 persen, 99,70 persen, 99,15 persen dan 97,79 persen pada tahun 2022. APM SMP/MTs tahun 2018 sebesar 86,09 persen sedangkan pada tahun 2019-2020 menurun menjadi 86,02 persen dan kembali meningkat menjadi 86,61 persen pada tahun 2021 serta kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 82,06 persen. Untuk APM SMA/SMK/MA pada tahun 2018 sebesar 68,11 persen dan meningkat menjadi 68,37 dan 68,37 persen secara berturut-turut pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 APM SMA/SMK/MA menurun menjadi 68,05 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 67,51 persen pada tahun 2022. Sedangkan untuk perguruan tinggi belum ada data. Sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut;

**Tabel 2.1.26**  
**Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| <b>JENJANG PENDIDIKAN</b> | <b>APM</b>  |             |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| SD/MI/ Sederajat          | 100         | 99,70       | 99,70       | 99,15       | 97,79       |
| SMP/MTs/Sederajat         | 86,09       | 86,02       | 86,02       | 86,61       | 82,06       |
| SMA/SMK/MA/Sederajat      | 68,11       | 68,37       | 68,37       | 68,05       | 67,51       |

Sumber : buku Profil Perkembangan Paud Tahun 2023

Sedangkan persentase Penduduk Usia 17-24 Tahun menurut jenis kelamin, kelompok, umur sekolah dan partisipasi Sekolah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.27**  
**Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Nagan Raya, 2022**

| <b>Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah</b> | <b>Tahun 2022</b>                 |                      |                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                | <b>Tidak/Belum Pernah Sekolah</b> | <b>Masih Sekolah</b> | <b>Tidak Sekolah Lagi</b> |
| <b>Laki-laki</b>                               |                                   |                      |                           |
| 7-12                                           | -                                 | 97,00                | 13,00                     |
| 13-15                                          | -                                 | 82,06                | 17.94                     |
| 16-18                                          | -                                 | 82.10                | 17.90                     |
| 19-24                                          | -                                 | 21.13                | 78.87                     |
| 7-24                                           | -                                 | 68.64                | 31.36                     |
| <b>Perempuan</b>                               |                                   |                      |                           |
| 7-12                                           | -                                 | 100.00               | -                         |
| 13-15                                          | -                                 | 100.00               | -                         |
| 16-18                                          | 2.21                              | 86.52                | 11.27                     |
| 19-24                                          | -                                 | 29.78                | 70.22                     |
| 7-24                                           | 0.40                              | 76.32                | 23.29                     |
| <b>Jumlah Total</b>                            |                                   |                      |                           |
| 7-12                                           | -                                 | 99.94                | 0.06                      |
| 13-15                                          | -                                 | 99.38                | 0.62                      |
| 16-18                                          | 1.22                              | 84.55                | 14.23                     |
| 19-24                                          | -                                 | 24.82                | 75.18                     |
| 7-24                                           | 0.19                              | 72.27                | 27.54                     |

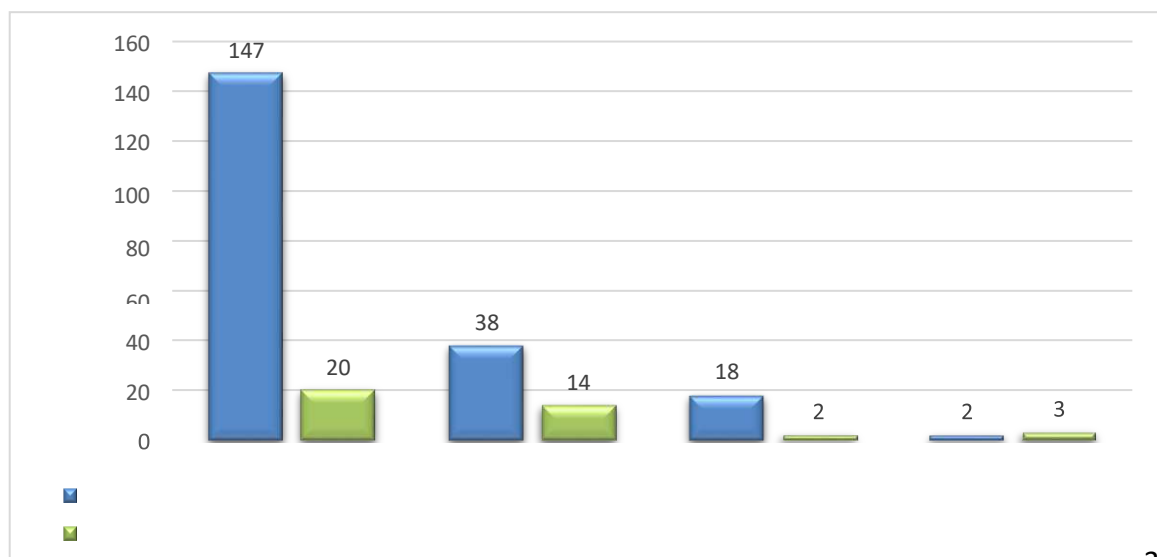
Berdasarkan data diatas dapat dicermati bahwa usia 7 – 24 tahun adalah usia anak di Kabupaten Nagan Raya mulai mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar, sekolah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Yang menjadi perhatian juga bahwa jumlah anak laki-laki usia 7- 18 tahun, tidak ada yang belum pernah sekolah sedangkan anak perempuan usia 7 – 18 Tahun, ada yang belum pernah sekolah yaitu 2.21 persen, sedangkan untuk kategori anak yang tidak bersekolah lagi maka anak laki-laki lebih tinggi jumlahnya dari anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor tertentu yang menyebabkan anak laki-laki lebih banyak putus sekolah, diantaranya karena kemiskinan, harus bekerja membantu orang tua, tidak berminat sekolah formal atau terjebak pada perkawinan anak.

### 2.1.3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara bertahap. Jumlah Sekolah Tahun Ajaran di Kabupaten Nagan Raya, 2020/2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.1.3**

**Jumlah Sekolah di Kabupaten Nagan Raya, Tahun Ajaran 2020/2021 (Unit)**



Sumber: Buku Profil Perkembangan Paud , 2023

Perkembangan peserta didik/ murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan fluktuatif. Gambaran lebih lanjut, perkembangan peserta didik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.28**  
**Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten**  
**Nagan Raya, Tahun Ajaran 2018-2022 (Orang)**

| No     | Jumlah Peserta Didik | Tahun  |        |        |        |        |
|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |                      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 1      | SD                   | 14.796 | 14.727 | 14.981 | 14.490 | 14.806 |
| 2      | SMP                  | 5.626  | 5.597  | 5.650  | 4.625  | 5.608  |
| Jumlah |                      | 20.422 | 20.324 | 20.631 | 19.115 | 20.414 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Jumlah peserta didik tingkat sekolah dasar mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Begitu pula dengan jumlah peserta didik yang sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Di sisi lain jumlah peserta didik per ruang kelas umumnya jauh lebih rendah daripada standar nasional yang ditemui pada semua jenjang pendidikan. Di tingkat SD, jumlah peserta didik per ruang kelas berkisar 17 orang per ruang kelas (kondisi tahun 2021). Angka ini lebih rendah dari batas atas sebanyak 28 murid per ruang kelas yang ditetapkan dalam standar nasional atau berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).

Daya tampung ruang kelas dibawah SPM pendidikan, disatu sisi berdampak positif bagi peserta didik dalam memperoleh pembelajaran. Pembelajaran bagi seorang peserta didik lebih mudah terawasi oleh guru yang berdampak pada kenyamanan peserta didik mengikuti pelajaran di kelas. Kendati demikian, kondisi tersebut juga dianggap tidak efisien. Namun berdasarkan kondisi di lapangan,

masih terdapat kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Nagan Raya mengenai rasio peserta didik-ruang kelas. Masih banyak sekolah yang memerlukan ruang kelas baru. Karena jumlah peserta didiknya banyak.

**Tabel 2.1.29**  
**Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas di Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2018-2022**

| No | Rasio Peserta Didik – Ruang Kelas | Tahun |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Sekolah Dasar                     | 17    | 16   | 17   | 17   | 17   |
| 2  | Sekolah Menengah Pertama          | 23    | 23   | 24   | 24   | 25   |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Selanjutnya guru berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Selama delapan tahun terakhir (2012-2022), Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan penambahan guru guna memenuhi kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2018, pada tingkat pendidikan SD, guru yang mengabdikan sebanyak 136 orang untuk guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 1.286 orang guru dengan kualifikasi DIV/S1. Jumlah guru ini menurun apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, dimana jumlah guru SD yang kualifikasi D1/D2/D3 sebanyak 101 orang berkurang dan guru dengan kualifikasi guru DIV/S1 meningkat sebanyak 1.312 orang.

Guru SMP yang mengajar pada tahun 2018 sebanyak 64 orang dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 541 orang guru dengan kualifikasi DIV/S1. Jumlah guru ini menurun apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, dimana guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 sejumlah 30 orang, sedangkan guru dengan

kualifikasi DIV/S1 sejumlah 583. Gambaran lebih lanjut perkembangan Guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.30**  
**Kualifikasi Guru di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No            | Jumlah Guru | TAHUN KUALIFIKASI |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |
|---------------|-------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|               |             | 2018              |            | 2019             |            | 2020             |            | 2021             |            | 2022             |            |
|               |             | D1/<br>D2/<br>D3  | DIV/<br>S1 | D1/<br>D2/<br>D3 | DIV/<br>S1 | D1/<br>D2/<br>D3 | DIV/<br>S1 | D1/<br>D2/<br>D3 | DIV/<br>S1 | D1/<br>D2/<br>D3 | DIV/<br>S1 |
| 1             | SD          | 136               | 1.286      | 135              | 1.248      | 183              | 826        | 194              | 811        | 101              | 1.312      |
| 2             | SMP         | 64                | 541        | 62               | 551        | 45               | 310        | 45               | 315        | 30               | 583        |
| <b>Jumlah</b> |             | 200               | 1.827      | 197              | 1.799      | 228              | 1.136      | 239              | 1.126      | 131              | 1.895      |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 2.3 Situasi Kesehatan

Kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang sejahtera secara utuh, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/ disabilitas (Fertman, & Allensworth, 2010). Bright futures memaknai kesehatan dengan tidak hanya bebas dari kematian dan kesakitan, namun sebuah pencapaian totalitas potensial anak, dimana upaya memberikan ruang untuk perkembangan anak sehat adalah sama pentingnya dengan mengobati/ mengurangi penyakit atau trauma (Bernstein, 2005). Kesehatan juga dipandang sebagai suatu bentuk keseimbangan antara individu (sebagai inang), agents (seperti bakteri, virus, dan toksin), dan lingkungan, sehingga interaksinya tidak hanya individu terhadap agent yang namun juga dengan lingkungan untuk menciptakan kondisi sejahtera tersebut

(Fretman, & Allenswoth, 2010). Kesehatan dapat disimpulkan sebagai proses dinamis dalam mempertahankan dan mendukung keutuhan integritas manusia (keseimbangan fisik dan mental) dan adaptasinya dengan lingkungan sekitar secara optimal. Dalam perspektif penyakit, sehat adalah suatu kondisi keutuhan dari kemampuan fungsional dan keadaan lebih baik/ sejahtera, sehingga seseorang dilihat mampu memiliki fungsional tubuh yang baik, mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Berikut jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan menurut Kecamatan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1.31**  
**Jumlah Desa /Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, 2019– 2021**

| <b>Kecamatan</b><br><i>Subdistrict</i> | <b>Rumah Sakit / <i>Hospital</i></b> |             |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                        | <b>2019</b>                          | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>(1)</b>                             | <b>(2)</b>                           | <b>(3)</b>  | <b>(4)</b>  |
| Darul Makmur                           | —                                    | —           | —           |
| Tripa Makmur                           | —                                    | —           | —           |
| Kuala                                  | 1                                    | 1           | 1           |
| Kuala Pesisir                          | —                                    | —           | —           |
| Tadu Raya                              | —                                    | —           | —           |
| Beutong                                | —                                    | —           | —           |
| Beutong Ateuh Banggalang               | —                                    | —           | —           |
| Seunagan                               | —                                    | —           | —           |
| Suka Makmue                            | —                                    | —           | —           |
| Seunagan Timur                         | —                                    | —           | —           |
| <b>Nagan Raya</b>                      | <b>1</b>                             | <b>1</b>    | <b>1</b>    |

Sumber: Profile Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2023

Bila dilihat data diatas jumlah desa yang memiliki sarana kesehatan (Rumah Sakit) hanya ada di kecamatan Kuala. Sedangkan pusat layanan kesehatan masyarakat keseluruhannya ada 15 tahun 2021 dan terbanyak ada di kecamatan Darul Makmur, selengkapnya berdasarkan kecamatan dapat dilihat berikut:

**Tabel 2.1.32**  
**Jumlah Desa /Kelurahan Yang Memiliki Puskesmas**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, 2019– 2021**

| Kecamatan<br><i>Subdistrict</i> | Puskesmas<br><i>Public Health Center</i> |           |           |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                 | 2019                                     | 2020      | 2021      |
| (1)                             | (11)                                     | (12)      | (13)      |
| Darul Makmur                    | 3                                        | 3         | 4         |
| Tripa Makmur                    | 1                                        | 1         | 1         |
| Kuala                           | 1                                        | 1         | 1         |
| Kuala Pesisir                   | 2                                        | 2         | 2         |
| Tadu Raya                       | 3                                        | 3         | 1         |
| Beutong                         | 1                                        | 1         | 1         |
| Beutong Ateuh Banggalang        | 1                                        | 1         | 1         |
| Seunagan                        | 2                                        | 2         | 1         |
| Suka Makmue                     | 1                                        | 1         | 2         |
| Seunagan Timur                  | 1                                        | 1         | 1         |
| <b>Nagan Raya</b>               | <b>16</b>                                | <b>16</b> | <b>15</b> |

#### **1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup**

Pada tahun 2018 di Kabupaten Nagan Raya jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 39 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 3.088 bayi. Dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 20 Angka Kematian Bayi (AKB) dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.714 bayi. Melihat kondisi

tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Kesehatan harus mencari solusi terhadap permasalahan ini. Untuk mencapai target penurunan Angka Kematian Bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.33**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup**  
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No                                                      | Uraian                                                                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                                                       | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu | 39    | 22    | 52    | 52    | 20    |
| 2                                                       | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu                        | 3.088 | 3.021 | 2.828 | 2.734 | 2.714 |
| <b>Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (%)</b> |                                                                        | 11    | 7,28  | 18,38 | 19,01 | 7,3   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

#### 1. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 21 – 140 sedang dan <20 rendah. Angka Kematian Balita merupakan mempresentasikan. peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Salah satu target dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara.

Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi

Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Angka Kematian Balita Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 yaitu sebesar 12 %. Dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 5%. Untuk mencapai target penurunan kematian balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama. Faktor penyebab terjadinya penurunan angka kematian balita di Kabupaten Nagan Raya juga sama seperti faktor penyebab terjadinya penurunan kematian pada bayi yaitu karena adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui dinas kesehatan diantaranya melakukan Audit Maternal perinatal yaitu upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat sampai fasilitas pelayanan kesehatan. Kendala yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pelayanan akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Selanjutnya juga dilakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.34**  
**Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022**

| <b>Tahun</b> | <b>Angka Kematian Balita (%)</b> |
|--------------|----------------------------------|
| 2018         | 12.0                             |
| 2019         | 8,94                             |
| 2020         | 1,40                             |
| 2021         | 19,60                            |
| 2022         | 5.00                             |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023

## **2. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan

dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 sebesar 9,93 % dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 17,6 % per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.35**  
**Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**  
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022**

| No                                                      | Uraian                                                                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                                                       | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu | 37    | 38    | 37    | 38    | 48    |
| 2                                                       | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu                        | 2.828 | 2.734 | 2.828 | 2.734 | 2.714 |
| <b>Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup</b> |                                                                        | 9,93  | 13,3  | 13,08 | 13,89 | 17,68 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 3. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Kematian Ibu atau maternal death didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep maternal death ini berbeda dengan konsep maternal mortality ratio, atau yang lebih dikenal sebagai

Angka Kematian Ibu (AKI) jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan maternal mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).

Dalam tiga tahun terakhir kasus kematian ibu di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat drastis. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 28,40 %, dan semakin meningkat drastis pada tahun 2022 sebesar 147 %. Angka ini tergolong cukup tinggi. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk terus menekan kasus kematian ibu, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan datang.

Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.36**

**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup  
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2022**

| <b>TAHUN</b> | <b>ANGKA KEMATIAN IBU<br/>(%)</b> |
|--------------|-----------------------------------|
| 2018         | 28,40                             |
| 2019         | 331,02                            |
| 2020         | 141,44                            |
| 2021         | 438,91                            |
| 2022         | 147                               |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

#### **4. Rasio Posyandu Per-Satuan Balita**

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu

dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah, pada umumnya posyandu ada di setiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi posyandu. Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Rasio posyandu sebagaimana yang disajikan menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan posyandu semaksimal mungkin. Rasio posyandu di atas menggambarkan bahwa tingkat pemanfaatan posyandu oleh masyarakat belum maksimal, dimana masih tingginya Angka Kematian Balita. Hal ini berarti banyak posyandu yang belum difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Saat ini jumlah Posyandu di Nagan Raya sampai Tahun 2022 sebanyak 275 unit dengan jumlah Balita 14.933 dengan rasio posyandu per satuan balita 18,41 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.37**

**Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya  
Tahun 2020 – 2022**

| No                                     | Uraian          | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1                                      | Jumlah posyandu | 257   | 257   | 257    | 275    | 275    |
| 2                                      | Jumlah balita   | 5.846 | 3.680 | 18.402 | 18.582 | 14.933 |
| <b>Rasio posyandu persatuan balita</b> |                 | 43,96 | 69,84 | 13,96  | 14,80  | 18,41  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/ pustu). Berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Kondisi tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000-50.000 jiwa. Puskesmas yang tersedia saat ini sudah sesuai kebutuhan sebanyak 14 unit untuk jumlah penduduk 167.294 jiwa pada tahun 2019. Sementara rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 adalah 0,081, rasio Poliklinik tahun 2022 adalah 0,070, dan rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) 0,286. Meskipun ketersediaan sarana sudah memadai, namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.38**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per-Satuan Penduduk**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022**

| No | Uraian                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  |
|----|--------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1  | Rasio Puskesmas per satuan penduduk  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,081 |
| 2  | Rasio Poliklinik per satuan penduduk | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,070 |
| 3  | Rasio Pustu per satuan penduduk      | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,286 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

## 5. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumahsakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 sebanyak 168.392 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 unit yaitu Rumah sakit Umum pemerintah, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 sebesar 0,01 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Nagan

Raya sudah memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan.

#### 6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2022 yaitu 20 dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Nagan Raya untuk melayani 171.047 jiwa penduduk Kabupaten Nagan Raya atau dengan rasio 19/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 20/100.000 penduduk (1:5.000 penduduk) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 31 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 11 dokter. Jumlah seluruh dokter umum di Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 adalah 90 orang atau dengan rasio 90/100.000 penduduk. Hal ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 40/100.000 penduduk (1:2.500 penduduk), para dokter umum ini tersebar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Nagan Raya.

Total jumlah Dokter gigi adalah 21 orang atau 21/100.000 penduduk, Hal ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 11/100.000 penduduk (1:9.000 penduduk), sedangkan kebutuhan dokter gigi yang ideal adalah sebanyak 17 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah kelebihan dokter gigi sebanyak 4 dokter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.39**  
**Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2018 - 2022**

| No | Uraian                       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Dokter Spesialis      | 12      | 15      | 17      | 19      | 20      |
| 2  | Jumlah Dokter Umum           | 47      | 52      | 59      | 40      | 90      |
| 3  | Jumlah Dokter Spesialis Gigi | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4  | Jumlah Dokter Gigi           | 5       | 9       | 10      | 10      | 21      |
| 5  | Jumlah Penduduk              | 164.483 | 167.294 | 168.392 | 168.392 | 171.047 |

|   |                                                |      |      |      |      |       |
|---|------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 6 | Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk     | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,117 |
| 7 | Rasio Dokter Umum persatuan penduduk           | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,52  |
| 8 | Rasio Dokter Spesialis Gigi persatuan penduduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 9 | Rasio Dokter Gigi persatuan penduduk           | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,12  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

#### 7. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2022, jumlah tenaga kesehatan sebanyak 1.761 orang. Secara umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan sudah mencukupi, Rasio tenaga medis tahun 2022 sebesar 1,03 persen.

**Tabel 2.1.40**

**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya  
Tahun 2018-2022**

| No | Uraian                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah Perawat              | 169  | 163  | 172  | 239  | 570  |
| 2  | Jumlah Bidan                | 309  | 372  | 406  | 503  | 763  |
| 3  | Jumlah Perawat Gigi         | 9    | 14   | 14   | 16   | 34   |
| 4  | Jumlah Teknis Kefarmasian   | 22   | 22   | 22   | 34   | 53   |
| 5  | Jumlah Apoteker             | 2    | 8    | 9    | 16   | 27   |
| 6  | Jumlah Kesehatan Masyarakat | 37   | 34   | 34   | 92   | 148  |
| 7  | Jumlah Kesehatan Lingkungan | 9    | 10   | 11   | 16   | 30   |
| 8  | Jumlah Nutrisisionis        | 24   | 17   | 17   | 23   | 47   |
| 9  | Jumlah Dietisien            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|    |                                                |         |         |         |         |         |
|----|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | Jumlah Fisioterapis                            | 12      | 9       | 9       | 1       | 13      |
| 11 | Jumlah Okupasi Terapis                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12 | Jumlah Terapis Wicara                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13 | Jumlah Akupuntur                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14 | Jumlah Radiografer                             | 3       | 3       | 3       | 0       | 12      |
| 15 | Jumlah Radioterapis                            | 11      | 11      | 11      | 0       | 0       |
| 16 | Jumlah Elektromdis                             | 6       | 6       | 6       | 0       | 4       |
| 17 | Jumlah Teknisi Gigi                            | 18      | 13      | 13      | 0       | 12      |
| 18 | Jumlah Analis Kesehatan                        | 7       | 9       | 9       | 9       | 33      |
| 19 | Jumlah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan     | 0       | 0       | 0       | 0       | 15      |
| 20 | Jumlah Penduduk                                | 164,483 | 167,294 | 168.392 | 168.392 | 171.047 |
| 21 | Rasio Perawat per satuan penduduk              | 102     | 97      | 102     | 0,14    | 3,33    |
| 22 | Rasio Bidan per satuan penduduk                | 188     | 222     | 242     | 0,3     | 4,46    |
| 23 | Rasio Perawat Gigi per satuan Penduduk         | 5       | 8       | 8       | 0,01    | 0,19    |
| 24 | Rasio Teknis Kefarmasian per satuan penduduk   | 13      | 13      | 12      | 0,02    | 3,09    |
| 25 | Rasio Apoteker per satuan penduduk             | 1       | 5       | 5       | 0,01    | 0,15    |
| 26 | Rasio Kesehatan Masyarakat per satuan penduduk | 22      | 20      | 20      | 0,05    | 0,86    |

|    |                                                              |      |      |      |      |       |
|----|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 27 | Rasio Kesehatan Lingkungan persatuan penduduk                | 5    | 6    | 6    | 0,01 | 0,17  |
| 28 | Rasio Nutrisionis per satuanpenduduk                         | 14   | 10   | 10   | 0,01 | 0,27  |
| 29 | Rasio Fisioterapis per satuanpenduduk                        | 7    | 5    | 5    | 0    | 0,076 |
| 30 | Rasio Radiografer per satuanpenduduk                         | 2    | 2    | 2    | 0    | 0,070 |
| 31 | Rasio Elektromedis per satuan Penduduk                       | 4    | 3    | 3    | 0    | 0,023 |
| 32 | Rasio Analisis Kesehatan persatuan penduduk                  | 4    | 4    | 4    | 0    | 0,19  |
| 33 | Rasio Rekam Medis dan InformasiKesehatan per satuan penduduk | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,087 |
| 34 | Rasio Tenaga Medis Per SatuanPenduduk                        | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,76  |

Sumber: Dinas DKesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

## 8. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah angka jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 yang tertangani sebesar 100 persen. Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 42,79 persen dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 100 persen. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.41****Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022**

| No                                                 | Uraian                                                                                                         | 2018       | 2019       | 2020       | 2021         | 2022       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1                                                  | Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 325        | 561        | 530        | 258          | 279        |
| 2                                                  | Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama                        | 325        | 561        | 530        | 603          | 279        |
| <b>Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani</b> |                                                                                                                | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>42,79</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

#### 9. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis secara umum berfluktuasi, tahun 2018 sebesar 87,12 persen naik menjadi 90,55 persen pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 86,98 persen pada tahun 2022. Cakupan persalinan yang tinggi terjadi di Puskesmas Ujong Fatimah dan Simpang Jaya, sementara itu yang terendah berada di Puskesmas Beutong Ateuh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.1.42****Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| NO | Uraian                                                                                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 3.063 | 2.977 | 2.817 | 2.731 | 2.721 |

|   |                                                                                                |              |              |              |              |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama          | 3.516        | 3.511        | 3.541        | 3.016        | 3.128        |
|   | <b>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</b> | <b>87,12</b> | <b>84.79</b> | <b>79.55</b> | <b>90,55</b> | <b>86,98</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

#### 10. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian desa UCI di Kabupaten Nagan Raya selama 2018-2022 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018 desa UCI di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 32,88 persen, dan semakin menurun pada tahun 2021 sebesar 23,42 persen dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 28,82 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus meningkatkan sosialisasi imunisasi kepada masyarakat secara lebih intensif. Data Cakupan desa Universal Child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.43**

#### **Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)**

##### **Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| NO                                                                      | Uraian                          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                                       | Jumlah Desa / Kelurahan UCI     | 113          | 91           | 73           | 52           | 63           |
| 2                                                                       | Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan | 222          | 222          | 222          | 222          | 222          |
| <b>Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)</b> |                                 | <b>50,90</b> | <b>40,99</b> | <b>32,88</b> | <b>23,42</b> | <b>28,82</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

#### 11. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Nagan Raya pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 4 kasus gizi buruk dan tertangani 100 persen, tahun 2022 terdapat 10 kasus dan tertangani 100 persen. Sampai dengan Tahun 2022 cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas mencapai 100 persen dengan kasus meningkat mencapai 23 kasus. Upaya pemerintah kedepan untuk meningkatkan persentase penanganan kasus balita gizi buruk akan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perbaikan gizi keluarga kepada seluruh masyarakat. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2018-2022 di sajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.44**

**Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut  
Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No                                                  | Uraian                                                                                                                   | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                                   | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di saranapelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 16         | 18         | 5          | 10         | 23         |
| 2                                                   | Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama                              | 16         | 18         | 5          | 10         | 23         |
| <b>Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan</b> |                                                                                                                          | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

## 12. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak

Pada tahun 2018, cakupan imunisasi campak di Kabupaten Nagan Raya sebesar 80,32 persen. Sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 51,62 persen. Namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 100 persen. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.45**  
**Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak**  
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No                                                           | Uraian                                                                                  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1                                                            | Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun | 2604         | 2481         | 1996         | 1721         | 2101       |
| 2                                                            | Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama                               | 3242         | 3334         | 3326         | 3334         | 2101       |
| <b>Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak</b> |                                                                                         | <b>80,32</b> | <b>74,42</b> | <b>60,01</b> | <b>51,62</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

## 13. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Cakupan penanganan balita pneumonia dari tahun 2018 sampai dengan 2022 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018, Cakupan penanganan balita pneumonia sebesar 36,43 persen dan semakin menurun pada tahun 2021 sebesar 25,75 persen. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 92,88 Persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.46**  
**Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2018 – 2022**

| NO | Uraian                                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| 1  | Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun | 267  | 255  | 205  | 197  | 19.270 |

|                                                |                                                                                               |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2                                              | Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 733          | 746          | 756          | 765          | 18.090       |
| <b>Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani</b> |                                                                                               | <b>36,43</b> | <b>34,18</b> | <b>27,12</b> | <b>25,75</b> | <b>92,88</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

#### 14. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk *Aedes Aegypti*, yang ditandai dengan demam disertai perdarahan bawah kulit, selaput hidung, dan lambung. Jumlah kasus DBD di Kabupaten Nagan Raya bersifat stabil, pada tahun 2018 terdapat 32 kasus, tahun 2019 terdapat 36 kasus, tahun 2020 terdapat 23 kasus, tahun 2021 terdapat 11 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 17 kasus dan semua kasus penderita DBD ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 Tahun. Tindakan penanganan yang telah dilakukan diantaranya perawatan penderita oleh tenaga kesehatan serta tindakan pemberantasan nyamuk penyebab DBD melalui fogging dan abatesasi, guna pemutusan mata rantai nyamuk penyebab DBD, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.47**

#### **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No | Uraian                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 Tahun | 32   | 36   | 23   | 11   | 17   |
| 2  | Jumlah penderita DBD yang ditemukandi satu wilayah dalam kurun waktu yang Sama      | 32   | 36   | 23   | 11   | 17   |

|                                                               |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

## 15. Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan penyakit menular endemis dan merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, demikian juga di Indonesia. Pada tahun 2018 terdapat 3 kasus penderita malaria dan tahun 2019 terdapat 2 kasus. Namun dalam kurun waktu 2 tahun berturut – turut 2020 hingga 2021 tidak ada kasus Penderita Malaria dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan 11 kasus atau 6,4 persen per 100.000 penduduk. Dari seluruh kasus malaria yang ada, telah dilakukan tindakan penanganan sesuai SOP secara keseluruhan oleh tenaga kesehatan. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.48**  
**Angka Kejadian Malaria di Kabupaten**  
**Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| <b>No</b>                     | <b>Uraian</b>                                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                             | Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu | 3           | 2           | 0           | 0           | 11          |
| 2                             | Jumlah penduduk pada pertengahan tahun              | 164,489     | 167,294     | 168.392     | 168.392     | 172.478     |
| <b>Angka Kejadian Malaria</b> |                                                     | <b>1,82</b> | <b>1,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,4</b>  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

## 16. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Penanganan stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, dan lainnya. Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu upaya percepatan penurunan prevalensi stunting adalah Kemendagri telah menetapkan beberapa lokus stunting. Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 14% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Riskesdas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive.

Salah satu lokus stunting untuk lingkup Kabupaten/ Kota adalah kabupaten Nagan Raya. Kenapa ditetapkan lokus stunting untuk kabupaten Nagan Raya karena masih tingginya angka stunting di Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya untuk pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 050/212/Kpts/2020 Tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi, Pelaksana, Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Bupati

Nagan Raya telah menetapkan beberapa lokus pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya yang memenuhi standar indikator World Health Organization (WHO) yaitu dengan prevelensi stunting diatas 20 % dan lokasi dengan permasalahan yang tinggi terhadap sanitasi dan air bersih yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Berikut adalah daftar lokus intervensi kegiatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2022.

**Tabel 2.1.49**

**Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting  
Terintegrasi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022**

| No | Kecamatan     | Desa          | Persentasi Stunting | Jumlah Rumah Tangga Yang Telah Menggunakan Sanitasi Layak | Jumlah Seluruh Rumah Tangga Pada Tahun Tersebut | Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Sanitasi Layak |
|----|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Seunagan      | Krung Mangkom | 11                  | 8                                                         | 38                                              | 21                                                   |
| 2  | Tadu Raya     | Pasie Luah    | 6.8                 | 42                                                        | 74                                              | 56.76                                                |
| 3  | Beutong Ateug | Babah Suak    | 20                  | 0                                                         | 124                                             | 0                                                    |

|    |                          |                  |      |     |     |       |
|----|--------------------------|------------------|------|-----|-----|-------|
|    | Banggalang               |                  |      |     |     |       |
| 4  | Kuala Pesisir            | Lueng T Ben      | 21.6 | 112 | 150 | 74.67 |
| 5  | Tadu Raya                | Gunong Geulugo   | 3    | 40  | 102 | 39.22 |
| 6  | Seunagan                 | Rambong Rayeuk   | 21   | 35  | 67  | 52    |
| 7  | Beutong Ateuh Banggalang | Blang Puuk       | 30   | 0   | 155 | 0     |
| 8  | Darul Makmur             | Gunung Cut       | 13.2 | 305 | 365 | 83.56 |
| 9  | Kuala Pesisir            | Purwodadi        | 22.7 | 402 | 551 | 72.96 |
| 10 | Darul Makmur             | Kuta Tring       | 1.6  | 423 | 438 | 96.58 |
| 11 | Tadu Raya                | Gunong Kupok     | 8    | 20  | 69  | 28.99 |
| 12 | Seunagan                 | Blang Puuk Nigan | 7,1  | 43  | 68  | 63    |
| 13 | Kuala Pesisir            | Cot Rambong      | 41.9 | 122 | 164 | 74.39 |
| 14 | Tadu Raya                | Gunong Sapek     | 22.5 | 21  | 51  | 41.18 |
| 15 | Beutong Ateug            | Kuta Teungouh    | 26.6 | 0   | 145 | 0     |

|    |                          |                  |      |     |     |       |
|----|--------------------------|------------------|------|-----|-----|-------|
|    | Banggalang               |                  |      |     |     |       |
| 16 | Kuala Pesisir            | Kubang Gajah     | 11.8 | 236 | 331 | 71.30 |
| 17 | Seunagan                 | Kuta Kumbang     | 3,1  | 72  | 116 | 62    |
| 18 | Suka Makmue              | Meurebo          | 24   | 23  | 81  | 28.40 |
| 19 | Beutong Ateug Banggalang | Blang Merandeh   | 34.7 | 0   | 112 | 0     |
| 20 | Suka Makmue              | Cot Kuta         | 11   | 125 | 165 | 75.76 |
| 21 | Kuala Pesisir            | Kuala Tuha       | 19.5 | 138 | 181 | 76.24 |
| 22 | Suka Makmue              | Gampong Teungouh | 12,5 | 69  | 84  | 82.14 |
| 23 | Seunagan                 | Nigan            | 12,8 | 228 | 294 | 78    |
| 24 | Kuala Pesisir            | Padang Panjang   | 5.3  | 297 | 362 | 82    |
| 25 | Seunagan                 | Krung Ceh        | 4,1  | 210 | 210 | 100   |
| 26 | Suka Makmue              | Blang Sapek      | 18,7 | 60  | 158 | 37.97 |
| 27 | Tadu Raya                | Simpang Jaya     | 7.6  | 120 | 127 | 94.49 |
| 28 | Kuala Pesisir            | Arongan          | 11.9 | 163 | 237 | 68.78 |

|    |                |            |     |    |     |       |
|----|----------------|------------|-----|----|-----|-------|
| 29 | Seunagan Timur | Blang Preh | 7,6 | 61 | 80  | 76.25 |
| 30 | Tadu Raya      | Cot Mue    | 3.3 | 26 | 140 | 18.57 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

#### 17. Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan, antara lain pasar rakyat, sekolah, fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya. TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar rakyat yang memenuhi syarat kesehatan antara lain memiliki pengolahan limbah cair dan limbah padat dengan baik, ketersediaan air yang cukup (kuantitas dan kualitas), penerangan yang baik, ventilasi yang terawat, dan adanya pengendalian vektor dan binatang pengganggu lainnya.

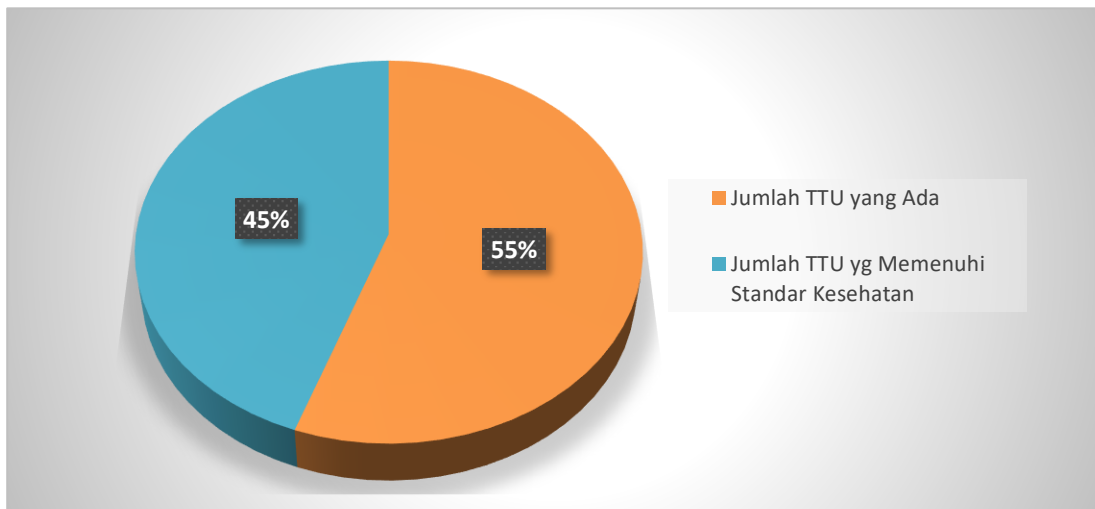
Pemerintah Daerah minimal wajib mengelola 2 tempat-tempat umum, yaitu (1) Sarana pendidikan dasar yang dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan yang sederajat milik pemerintah dan swasta yang terintegrasi ; dan (2) Pasar rakyat yang dimaksud adalah pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola, sebagian besar barang yang diperjual belikan yaitu kebutuhan dasar sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur sederhana, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya peningkatan jumlah TTU yang memenuhi syarat diantaranya adalah anggaran daerah untuk program kesehatan lingkungan masih rendah, belum semua daerah memiliki peralatan pengukuran parameter kualitas lingkungan yang sesuai, dan pendataan ulang di daerah untuk akurasi data yang tercatat. Kendala lainnya adalah tumpang tindih regulasi antar lembaga yang belum bersinergi dan masih belum optimalnya koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor serta institusi terkait. Pada tahun 2020, jumlah TTU di Kabupaten Nagan Raya adalah 525 dan yang telah memenuhi syarat kesehatan sebanyak 421 atau 80,2%.

#### Gambar 2.1.4

#### Persentase Jumlah Tempat-tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat

## Kesehatan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021



Sumber : Kesling Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### B. Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. TPM adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasa boga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi :

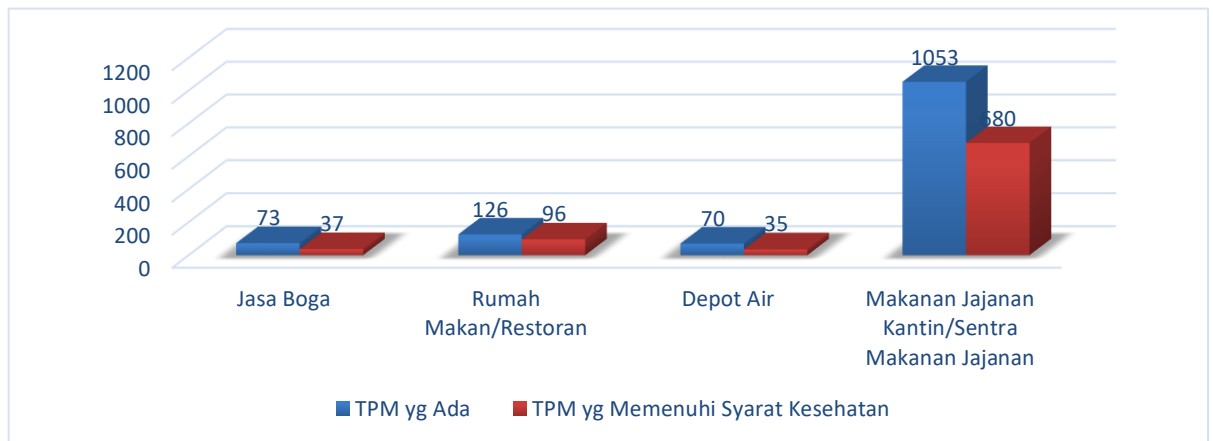
- persyaratan lokasi dan bangunan serta fasilitas sanitasi
- persyaratan dapur, rumah makan, dan gudang makanan
- persyaratan bahan makanan dan makanan jadi
- persyaratan pengolahan makanan
- persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi
- persyaratan penyajian makanan jadi dan peralatan yang digunakan.

Salah satu aspek dalam menjaga keamanan pangan yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan terukur dengan mewujudkan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan. TPM yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi harus dibuktikan dengan sertifikat layak higiene sanitasi. Pada tahun 2020, jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang ada

di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 1.321, memenuhi syarat kesehatan sebanyak 848 atau 64,2%. Untuk lebih rinci tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.1.5**

**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020**



Sumber : Kesling Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 1. Pelayanan Kesehatan Yang Ramah Anak

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium

Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat. Sedangkan pelayanan kesehatan ramah anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung. Tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dilihat dari sisi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan

menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan.

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dalam memberikan pelayanan kesehatan dilakukan oleh 14 unit Puskesmas serta 1 rumah sakit milik pemerintah. Berdasarkan data 14 puskesmas sudah menginisiasi menuju puskesmas yang ramah anak. Tentu saja dari 15 indikator yang menjadi standart akan terpenuhi hal ini dalam rangka pemenuhan hak anak dibidang kesehatan.

Namun di Kabupaten Nagan Raya masih ada beberapa yang perlu diperhatikan antara lain; sumber daya manusia terutama terkait tenaga medis agar sesuai dengan kebutuhan dan rasio masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Peningkatan kesehatan keluarga dengan meminimalisasi angka kematian dan kesakitan pada ibu maupun anak yang merupakan indikator dari kondisi kesehatan suatu daerah. Meningkatkan persentase penanganan masalah kesehatan ibu dan anak secara maksimal dari segi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Mengurangi persentase penyakit menular, baik yang menular langsung, menular melalui vektor/zoonotik, dan dapat dicegah dengan imunisasi, serta menyakit tidak menular yang sering menjadi permasalahan di masyarakat melalui pemberdayaan pengetahuan masyarakat, lingkungan tempat tinggal dan menerapkan PHBS secara optimal.

## **2. Iklan, Promosi dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

Dalam mewujudkan kesehatan anak salah satunya adalah menghindari terpaparnya anak-anak dengan rokok. Dalam Riskesdas 2018, perilaku merokok dan konsumsi tembakau ditanyakan pada ART usia 10 tahun ke atas. Namun, karena keterbatasan data, maka dalam publikasi ini disajikan perilaku merokok untuk anak usia 10-14 tahun. Indikator terkait rokok yang disajikan meliputi perilaku merokok dan rata-rata batang rokok yang dikonsumsi. Perilaku merokok saat ini mencakup kebiasaan merokok setiap hari atau kadang-kadang dalam sebulan terakhir. Tidak pernah merokok yaitu termasuk tidak pernah mencoba merokok sampai dengan saat pengumpulan data. Perilaku merokok juga mulai dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Dampak negatif dari merokok sudah banyak diketahui publik, tetapi kebiasaan

merokok sulit dihentikan. Bahaya rokok semakin besar ketika dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja karena pada usia muda tubuh lebih banyak menyerap racun rokok yang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya di usia dewasa. Perilaku merokok pada anak-anak dan remaja kerap berhubungan dengan penerimaan dalam pergaulan sehari-hari. Pada saat menginjak usia remaja, seorang anak cenderung bergaul dengan teman sebaya, yang dapat memberikan pengaruh kebiasaan merokok.

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menerbitkan Qanun No 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Qanun tersebut hanya berlaku pada tempat-tempat umum baik terbuka maupun tertutup. Termasuk di pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu dan Pustu sebagai kawasan tanpa rokok. Dalam Qanun ini telah diatur sanksi pidana kurungan atau denda yang diharapkan agar mampu membuat para perokok aktif jera untuk melanggar. Namun fakta yang terjadi masih ada pelanggaran khususnya di layanan publik lainnya. Ada beberapa faktor penghambat diantaranya sebagai berikut: Dilihat dari petugas atau penegak hukum, tidak ada tim khusus dalam melakukan pengawasan Qanun KTR, pengawasan cenderung dilakukan oleh Satuan Petugas Keamanan. Karena pengawasan Qanun KTR ini bukanlah merupakan tugas utama mereka sehingga pengawasannya tidak dilakukan secara ketat; dilihat dari sarana atau fasilitas yang digunakan penegak hukum. Dilihat dari kesadaran hukum, kurangnya kesadaran hukum dari perokok aktif padahal telah mengetahui peraturan larangan merokok dengan melihat rambu-rambu peringatan merokok namun tetap melanggar peraturan.

Untuk upaya pencegahan diharapkan Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan forum anak bersama-sama berkomitmen untuk tidak menggunakan iklan dan mempromosikan produk rokok dengan jenis apapun dari perusahaan rokok di semua tempat mulai gampong, kecamatan dan kabupaten. Hal ini dalam rangka mewujudkan Nagan Raya menjadi kabupaten/kota yang layak anak.

### **3. Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata usaha kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual. Sehingga kesejahteraan sosial mencakup beberapa hal antara lain, rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin. Arti ini sebagaimana kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998. Sedangkan makna usaha kesejahteraan sosial sendiri berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1974 ialah segala upaya, kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan program tertentu. Hal tersebut digunakan untuk mewujudkan, membina, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

#### 4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial berupaya keras dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Adapun jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.50**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No | Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Tahun/Jumlah (Jiwa) |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|
|    |                                         | 2018                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Anak DenganKecatatan                    | 43                  | 44   | 49   | 55   | 958  |
| 2  | Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu          | 708                 | 710  | 750  |      | 495  |
| 3  | Anak Terlantar                          | 2                   | 7    | 7    | 3    | 0    |

| 4  | Anak Berhadapan dengan Hukum              | 5                   | 11    | 16   | 8     | 13       |
|----|-------------------------------------------|---------------------|-------|------|-------|----------|
| 5  | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi            | 768                 | 768   | 768  | 768   | 305      |
| 6  | Korban Tindak Kekerasan                   | -                   | 1     | 2    |       | 13       |
| 7  | Lanjut Usia Terlantar                     | -                   |       |      | 1     | 33       |
| 8  | Penyandang Disabilitas                    | -                   | 298   | -    | 2.592 | 2.132    |
| No | Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial   | Tahun/Jumlah (Jiwa) |       |      |       |          |
|    |                                           | 2018                | 2019  | 2020 | 2021  | 2022     |
| 9  | Tuna Susila                               | -                   | 1     | -    |       | 0        |
| 10 | Pengemis                                  | -                   | -     | -    | 2     | 0        |
| 11 | Gelandangan                               | -                   | -     | -    | -     | -        |
| 12 | Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan | -                   | -     | -    | 3     | -        |
| 13 | Korban Penyalahgunaan Napza               | -                   | -     | -    | -     | -        |
| 14 | Fakir Miskin                              | -                   | 6.692 | -    | 6.014 | 1.062,12 |
| 15 | Rumah Tidak Layak Huni                    | -                   | 223   | -    | -     | 203      |
| 16 | Keluarga Rentan                           | -                   | 943   | -    | -     | 120      |
| 17 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis     | -                   | 13    | -    | -     | 21       |
| 18 | Korban Bencana Alam                       | -                   | 81    | -    | -     | 1.889    |

|    |                                     |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 19 | Pekerja Migran<br>Bermasalah Sosial | - | - | - | - | - |
| 20 | Orang dengan HIV /AIDS<br>(ODHA)    | - | - | - | - | - |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2022

**Tabel 2.1.51**  
**Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No | Jenis PPKS                                    | Jumlah/Orang |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|
|    |                                               | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Pekerja Sosial Profesional                    | 1            | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | Pekerja Sosial Masyarakat                     | 50           | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 3  | Taruna Siaga Bencana (TAGANA)                 | 28           | 28   | 28   | 25   | 25   |
| 4  | Lembaga Kesejahteraan Sosial                  | -            | -    | -    | -    | -    |
| 5  | Karang Taruna                                 | 50           | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 6  | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga     | -            | -    | -    | -    | -    |
| 7  | Keluarga Pioner                               | -            | -    | -    | -    | -    |
| 8  | Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis | -            | -    | -    | -    | -    |
| 9  | Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial          | -            | -    | -    | -    | -    |
| 10 | Penyuluh Sosial                               | -            | -    | -    | -    | -    |
| 11 | TKSK                                          | 10           | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 12 | Dunia Usaha                                   | -            | -    | -    | -    | -    |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2022

Secara umum penduduk Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sebagai perlindungan dan jaminan bagi keluarganya setelah meninggal dengan program asuransi bagi masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, fakir miskin dan keluarga rentan di Kabupaten Nagan Raya, menjadi perhatian Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan perlindungan sosial melalui santuan kematian. Dengan kebijakan program asuransi kematian bagi masyarakat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhannya.

### 2.2.5. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya namun tanpa menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisiknya. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimilikinya, anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Jika pada waktu-waktu sebelumnya, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus disebut sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB), namun beberapa tahun ini, pemerintah telah memperkenalkan sebuah konsep pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ini yang disebut dengan sekolah inklusi. Hasil pendataan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dalam tabel.

**Tabel.2.1.52**

**Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020**

| No | Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Tahun/Jumlah (Jiwa) |      |      |       |       |
|----|-----------------------------------------|---------------------|------|------|-------|-------|
|    |                                         | 2018                | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  |
| 1  | Anak Dengan Disabilitas                 | 43                  | 44   | 49   | 55    | 958   |
| 2  | Penyandang Disabilitas                  | -                   | 298  | -    | 2.592 | 2.132 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya 2022

### **2.2.6. Visi Dan Misi Kabupaten Nagan Raya**

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Oleh karena itu Dokumen Perencanaan Kabupaten Nagan Raya menggunakan dokumen transisi yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Nagan Raya Tahun 2023-2026. Dalam dokumen perencanaan tersebut tidak ada visi dan misi Kabupaten Nagan Raya, yang ada tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.

Adapun Tujuan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 yang terdapat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya:

1. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pesta demokrasi
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik
3. Meningkatkan nilai-nilai syariat Islam dalam tatanan kehidupan Masyarakat
4. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan kebudayaan serta kapasitas sumberdaya manusia.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur strategis untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta pengembangan UMKM terpadu (hulu-hilir), agro industry dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

### BAB III

#### PROFIL DATA ANAK KABUPATEN NAGAN RAYA

##### 3.1 Situasi Hak Sipil dan Kebebasan

Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran anak yang berusia 0-17 tahun mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir. Persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 88,42 persen. Adanya tren peningkatan ini dapat dilihat dari beberapa program serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan bantuan serta dukungan dari lembaga terkait lainnya. Namun, tercatat sebanyak 14,68 persen anak yang tinggal di daerah perdesaan dan 9,09 persen anak yang tinggal di daerah perkotaan masih belum memiliki akta kelahiran. Perhitungan persentase ini dilihat dari jumlah anak keseluruhan dari suatu daerah. Adapun jumlah anak di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan sebaran kecamatan dapat dilihat dalam table:

**Tabel 3.1.1**  
**Jumlah Anak 0-18 tahun**

| NO | KECAMATAN                   | LAKI – LAKI | PEREMPUAN |
|----|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1  | KUALA                       | 3.781       | 3.509     |
| 2  | SEUNAGAN                    | 2.529       | 2.303     |
| 3  | SEUNAGAN TIMUR              | 2.132       | 2.036     |
| 4  | BEUTONG                     | 2.159       | 2.099     |
| 5  | DARUL MAKMUR                | 8.413       | 7.964     |
| 6  | SUKA MAKMUE                 | 1.503       | 1.522     |
| 7  | KUALA PESISIR               | 2.989       | 2.851     |
| 8  | TADU RAYA                   | 2.643       | 2.527     |
| 9  | TRIPA MAKMUR                | 1.606       | 1.511     |
| 10 | BEUTONG ATEUH<br>BANGGALANG | 323         | 301       |
|    | Total                       | 28.078      | 26.623    |

Sumber: Dispendukcapil, Kab Nagan Raya 2023

Berdasarkan data diatas terlihat kecamatan Darul Makmur yang paling banyak jumlah anaknya yaitu 8413 (anak laki-laki) dan 7964 (anak perempuan), sedangkan jumlah anak yang paling sedikit berada di kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 323 (anak laki-laki) dan 301 (anak perempuan). Sedangkan pemenuhan atas hak sipil dan kemerdekaan yang menjadi bagian dari terwujudnya Kabupaten Layak anak, dapat dinilai dari presentase anak yang terdaftar dan mendapatkan kutipan akta kelahiran; ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan tersedianya kelembagaan yang mengatur dan mengawasi informasi yang layak anak.

### **3.1.1 Persentase anak yang teregistrasi mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran dan memiliki kartu identitas anak**

Salah satu hak yang dimiliki oleh anak adalah hak berupa identitas diri yang diberikan sejak kelahirannya. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh pemerintah di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang tertuang pada pasal 7 bahwa anak memiliki hak atas sebuah kewarganegaraan dan catatan kelahirannya secara resmi (UNICEF Indonesia, n.d). Selain itu, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 27 juga menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak yang berupa akta kelahiran harus diberikan sejak kelahiran anak tersebut.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melakukan pendataan mengenai akta kelahiran yang dimiliki anak (0-17 tahun) dengan harapan seluruh anak-anak di Indonesia dapat terpenuhi haknya, khususnya hak sipil dan kebebasan. Akta kelahiran didefinisikan sebagai dokumen penting yang harus dimiliki oleh tiap anak. kelahiran seorang anak yang tidak/belum tercatat pada akta kelahiran dapat menimbulkan permasalahan yang terjadi pada anak.

Kabupaten Nagan Raya dalam dua tahun terakhir gencar melakukan percepatan akte kelahiran bagi anak usia 0 – 17 tahun. Adapun cakupan kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA) tahun 2020 sebesar 10.76 dan meningkat tahun 2021 menjadi sebesar 26.30 %, dan kepemilikan akte kelahiran tahun 2020 sebesar 88.74 %, tahun 2021 meningkat menjadi 89.32 % dan

proyeksi tahun 2022 sebesar 95 %. (sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya 2022). Selain itu bila dilihat perkembangannya per kecamatan maka anak-laki-laki lebih banyak jumlahnya yang memiliki akte kelahiran dibandingkan anak perempuan. Selengkapnya dapat dilihat dalam table dibawah ini:

**Tabel 3.1.2**  
**Jumlah Anak yang memiliki Akte Kelahiran**

| No | Kecamatan                | Laki – Laki | Perempuan |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1  | Kuala                    | 3597        | 3331      |
| 2  | Seunagan                 | 2406        | 2174      |
| 3  | Seunagan Timur           | 2008        | 1932      |
| 4  | Beutong                  | 2007        | 1897      |
| 5  | Darul Makmur             | 7802        | 7461      |
| 6  | Suka Makmue              | 1371        | 1413      |
| 7  | Kuala Pesisir            | 2874        | 2756      |
| 8  | Tadu Raya                | 2451        | 2354      |
| 9  | Tripa Makmur             | 1512        | 1452      |
| 10 | Beutong Ateuh Banggalang | 282         | 265       |

Sumber: Dispendukcapil Kab.Nagan Raya, 2023

Kabupaten Nagan Raya berkomitmen kuat meskipun secara khusus belum ada Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, namun sudah punya payung hukum umum yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak meliputi pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol)-18 (delapan belas) tahun; peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas, dan Klinik/Rumah Bersalin; penyediaan fasilitas informasi layak anak; mendorong terbentuknya Forum Anak; dan dalam rangka percepatan pemenuhan akta kelahiran bagi seluruh anak, Pemerintah Kabupaten

Nagan Raya mendorong keterlibatan semua fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemerintah desa.

Kebijakan tersebut bermaksud untuk memacu keluarga yang mempunyai anak baru lahir agar segera mendaftarkan akte bagi anaknya. Kondisi kepemilikan akte sampai dengan saat ini, masih ditemukan anak usia 0-18 tahun yang belum mempunyai akte, sehingga diupayakan kebijakan pengurusan akte secara gratis diberikan kepada anak usia 0- 18 tahun.

Selain akte kelahiran anak juga berhak mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA). KIA adalah identitas resmi bagi anak-anak di Indonesia yang usianya di bawah 17 tahun. Kartu ini berfungsi layaknya KTP-el bagi orang dewasa, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam elemen data dan penggunaannya. KIA bukan hanya sebatas kartu identitas. KIA juga merupakan bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap anak sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar. Dengan memiliki KIA, anak dapat lebih mudah mendapatkan akses layanan publik dan terlindungi dalam proses administrasi. Bagi orang tua, penting untuk segera mengurus KIA anak sejak dini agar mereka dapat menikmati berbagai fasilitas dan hak yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan kepemilikan Kartu Identitas Anak adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia, mendorong kemandirian anak, dan memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif bahwa setiap anak memiliki identitasnya sendiri.

**Tabel 3.1.2**  
**Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2023**

| No | Kecamatan      | LAKI – LAKI | PEREMPUAN |
|----|----------------|-------------|-----------|
| 1  | Kuala          | 1049        | 979       |
| 2  | Seunagan       | 730         | 707       |
| 3  | Seunagan Timur | 716         | 692       |
| 4  | Beutong        | 570         | 545       |
| 5  | Darul Makmur   | 3340        | 3249      |
| 6  | Suka Makmue    | 359         | 391       |
| 7  | Kuala Pesisir  | 933         | 861       |
| 8  | Tadu Raya      | 671         | 637       |

|    |                          |     |     |
|----|--------------------------|-----|-----|
| 9  | Tripa Makmur             | 741 | 756 |
| 10 | Beutong Ateuh Banggalang | 56  | 51  |

Sumber: Disdukcapil Kab.Nagan Raya, 2023

### 3.1.2 Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak

Dalam pemenuhan hak anak di klaster Hak Sipil dan Kebebasan selain persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kartu indentitas anak juga harus tersedia Pusat Informasi Layak Anak. Fasilitas Informasi Layak Anak dapat berupa Pojok Baca, Taman Cerdas, Rumah Pintar, Perpustakaan, Perpustakaan Keliling, Layanan Informasi Daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk Informasi Penanggulangan Bencana dan lain-Lain. “Penyebarluasan Informasi” Adalah Penyebarluasan Materi-Materi Cetak, Video, Audio yang bermanfaat bagi anak dan termasuk Perlindungan Anak dari publikasi Identitas Anak untuk menghindari labelisasi dan stigmatisasi.

Fasilitas yang di data hanya yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya, misalnya: Kekerasan, Diskriminasi, Rasialisme, Ancaman, Kevulgaran, Kecabulan, Atau Ekspose Data / Diri Pribadi Anak. Bahan Informasi yang di sediakan sudah di periksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya / bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; Penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau komunitas adat terpencil (KAT).

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meluncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi), diruang tunggu Bandara Cut Nyak Dhine Nagan Raya serta membuat kegiatan perpustakaan keliling untuk menarik minat baca anak-anak di Nagan Raya. Pusling mengunjungi sejumlah sekolah di Kabupaten Nagan Raya, baik TK, SD, MIN, SMP, MTsN, SMA sederajat. Tujuan menggelar pustaka keliling, selain untuk mendorong siswa dan siswi agar gemar membaca, juga untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan membaca buku-buku yang disediakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dapat

menambah ilmu pengetahuan bagi siswa. Ini perlu ditingkatkan terus agar Nagan Raya dapat melahirkan generasi yang tangguh di masa mendatang. Untuk mendukung pusling tersebut, ditambah dengan menggunakan mobil untuk mencapai sekolah yang bisa dilalui. Sedangkan untuk sekolah pedalaman serta terpencil, buku bacaan diangkut menggunakan sepeda motor oleh petugas. Catatannya Nagan Raya belum ada PISA yaitu pusat layanan informasi yang melindungi anak dari informasi yang mengandung kekerasan, pornografi, dll. Data fasilitas informasi layak anak di kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1.3**  
**Data Fasilitas Informasi Layak Anak di Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2022–2023**

| No | Fasilitas Informasi Layak Anak | Capaian |      |
|----|--------------------------------|---------|------|
|    |                                | 2022    | 2023 |
| 1. | Perpustakaan umum daerah       | 1       | 1    |
| 2. | Perpustakaan SD                | 146     | 146  |
| 3. | Perpustakaan SMP               | 35      | 35   |
| 4. | Perpustakaan SMA               | 23      | 23   |
| 5. | Perpustakaan desa              | 56      | 56   |
| 6. | Mobil perpustakaan keliling    | 1       | 1    |
| 7. | Pojok baca                     | 14      | 14   |
| 8. | Taman cerdas                   | 1       | 1    |

Sumber : BPS Kab.Nagan Raya, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas informasi layak anak di Tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Beberapa inovasi dilakukan seperti melakukan optimalisasi melalui PRG untuk membantu pengurusan adminduk dari Gampong - Gampong, pengajuan melalui aplikasi SIDAK (sipelanduk) serta kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Forum anak untuk membantu pencatatan anak anak yang suah memiliki dokumen Akta Kelahiran. Untuk mempermudah masyarakat, dapat melakukan pengurusan Akta Kelahiran melalui Aplikasi SIDAK yang bantu oleh Operator PRG masing masing Gampong.

### **3.1.3 Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan**

Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Pemerintah Dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi dan bebas berserikat dan berkumpul (Ps. 56 Ayat (1) Huruf A Dan D UU35 / 2014); peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara: memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (Ps. 72 Ayat (3) Huruf H UU35 / 2014). Pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan jamannya. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah membentuk Forum Anak mulai dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten, Kemudian setiap tahun ikut dalam musyawarah perencanaan yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Nagan Raya untuk mendukung 2P (Pelopor dan Pelapor) dan PAPP (Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan). Forum anak yang sudah terbentuk mempunyai jejaring dan mampu melakukan advokasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lembaga anak ini berjenjang dari Tingkat kabupaten, kecamatan maupun

desa dikenal dengan nama forum anak. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.4

Data Forum Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023

| No | Nama Forum Anak                            | Jumlah | Keterangan                            |
|----|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1. | Forum Anak desa                            | 73     | 73, dan sedang dikembangkan desa lain |
| 2. | PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Remaja | 91     | Ada di 10 Kecamatan                   |
| 3. | Forum Anak Kecamatan                       | 6      | Sedang dikembangkan kecamatan lainnya |
| 4. | Forum Anak Kabupaten                       | 1      | FONARA                                |
| 5. | Pramuka                                    | ada    | Ada di semua sekolah                  |
| 6. | Osis                                       | ada    | Ada di semua sekolah menengah pertama |

Forum anak tingkat Kabupaten dengan nama Forum Anak Nagan Raya (Fonara) sudah memiliki susunan kepengurusan maupun mekanisme pertemuan berkala yakni mengadakan pertemuan pengurus inti tingkat Kabupaten selama 1 (satu) bulan sekali dan untuk pengurus dan koordinator kecamatan/desa juga. Adanya UU tentang Desa, diharapkan penganggaran diampu oleh desa untuk mendukung partisipasi anak dan kelembagaan forum anak tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak serta merta melepaskan pengembangan dan keberlanjutan forum anak agar lebih aktif dalam pembangunan dengan dukungan, yaitu:

1. Memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan koordinasi Fonara;
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi penguus maupun anggota Fonara;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kongres anak;
4. Memberikan kesempatan kepada Forum Anak untuk menyelenggarakan event anak sebagai panitia;
5. Pemberian kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Wujud partisipasi atau keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan, terlihat dengan adanya keterwakilan anak dalam pelaksanaan musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat Kabupaten untuk menyalurkan aspirasi dalam pemenuhan hak-hak anak. Jumlah peserta anak yang ikut dalam Musrenbang Kabupaten kurang lebih 2-3 anak dari 100 peserta rapat (3%). Jumlah kepesertaan ini dapat ditingkatkan bila dipandang perlu, namun lebih ditekankan mekanisme saluran untuk aspirasi berjalan optimal terlebih dahulu. Usaha-usaha yang lebih kritis dan kualitas sering mewarnai dalam kegiatan musrenbang kabupaten dan diharapkan peran aktif di forum-forum lainnya maupun musrenbang di level kecamatan dan desa.

### **3.2. Situasi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif menggambarkan pemenuhan Hak Anak sesuai dengan Pasal 7, 13 dan 14 Undang-undang Perlindungan Anak. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa “anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada pasal 13 disebutkan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun

seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”. Sedangkan pada pasal 14 dinyatakan, “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Undang-undang Perlindungan Anak diatas menegaskan bahwa lingkungan yang dapat menjamin tumbuh kembang anak dengan baik adalah keluarga. Orang tua dituntut mempunyai tanggung jawab terhadap pengasuhan dan memberikan hak-hak anak sesuai kebutuhannya. Namun apabila kondisi tidak memungkinkan, anak harus tetap mendapatkan perlindungan dan haknya melalui pengasuhan alternatif dengan orang tua angkat atau orang lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **3.2.1 Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun**

Usia perkawinan anak masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan aturan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 35 Tahun 2014), dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa batas usia boleh menikah untuk laki-laki 19 Tahun dan untuk perempuan 16 tahun, tetapi dalam UU Perlindungan anak, yang disebut anak adalah anak dengan usia 0-18 tahun, bahkan anak dalam kandungan. Di Kabupaten Nagan Raya untuk mengatasi permasalahan perbedaan tersebut, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama berupa komitmen untuk mengurangi jumlah pernikahan anak antara DPMGP4, Dinkes, Dinpendik, Kementerian Agama dan Mahkamah Syariah.

**Tabel 3.1.5**

#### **Data Persentase Perempuan Berdasarkan Umur Perkawinan**

| Usia                 | Tahun |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Nagan Raya |       |       |       |       |
| <=16                 | 14,68 | 16    | 11,91 | 10,68 |
| 17-18                | 21,53 | 18,43 | 19,15 | 18,57 |
| 19-20                | 28,05 | 23,7  | 22,98 | 21,9  |

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 21+   | 35,73 | 41,87 | 45,95 | 48,85 |
| Aceh  |       |       |       |       |
| <=16  |       |       | 10,05 | 9,64  |
| 17-18 |       |       | 17,54 | 17,45 |
| 19-20 |       |       | 23,37 | 23,46 |
| 21+   |       |       | 49,03 | 49,45 |

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menerbitkan Perbup Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Nagan Raya. Adapun data pernikahan anak Kabupaten Nagan Raya belum tercatat secara baik di berbagai pihak khususnya KUA atau Mahkamah Syariah karena itu perlu dilakukan pemetaan dan kajian perlindungan anak terkait pernikahan usia anak, pembuatan KIE untuk pendewasaan usia perkawinan pertama di tinjau dari hak pendidikan dan hak kesehatan. Selain itu perlu dilihat dari sudut pandang agama serta advokasi kepada para pihak di kabupaten, kecamatan dan desa untuk pencegahan pernikahan usia anak.

**Tabel 3.1.6**

**Rekapitulasi Data Perkawinan Anak Tahun 2023**

| No | Jenis Data                    | Jumlah          | Sumber Data                 |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1  | Rekapitulasi Dispensasi Kawin | Tahun 2023 (17) | Mahkamah Syar'iyah          |
| 2  | Data Perkawinan Anak          | Tahun 2023 (17) | Disdukcapil Kab. Nagan Raya |
| 3  | Data Perkawinan Anak          | Tahun 2023 (17) | KEMENAG                     |

**3.2.2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga**

Anak berhak mendapatkan perhatian dalam hal tumbuh kembang anak, dalam rangka meningkatkan pengawasan tumbuh kembang anak, masyarakat dan pemerintah telah memberikan wadah terutama untuk orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tumbuh kembang dan tidak memiliki waktu untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak. Lembaga yang menyediakan layanan

konsultasi di Kabupaten Nagan Raya yakni Posyandu, BKB, BKR, PKBI, Dharmawanita, PKK, K3S, B4K, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), BKD, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan PUSPAGA. PUSPAGA Kabupaten Nagan Raya memberikan layanan berupa Pusat pembelajaran keluarga; pola asuh terhadap anak, dan kesejahteraan keluarga.

Gugus tugas KLA Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas DPMPPAKB memfasilitasi pelatihan bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB), sampai tahun 2023 tercatat sebanyak 447 BKB, sudah ada sebanyak 117 kelompok yang melakukan upaya pengintegrasian Program BKB dengan Posyandu dan PAUD. Selain kegiatan peningkatan kapasitas kader BKB, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga telah mengadakan seminar-seminar parenting bagi ibu-ibu muda, mengisi acara dalam siaran radio lokal, pembuatan leaflet, baliho dan sosialisasi pengasuhan melalui media sosial. Sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap masa depan anak, dengan mempersiapkan tabungan masa depan anak.

Terkait dengan sistem lokal berbasis masyarakat yang disediakan bagi layanan pengasuhan alternatif bagi anak yatim-piatu dan anak keluarga miskin yang mempertimbangkan hak-hak anak, telah ada dilakukan. Meskipun layanan pengasuhan alternatif yang dikelola pemerintah melalui Dinas Sosial belum ada seperti LKSA, namun yang diinisiasi oleh warga masyarakat dengan mendirikan panti asuhan sudah ada, yang menerima anak terlantar dan anak-anak berkebutuhan khusus.

### **3.2.3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak**

Selain pentingnya pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga, anak-anak yang beresiko juga perlu untuk mendapatkan perhatian, anak-anak yang berada dalam pengasuhan yang beresiko antara lain anak yang diasuh oleh orang tua tunggal, anak yang diasuh oleh kerabat dekat, anak angkat, anak yang berada dalam pengasuhan alternatif (anak dalam panti).

Pengasuhan alternatif yang dilakukan terhadap anak-anak yang beresiko seperti dalam lingkungan keluarga, dengan tujuan agar psikologis anak tidak terganggu, anak tidak minder dan mempunyai masa depan seperti anak-anak

dalam pengasuhan keluarga. Program/ kegiatan pengasuhan yang dilakukan terhadap anak beresiko antara lain:

1. Kegiatan pengajian
2. Pemenuhan hak sipil (pembuatan akte kelahiran)
3. Pemberian santunan
4. Pemberian hak untuk memperoleh pendidikan sampai 12 Tahun
5. Memberikan hak kesehatan (pengobatan gratis)
6. Memberikan ruang untuk bermain
7. Pencarian orang tua asuh
8. Membantu proses adopsi
9. Melatih keterampilan anak-anak (bengkel, salon, menjahit, dll)

Anak yang beresiko merupakan anak yang tidak diasuh oleh orang tua secara umum seperti anak normal lain, tetapi walaupun tidak dalam keluarga normal, pengasuhan harus memenuhi hak-hak anak. Di Kabupaten Nagan Raya anak beresiko terjadi antara lain karena terjadi perceraian orang tua, salah satu orang tua meninggal, orang tua bekerja jauh (menjadi TKI), orang tua berada dalam lembaga kemasyarakatan, dll.

### **3.3.Situasi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Pemenuhan hak anak pada bidang kesehatan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2009 yaitu tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak yang mengatur secara detail terkait sembilan (9) indikator pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, selain itu kesehatan juga menjadi komitmen Pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan (SDG's) yang ditargetkan harus tercapai pada tahun 2030.

Peraturan-peraturan diatas menunjukkan adanya komitmen pemerintah yang cukup besar dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan anak sekaligus meletakkan bidang kesehatan dan kesejahteraan anak sebagai fokus yang sangat penting dalam pembangunan negara sebab anak adalah aset dan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan negara dimasa yang akan datang maka anak harus sehat, unggul dan berkualitas.

### 3.3.1 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan berakhir pada Tahun 2030, hal tersebut mengisyaratkan bahwa isu kematian bayi masih merupakan isu yang terjadi di Indonesia, karena capaiannya yang masih tinggi. Pada tahun 2018 di Kabupaten Nagan Raya jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 39 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 3.088 bayi. Dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 20 Angka Kematian Bayi (AKB) dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.714 bayi. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Kesehatan harus mencari solusi terhadap permasalahan ini. Untuk mencapai target penurunan Angka Kematian Bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.16**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup**  
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No | Urain                                                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu | 39    | 22    | 52    | 52    | 20    |
| 2  | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu                        | 3.088 | 3.021 | 2.828 | 2.734 | 2.714 |

|                                                         |    |      |       |       |     |
|---------------------------------------------------------|----|------|-------|-------|-----|
| <b>Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (%)</b> | 11 | 7,28 | 18,38 | 19,01 | 7,3 |
|---------------------------------------------------------|----|------|-------|-------|-----|

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 3.3.2 Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 21 – 140 sedang dan <20 rendah. Angka Kematian Balita merupakan mempresentasikan. peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Salah satu target dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara.

Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Angka Kematian Balita Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 yaitu sebesar 12 %. Dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 5%. Untuk mencapai target penurunan kematian balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama.

Faktor penyebab terjadinya penurunan Angka kematian balita di Kabupaten Nagan Raya juga sama seperti faktor penyebab terjadinya penurunan kematian pada bayi yaitu karena adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui dinas kesehatan diantaranya melakukan Audit Maternal perinatal yaitu upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat sampai fasilitas pelayanan kesehatan, Kendala yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pelayanan akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Selanjutnya juga dilakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.17**

**Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup  
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022**

| <b>Tahun</b> | <b>Angka Kematian Balita (%)</b> |
|--------------|----------------------------------|
| 2018         | 12                               |
| 2019         | 8,94                             |
| 2020         | 1,4                              |
| 2021         | 19,6                             |
| 2022         | 5                                |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah melakukan upaya-upaya untuk menurunkan AKB, yakni: Penjaringan PUS resiko tinggi; Penjaringan Bumil resiko tinggi, pelatihan asuhan bayi baru lahir dan pelayanan dasar balita sesuai standar pada dokter, bidan dan perawat, pelacakan kasus kematian perinatal, penemuan kasus resiko tinggi perinatal dan tindaklanjutnya, kunjungan neonatus dengan metode MTBM (managemen terpadu Bayi Muda) dengan sasaran semua bayi umur dibawah 2 bulan serta pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak.

### **3.1.1. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 sebesar 9,93 % dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 17,6 % per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.18**  
**Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**  
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022**

| No                                                    | Uraian                                                                 | 2018        | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                     | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu | 37          | 38          | 37           | 38           | 48           |
| 2                                                     | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu                        | 2.828       | 2.734       | 2.828        | 2.734        | 2.714        |
| <b>Angka Kematian Neotal per 1000 Kelahiran Hidup</b> |                                                                        | <b>9,93</b> | <b>13,3</b> | <b>13,08</b> | <b>13,89</b> | <b>17,68</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 3.1.2. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Kematian Ibu atau maternal death didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep maternal death ini berbeda dengan konsep maternal mortality ratio, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI) jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan maternal mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).

Dalam tiga tahun terakhir kasus kematian ibu di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat drastis. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 28,40 %, dan semakin meningkat drastis pada tahun 2022 sebesar 147 %. Angka ini tergolong cukup tinggi. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk terus menekan kasus kematian ibu, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan datang. Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan

penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.19**  
**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2022**

| TAHUN | ANGKA KEMATIAN IBU (%) |
|-------|------------------------|
| 2018  | 28,40                  |
| 2019  | 331,02                 |
| 2020  | 141,44                 |
| 2021  | 438,91                 |
| 2022  | 147                    |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### **3.1.3. Rasio posyandu per satuan balita**

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah, pada umumnya posyandu ada disetiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi posyandu.

Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Rasio posyandu sebagaimana yang disajikan menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan posyandu semaksimal mungkin. Rasio posyandu di atas menggambarkan bahwa tingkat pemanfaatan posyandu oleh masyarakat belum maksimal, dimana masih tingginya Angka Kematian Balita. Hal ini berarti banyak posyandu yang belum difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Saat ini jumlah Posyandu di Nagan Raya sampai Tahun 2022 sebanyak 275 unit dengan jumlah Balita 14.933 dengan rasio posyandu per satuan balita 18,41 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.20**  
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2020 – 2022**

| NO                                     | URAIAN          | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1                                      | Jumlah posyandu | 257   | 257   | 257    | 275    | 275    |
| 2                                      | Jumlah balita   | 5.846 | 3.680 | 18.402 | 18.582 | 14.933 |
| <b>Rasio posyandu persatuan balita</b> |                 | 43,96 | 69,84 | 13,96  | 14,80  | 18,41  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/ pustu). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Kondisi tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000-50.000 jiwa.

Puskesmas yang tersedia saat ini sudah sesuai kebutuhan sebanyak 14 unit untuk jumlah penduduk 167.294 jiwa pada tahun 2019. Sementara rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 adalah 0,081, rasio Poliklinik tahun 2022 adalah 0,070, dan rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) 0,286. Meskipun ketersediaan sarana sudah memadai, namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.21**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--------|------|------|------|------|------|
|----|--------|------|------|------|------|------|

|   |                                      |      |      |      |      |       |
|---|--------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1 | Rasio Puskesmas per satuan penduduk  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,081 |
| 2 | Rasio Poliklinik per satuan penduduk | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,070 |
| 3 | Rasio Pustu per satuan penduduk      | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,286 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

#### 3.1.4. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumahsakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 sebanyak 168.392 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 unit yaitu Rumah sakit Umum pemerintah, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 sebesar 0,01 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Nagan Raya sudah memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan.

#### 3.1.5. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2022 yaitu 20 dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Nagan Raya untuk melayani 171.047 jiwa penduduk Kabupaten Nagan Raya atau dengan rasio 19/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 20/100.000 penduduk (1:5.000 penduduk) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 31 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 11 dokter.

Jumlah seluruh dokter umum di Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 adalah 90 orang atau dengan rasio 90/100.000 penduduk. Hal ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 40/100.000 penduduk (1:2.500 penduduk), para dokter umum ini tersebar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Nagan Raya. Total jumlah Dokter gigi adalah 21 orang atau 21/100.000 penduduk, Hal ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu

11/100.000 penduduk (1:9.000 penduduk), sedangkan kebutuhan dokter gigi yang ideal adalah sebanyak 17 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah kelebihan dokter gigi sebanyak 4 dokter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.22**  
**Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2018 - 2022**

| No | Uraian                                          | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Dokter Spesialis                         | 12      | 15      | 17      | 19      | 20      |
| 2  | Jumlah Dokter Umum                              | 47      | 52      | 59      | 40      | 90      |
| 3  | Jumlah Dokter SpesialisGigi                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4  | Jumlah Dokter Gigi                              | 5       | 9       | 10      | 10      | 21      |
| 5  | Jumlah Penduduk                                 | 164.483 | 167.294 | 168.392 | 168.392 | 171.047 |
| 6  | Rasio Dokter Spesialis persatuan penduduk       | 0,01    | 0,01    | 0,01    | 0,01    | 0,117   |
| 7  | Rasio Dokter Umum persatuan penduduk            | 0,03    | 0,03    | 0,04    | 0,02    | 0,52    |
| 8  | Rasio Dokter Spesialis Gigi per satuan penduduk | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 9  | Rasio Dokter Gigi persatuan penduduk            | 0,00    | 0,01    | 0,01    | 0,01    | 0,12    |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### **3.1.6. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah angka jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 yang tertangani sebesar 100 persen. Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi

42,79 persen dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 100 persen. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.23**  
**Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2018 - 2022**

| No                                            | Uraian                                                                                                        | 2018       | 2019       | 2020       | 2021         | 2022       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1                                             | Jumlah komplikasi kebidananyang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 325        | 561        | 530        | 258          | 279        |
| 2                                             | Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satuwilayah kerja pada kurun waktu yang sama                        | 325        | 561        | 530        | 603          | 279        |
| <b>Cakupan komplikasi kebidanan ditangani</b> |                                                                                                               | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>42,79</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### **3.1.7. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis secara umum berfluktuasi, tahun 2018 sebesar 87,12 persen naik menjadi 90,55 persen pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 86,98 persen pada tahun 2022. Cakupan persalinan yang tinggi terjadidi Puskesmas Ujong Fatimah dan Simpang Jaya, sementara itu yang terendah berada di Puskesmas Beutong Ateuh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 3.24**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No | Uraian                                                                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 3063 | 2977 | 2817 | 2731 | 2721 |

|                                                                                                |                                                                                       |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2                                                                                              | Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | 3516         | 3511         | 3541         | 3016         | 3128         |
| <b>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</b> |                                                                                       | <b>87,12</b> | <b>84,79</b> | <b>79,55</b> | <b>90,55</b> | <b>86,98</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 3.3.10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian desa UCI di Kabupaten Nagan Raya selama 2018-2022 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018 desa UCI di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 32,88 persen, dan semakin menurun pada tahun 2021 sebesar 23,42 persen dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 28,82 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus meningkatkan sosialisasi imunisasi kepada masyarakat secara lebih intensif. Data Cakupan desa Universal Child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.25**  
**Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| NO                                                                      | Uraian                          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                                       | Jumlah Desa / Kelurahan UCI     | 113          | 91           | 73           | 52           | 63           |
| 2                                                                       | Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan | 222          | 222          | 222          | 222          | 222          |
| <b>Cakupan Desa/kelurahan Universal <i>Child Immunization</i> (UCI)</b> |                                 | <b>50,90</b> | <b>40,99</b> | <b>32,88</b> | <b>23,42</b> | <b>28,82</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 3.2. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat

badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Nagan Raya pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 4 kasus gizi buruk dan tertangani 100 persen, tahun 2022 terdapat 10 kasus dan tertangani 100 persen.

Sampai dengan Tahun 2022 cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas mencapai 100 persen dengan kasus meningkat mencapai 23 kasus. Upaya pemerintah kedepan untuk meningkatkan persentase penanganan kasus balita gizi buruk akan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perbaikan gizi keluarga kepada seluruh masyarakat. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2018-2022 di sajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.26**  
**Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut**  
**Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| NO                                                  | Uraian                                                                                                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                                   | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 16         | 18         | 5          | 10         | 23         |
| 2                                                   | Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama                               | 16         | 18         | 5          | 10         | 23         |
| <b>Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan</b> |                                                                                                                           | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 3.4 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak.

Pada tahun 2018, cakupan imunisasi campak di Kabupaten Nagan Raya sebesar 80,32 persen. Sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 51,62 persen. Namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 100 persen. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.27**  
**Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak**  
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No                                                    | Uraian                                                                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1                                                     | Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun | 2604  | 2481  | 1996  | 1721  | 2101 |
| 2                                                     | Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama                               | 3242  | 3334  | 3326  | 3334  | 2101 |
| Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak |                                                                                         | 80,32 | 74,42 | 60,01 | 51,62 | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 3.5 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Cakupan penanganan balita pneumonia dari tahun 2018 sampai dengan 2022 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018, Cakupan penanganan balita pneumonia sebesar 36,43 persen dan semakin menurun pada tahun 2021 sebesar 25,75 persen. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 92,88 Persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.28**  
**Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2018 – 2022**

| NO | Uraian                                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| 1  | Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja | 267  | 255  | 205  | 197  | 19.270 |

|                                                |                                                                                               |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                | pada kurun waktu satu tahun                                                                   |              |              |              |              |              |
| 2                                              | Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 733          | 746          | 756          | 765          | 18.090       |
| <b>Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani</b> |                                                                                               | <b>36,43</b> | <b>34,18</b> | <b>27,12</b> | <b>25,75</b> | <b>92,88</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 3.5.10 Pojok ASI

Pojok ASI adalah tempat yang disediakan untuk ibu menyusui yang biasanya berada di fasilitas umum dengan memperhatikan kebersihan dan standart tempat menyusui yang baik. Standart ruang menyusui yakni harus ruangan yang tertutup, terdapat wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja untuk meletakkan bayi dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui.

Di Kabupaten Nagan Raya, masih belum maksimal terkait penyediaan fasilitas yang menyediakan pojok ASI. Namun demikian Pemerintah Daerah telah berupaya menyediakan sarana pojok ASI di beberapa fasilitas pemerintahan seperti: kantor Setda Kabupaten Nagan Raya, kantor Dinas Kesehatan, dan Puskesmas. Adapun yang disediakan pihak swasta juga masih sangat minim. Adanya pojok ASI juga berpengaruh terhadap capaian pemberian ASI eksklusif, karena tidak ada alasan berpegangan menyebabkan bayi tidak bisa/terlambat mendapatkan asupan ASI.

### 3.5.11 Jumlah Lembaga yang memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan mental

Permasalahan kesehatan reproduksi dan mental anak merupakan permasalahan strategis, anak yang mengalami permasalahan tersebut harus mendapatkan pendampingan agar psikologis anak tidak semakin terpuruk, anak tetap bisa berkembang walaupun mengalami permasalahan. Lembaga yang dimaksud yakni:

1. Lembaga layanan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:
  - Puskesmas, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan

- Rumah sakit, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
  - Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), dengan jenis layanan konseling
  - PPKS, dengan jenis layanan konseling
  - PKBI, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan.
2. Lembaga layanan anak korban penyalahgunaan NAPZA
- Puskesmas, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
  - Rumah sakit, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
  - Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), dengan jenis layanan konseling
  - PKBI, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan.
3. Lembaga layanan bagi anak dengan HIV/AIDS
- KPAI, P2TP2A dengan jenis layanan pendampingan sosial
  - Puskesmas, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
  - Rumah sakit, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
4. Lembaga Layanan kesehatan jiwa
- Rumah sakit, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
5. Lembaga Layanan anak dengan disabilitas
- Rumah sakit, dengan jenis layanan pengobatan
  - PUSPA Nagan Raya, dengan jenis layanan konseling dan Bansos
  - Sekolah inklusif, dengan jenis layanan konseling, pemberian keterampilan dan belajar akademis
  - SDLB, Sekolah untuk anak disabilitas, pemberian keterampilan dan belajar akademis.

### **3.5.11 Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan**

Program penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas baik oleh Pemerintah Daerah maupun Nasional. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya antara lain adalah:

- a. Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dengan mekanisme pemberian kartu bagi masyarakat miskin (Kartu Indonesia Sehat, Pintar dan Keluarga Sejahtera), PKH program tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan maupun tabungan keluarga miskin.
- b. Bantuan beras miskin (raskin) yakni pemberian bantuan subsidi beras untuk rumah tangga miskin.
- c. Program keluarga harapan (PKH) yakni pemberian bantuan bersyarat bagi rumah tangga miskin, syarat dimaksud yakni:
  - 1) Keluarga miskin terdapat ibu hamil, anak balita , lansia, penyandang disabilitas atau anak sekolah
  - 2) Memeriksa kesehatan secara rutin untuk ibu hamil dan anak balita
  - 3) Persentase kehadiran anak sekolah
- a. Beasiswa siswa miskin dan Jamkesda/ JKRS (baik berasal dari APBN, APBD I dan APBD II)
- b. Bantuan stimulant bedah rumah tidak layak huni
- c. KUBE ( Kelompok usaha bersama)
- d. PNPM
- e. KUR (kredit Usaha Rakyat, dll
- f. Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nin
- g. Bansos ini disalurkan dalam empat tahap, dan tahap keempat akan cair pada Oktober, November, dan Desember 2023.

Anak yang masuk dalam kategori miskin akan secara otomatis mendapatkan bantuan dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut diatas, secara langsung yang didapatkan antara lain: PKH, PIS, PIP bantuan GNOTA, beasiswa siswa miskin. Selain itu di Kabupaten Nagan Raya memiliki lembaga untuk menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh, lembaga tersebut disebut Bazda (badan amil, zakat, infaq dan sodaqoh daerah) dan Baitulmal. Bazda dan Baitulmal akan menyalurkan zakat, infaq maupun sodaqoh ke panti-panti asuhan dan masyarakat miskin lainnya di Kabupaten Nagan Raya.

### 3.5.12 Persentase rumah tangga dengan akses air bersih

Untuk pelayanan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak pada tahun 2018 sebesar 52,00 %. Pada tahun 2022 rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak meningkat menjadi sebesar 73,48 %. Perkembangan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya meningkat pesat dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 30,08 %, namun pada tahun 2020 tidak ada pendataan, sehingga data tahun 2020 disamakan dengan tahun 2019. Untuk tahun 2021 meningkat sebesar 8,63 %. Secara umum dari tahun 2018 hingga tahun 2022 rata-rata peningkatan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya sebesar 12,90 % hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses sanitasi kepada masyarakat seperti : Adanya upaya penurunan kasus stunting, peningkatan sanitasi perdesaan, peningkatan promosi kesehatan. Namun demikian masih terdapat permasalahan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih sehat, masih kurangnya pemicuan terhadap kesehatan masyarakat, masih terdapat desa yang belum bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). secara rinci akses sanitasi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.29**

#### **Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022**

| URAIAN                                              | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Rasio Rumah Tinggal dengan Akses Sanitasi Layak (%) | 52,00 | 67,64 | 67,64 | 73,48 | 73,48 |
| Pertumbuhan (%)                                     | -     | 30,08 | 0     | 8,63  | 0,55  |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Rata-rata pertumbuhan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dari Tahun 2018 - 2022 meningkat sebesar 5,84 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 30,08%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membangun sarana dan prasarana air minum serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya Air Minum layak. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dari Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.30**

**Proporsi akses Air Minum Layak Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No | Uraian                | Tahun |       |       |       |       |
|----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Akses Air Minum Layak | 52,00 | 67,64 | 72,24 | 86,29 | 86,29 |
| 2  | Pertumbuhan (%)       | -3,27 | 30,08 | 6,80  | 19,45 | 12    |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

### 3.5.13 Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan/area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjualkan dan mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Nagan Raya sudah ada tetapi masih terbatas pada tempat fasilitas umum, pendidikan dan arena kesehatan (puskesmas, RSU dan Kantor Dinas ). Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah punya Perda/Qanun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Implementasi KTR merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, yang merupakan salah satu tujuan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Nawa Cita. Dalam RPJMN 2015-2019, target prevalensi merokok pada penduduk usia  $\leq 18$  tahun adalah sebesar 5,4% di tahun 2019, dan dalam Renstra 2015-2019 salah satu indikator PP-PTM adalah Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan kebijakan KTR minimal 50% sekolah. Perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok melalui implementasi KTR diharapkan dapat mengubah perilaku kearah gaya hidup sehat dan akan mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit tidak menular.

Kementerian Kesehatan bersama Tim Terpadu (Dinkes Kab.Nagan Raya, Dinas Pendidikan Kab.Nagan Raya & Satpol PP) melakukan review/penilaian penerapan Kawasan Tanpa Rokok di 19 lokasi yaitu 15 sekolah (4 SD/ sederajat, 5 SMP/ sederajat, 6 SMA sederajat) dan 4 OPD/SKPK (Dinkes, Disdik, Satpol PP, &

Puskesmas Cot Kuta) selama 3 (tiga) hari yaitu 16-18 Juli 2019. Selain tim terpadu tersebut, para pengelola program penyakit tidak menular di 14 puskesmas juga melakukan hal yang sama terhadap sekolah-sekolah dalam wilayah kerja puskesmas se-Nagan Raya.

Berdasarkan hasil penilaian tim terpadu dinyatakan bahwa 14 dari 15 sekolah yang menjadi sampel telah memenuhi kriteria KTR (94%) dan 4 OPD/SKPK yang menjadi sampel seluruhnya telah memenuhi kriteria KTR (100%). Kepala Dinas Kesehatan Kab.Nagan Raya menjelaskan bahwa hasil tersebut dicapai tak lepas dari kerjasama dan komitmen Dinas Kesehatan Kab. Nagan Raya dengan SKPK lain diantaranya Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kab.Nagan Raya, Satpol PP dan SKPK lainnya serta keseriusan Pemkab.Nagan Raya yang berupaya meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat terutama yang berhubungan dengan masalah rokok lewat gerakan "Orang Nagan Sehat Tanpa Asap Rokok (ONSTAR)".

### **3.6 Situasi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya.**

Pemenuhan hak anak pada bidang pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya pada Pada pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjamin dan mengupayakan pemerataan memperoleh pendidikan bagi anak. Pendidikan untuk semua juga menjadi komitmen Pemerintah Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Sustainable (SDG's) yang ditargetkan harus tercapai pada tahun 2030.

Fokus bidang pendidikan adalah memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi dan memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Tingkat pemenuhan kebutuhan hak anak

pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari capaian kegiatan aksi diantaranya adalah meningkatnya cakupan akses layanan ke lembaga pendidikan formal dan nonformal yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah pada hampir semua jenjang pendidikan pada tahun 2023 jika dibanding kondisi tahun 2022. Hal ini karena adanya dukungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan program pendidikan gratis dan bermutu untuk pendidikan dasar serta pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat kurang mampu.

Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah ditetapkan di Kabupaten Nagan Raya adalah Alun Alun Suka Makmue. Penetapan PKA ini terdapat di pusat perkantoran Alun alun Suka Makmue yang cukup memenuhi persyaratan sebagai PKA. Aktivitas yang ada di PKA Alun alun Suka Makmue untuk tempat bermain, tempat berolah raga, dan latihan seni.

#### **3.6.10 Angka Partisipasi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)**

Secara umum layanan TK/RA bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke seluruh pelosok desa/gampong di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah lembaga TK/ RA di Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 50 unit dengan masing-masing jumlah siswa yaitu 2.506 orang pada tahun 2018, 2.582 orang pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 2.482 orang. Jumlah ini menurun menjadi 47 unit pada Tahun 2021 dengan jumlah siswa 4.735 orang, kemudian pada Tahun 2022 meningkat lagi menjadi 180 unit dengan jumlah siswa 4.745 orang. Berdasarkan data tahun 2018, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang telah memasuki TK/RA sebesar 25,60 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (9.787) orang. Sedangkan pada tahun 2022 partisipasi penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan yaitu menjadi 46,80 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (10.138) orang. selanjutnya rasio pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 - 2022 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.31**

**Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya  
Tahun 2018-2022**

| No | Jenis                                         | Tahun |       |       |         |        |
|----|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|--------|
|    |                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021    | 2022   |
| 1  | TK/RA                                         | 50    | 50    | 50    | 47      | 180    |
| 2  | Siswa                                         | 2,506 | 2,582 | 2,482 | 4.735   | 4.745  |
| 3  | Penduduk Usia 4-6 Tahun                       | 9,787 | 9,983 | 8,575 | 8.436   | 10.138 |
| 4  | Rasio (%)                                     | 3,91  | 3,87  | 3,45  | 1783,00 | 46,8   |
| 5  | Rasio Ketersedian sekolah per 10.000 Penduduk | 0,0   | 0,01  | 0,01  | 0,01    | 177,59 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 2022

### 3.6.11 Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun

Kabupaten Nagan Raya kebijakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar/SD dan SMP dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat wajib belajar 12 tahun yakni dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama tiga tahun terakhir terlihat bervariasi. Pada Tahun 2018, APK tingkat SD/MI sebesar 109,30 persen, turun menjadi 107,70 persen pada tahun 2019 dan kembali naik menjadi 107,85 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 APK tingkat SD/MI kembali mengalami penurunan menjadi 106,23 persen dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 107,89 persen. Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APK pada tahun 2018, tercatat APK tingkat SMP/MTs sebesar 103,50 persen menurun menjadi 100,32 persen tahun 2019 kemudian kembali turun menjadi 83,62 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 APK tingkat SMP/MTs kembali meningkat menjadi 101,68 persen dan tahun 2022 kembali menurun menjadi 83,62 persen. Untuk tingkat pendidikan SMA/SMK/MA, capaian APK pada tahun 2018 sebesar 81,57 persen dan

meningkat menjadi 81,60 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020-2022 APK tingkat SMA/SMK/MA terus meningkat dengan masing-masing angkanya 85,15 persen, 87,15 persen dan 88,60 persen.

**Tabel 3.32**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| Jenjang Pendidikan   | APK    |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| SD/MI/ Sederajat     | 109,30 | 107,70 | 107,85 | 106,23 | 107,89 |
| SMP/MTs/Sederajat    | 103,50 | 100,32 | 100,24 | 101,68 | 83,62  |
| SMA/SMK/MA/Sederajat | 81,57  | 81,60  | 85,15  | 87,15  | 88,60  |

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka, 2022

APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2018-2022 bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM sebesar 100 persen tahun 2018, dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dengan masing-masing menjadi 99,70 persen, 99,70 persen, 99,15 persen dan 97,79 persen pada tahun 2022. APM SMP/MTs tahun 2018 sebesar 86,09 persen sedangkan pada tahun 2019-2020 menurun menjadi 86,02 persen dan kembali meningkat menjadi 86,61 persen pada tahun 2021 serta kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 82,06 persen. Untuk APM

SMA/SMK/MA pada tahun 2018 sebesar 68,11 persen dan meningkat menjadi 68,37 dan 68,37 persen secara berturut-turut pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 APM SMA/SMK/MA menurun menjadi 68,05 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 67,51 persen pada tahun 2022. Sedangkan untuk perguruan tinggi belum ada data.

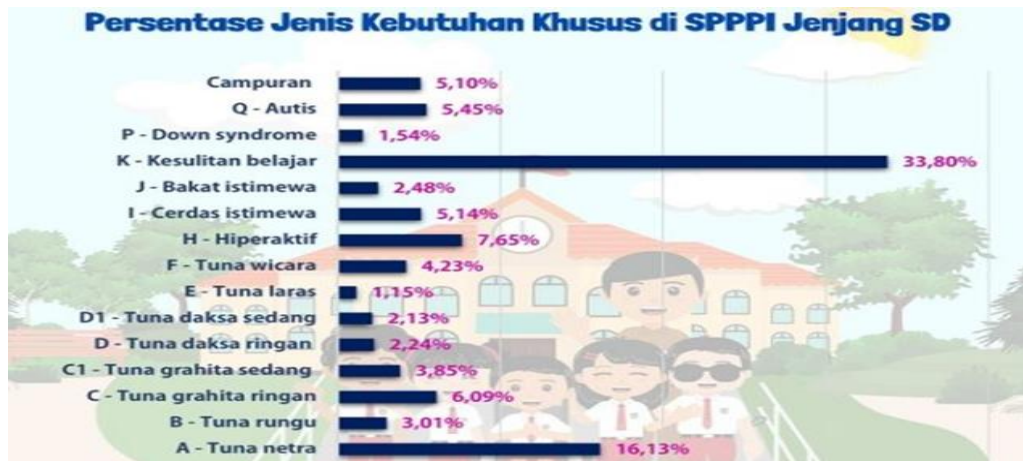
**Tabel 3.33**  
**Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| JENJANG PENDIDIKAN   | APM   |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| SD/MI/ Sederajat     | 100   | 99,70 | 99,70 | 99,15 | 97,79 |
| SMP/MTs/Sederajat    | 86,09 | 86,02 | 86,02 | 86,61 | 82,06 |
| SMA/SMK/MA/Sederajat | 68,11 | 68,37 | 68,37 | 68,05 | 67,51 |

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka, 2022

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yakni pemberian sekolah gratis dan bermutu selama 12 tahun merupakan salah satu dari program 4 (empat) pilar pembangunan. Bukan hanya gratis, tetapi juga bermutu, tentang pelaksanaan MBS pada Pendidikan dasar, dengan adanya MBS disekolah, maka kualitas pendidikan akan lebih baik, karena manajemen sekolah menjadi lebih baik dengan melibatkan masyarakat melalui komite sekolah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 Tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Nagan Raya, hal ini sebagai amanah dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Berdasarkan data di Indonesia dari 17.134 jumlah SPPPI SD, jumlah berkebutuhan khususnya 57.155 dan satuan penyelenggara pendidikan inklusi hanya 511, (sumber Dapodik Direktorat Sekolah Dasar). Berikut daftar kebutuhan penyelenggaraan inklusi sesuai keragamannya;

**Gambar.3.1**



Kegiatan dan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengembangan kemampuan anak penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian dalam menjalani hidup sehari-hari antara lain:

- Pelatihan life skill bagi ABK dengan mendatangkan narasumber dari pelaku usaha;
- Bantuan fasilitasi alat ketrampilan bagi ABK;
- Konseling bagi orang tua yang mempunyai ABK;
- Pemberian bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar, dll;
- Memberikan fasilitasi kegiatan seni budaya ;
- Mengembangkan sekolah inklusif;
- Menyusun Grand design sekolah inklusif.
- Bansos untuk anak dan keluarga disabilitas

Untuk menangani anak putus sekolah, Pemerintah kabupaten Nagan Raya mendata anak yang putus sekolah kemudian mengarahkan anak tersebut untuk mengikuti kejar paket serta pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh Dinsosnaker.

### 3.6.12 Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta

mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan.

### **3.6.13 Sekolah dengan Rute Aman Selamat Sekolah**

Di wilayah Kabupaten Nagan Raya, tahun 2021 Polres mencatat sebanyak 300 kasus kecelakaan dengan 91 korban meninggal dunia, 50 orang luka berat, lebih dari 300 orang luka ringan. Kasus kecelakaan ini juga mencakup kasus yang terjadi pada anak. Kebanyakan kecelakaan yang menimpa anak-anak terjadi di jalan-jalan yang dilalui dan telah mereka kenal, ini artinya mereka tidak mendapatkan fasilitas keselamatan. Kondisi lainnya yaitu Angkutan kota yang mengangkut anak-anak belum tertib, pedestrian tidak dilengkapi dengan jalur-jalur yang aman, rambu-rambu lalu lintas belum ada di semua tempat, anak-anak yang mengendarai sepeda motor pun kadang tidak dilengkapi dengan helm atau alat keselamatan lainnya. Jumlah pengendara sepeda motor dikalangan pelajar tingkat SMA di Kabupaten Nagan Raya saat ini lebih banyak dibandingkan jumlah pelajar yang menggunakan angkutan umum untuk berangkat sekolah. Hal ini dikarenakan kurangnya dan sulitnya mengakses angkutan umum, jam operasi angkutan umum yang tidak sampai 1 x 24 jam, serta jarak tempuh yang jauh, keadaan tersebut yang menjadikan para pelajar memilih untuk membawa sepeda motor. Seiring dengan hal tersebut, pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh pelajar meningkat, mulai dari kelengkapan berkendara (SIM, STNK, dan helm) dan perilaku ugal-ugalan di jalan.

Memperhatikan dasar pemikiran diatas untuk memenuhi “Hak Anak untuk Keselamatan Jalan” akan sangat tepat dan beralasan untuk pembentukan dan penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Nagan Raya. Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) bertujuan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Program ini diwujudkan dalam bentuk penerapan fasilitas perlengkapan jalan, seperti pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), halte dan trotoar serta memberikan bantuan bus umum berukuran sedang. Selain itu program ini, diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan dan kekerasan terhadap pelajar, mengurangi konsumsi bahan bakar serta menjaga kesehatan, memberikan manfaat secara tidak langsung untuk mengurai kemacetan

dan dampak lanjutannya dapat menumbuhkan kesadaran atas pentingnya perilaku tertib agar selamat di jalan bagi masyarakat dan di sekitar sekolah.

Program RASS adalah program untuk mendorong murid dan orang tua murid untuk lebih memilih berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum sebagai pilihan yang selamat, aman, nyaman dan menyenangkan untuk berangkat dan pulang sekolah, daripada menggunakan sepeda motor yang rawan kecelakaan. Di Kabupaten Nagan Raya belum memiliki peraturan khusus tentang jalur rute aman selamat sekolah, kebijakan ini akan segera dirintis mulai tahun 2023.

#### **3.6.14 Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak di Luar Sekolah**

Fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat dan bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Beberapa kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak yakni berbagai ekstra kurikuler seni drama, tari, lukis, ketoprak, musik, drumband, teater, dll. Ekstra kurikuler berada pada sekolah-sekolah. Untuk mengakses fasilitas tersebut, siswa dipersilahkan memilih ekstra kurikuler yang menjadi bakat maupun minat siswa, agar bakat anak lebih tersalurkan dengan kegiatan yang positif.

Selain di sekolah, di kabupaten Nagan Raya telah berdiri sanggar seni swasta dan negeri untuk mengembangkan minat dan bakat anak yakni sanggar seni / komunitas seni, walaupun ada gratis dan tidak gratis, tetapi sanggar seni ini sudah mempunyai prestasi di bidang seni tari. Bagi anak-anak yang didesa juga bisa menyalurkan minat maupun bakat dalam kelompok seni anak, dalam kelompok tersebut anak akan belajar mengenai seni tradisional kelompok, memainkan seudati, tari dll, tetapi belum semua desa memiliki kelompok seni anak.

Pada masa usia anak tidak hanya digunakan untuk belajar edukasi, tetapi juga untuk bermain sesuai dengan usia, oleh karena itu tempat bermain yang aman dan rekreatif dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Di Kabupaten Nagan

Raya, tempat bermain anak yakni Alun-alun, 3 tempat taman terbuka hijau, dan taman di masing-masing desa, kedepan diharapkan agar taman desa bisa dilengkapi dengan mainan untuk anak dan jaringan internet. Dan ada pengelolaan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan semua anak menurut jenjang usia.

### **3.7 Kondisi Perlindungan Khusus**

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) meliputi 15 kategori sebagaimana diamanatkan dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

- a) Anak dalam situasi darurat
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c) Anak dari Kelompok Minoritas;
- d) Anak korban eksploitasi ekonomi dan/ seksual;
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f) Anak yang menjadi korban pornografi;
- g) Anak dengan HIV AIDS
- h) Anak korban penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan;
- i) Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis
- j) Anak korban kejahatan seksual
- k) Anak korban jaringan teroris
- l) Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban (kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran)
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n) Anak dengan perilaku social menyimpang
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak-anak yang masuk dalam kategori perlindungan khusus harus mendapatkan layanan pendampingan maupun tempat yang layak agar hak-haknya masih dapat diterima, serta masalah yang terjadi pada anak, tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama dari segi psikologi. Untuk itu, diperlukan lembaga yang memberikan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan

khusus. Di Kabupaten Nagan Raya sudah ada lembaga yang dimaksud, yakni berupa hotline pengaduan, pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA), sarana layanan kesehatan, rumah perlindungan anak, LPSA, LBH, dll. Lembaga tersebut berada pada:

- 1) Polres Nagan Raya (unit PPA)
- 2) Dinsos dan P2TP2A (pelayanan korban kekerasan dan ABK)
- 3) BPBD (Pelayanan korban bencana alam)
- 4) Dinsosnaker (pelayanan korban penelantaran)
- 5) Dinpendik (pelayanan pendidikan untuk ABK)
- 6) Dinkes (pelayanan anak dengan HIV AIDS)
- 7) PPKS
- 8) LKSA (sudah ada lembaganya tetapi belum registrasi)
- 9) Sekolah inspirasi
- 10) Posko kekerasan di masing-masing desa, kecamatan
- 11) Lembaga bantuan hukum
- 12) Panti asuhan (1 panti)

Lembaga-lembaga yang menangani permasalahan anak harus mempunyai mekanisme pelayanan, agar terjadi kasus dapat segera tertangani. Berikut ini adalah mekanisme penanganan korban/ anak di Kabupaten Nagan Raya. Berikut bagan alur layanan di P2TP2A Nagan Raya.



Mekanisme layanan diatas karena Kabupaten Nagan Raya belum menjadi UPTD masih dalam proses. Sedangkan jumlah UPTD yang sudah ada di Aceh baru ada 7 yaitu; Banda Aceh, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aeh Barat dan Langsa.

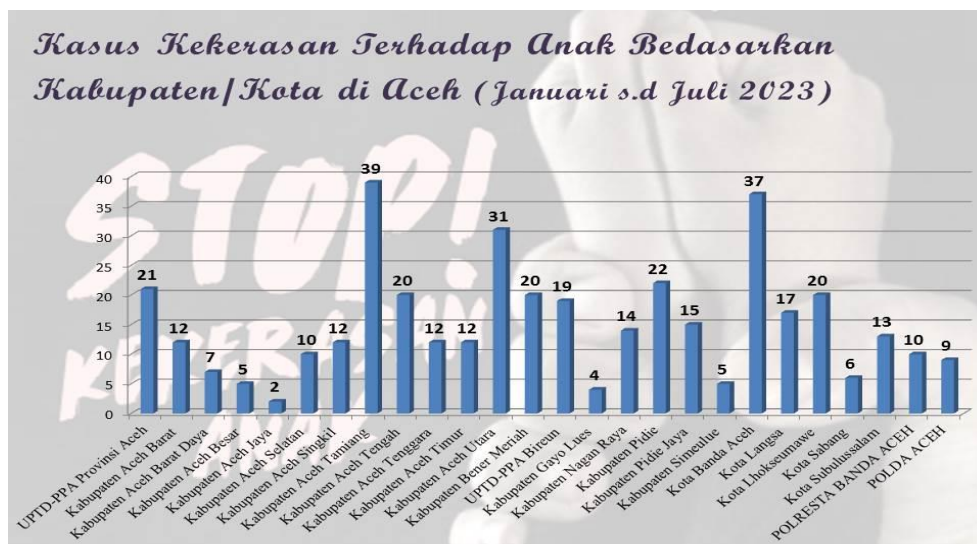
### 3.5.2 Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (juvenile delinquency) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, kenakalan anak terdiri dari: motivasi intrinsik (faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga) dan motivasi ekstrinsik (faktor rumah tangga, faktor pendidikan

dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor mass media). Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya tahun 2023 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ada 14 kasus, terdiri atas anak perempuan 11 dan 3 anak laki-laki. Semua kasus kekerasan yang terjadi sampai diranah hukum. Sedangkan data yang dicatat oleh UPTD PPA Aceh jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di KabupaenNagan Raya meningkat dari 9 kasus menjadi 14 kasus, dapat dilihat dalam gambar:

**Gambar: 3.2**

**Jumlah Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Kab/Kota tahun 2022**



Sumber: UPTD PPA Aceh tahun 2023

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan

badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

### **3.5.3 Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.**

Berdasarkan data BPS, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Meskipun pada kasus kejadian bencana belum pernah terjadi korban banyak terhadap anak-anak akibat bencana. Trend jumlah terjadi bencana alam di Kabupaten Nagan Raya cukup memprihantinkan yang paling sering terjadi banjir bandang, gempa bumi, kebakaran. Adapun bencana yang rentan terjadi di Kabupaten Nagan Raya ialah bencana banjir. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam kurun waktu 2008-2018 telah tercatat sebanyak 33 kejadian dengan potensi yang besar. Banjir di Kabupaten Nagan Raya terjadi karena faktor alami dan faktor manusia.

Berdasarkan Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 4 Tahun 2008 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan.
2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
3. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.

4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana di Kabupaten Nagan Raya belum diatur dengan Peraturan Bupati, pelaksanaan mengacu pada Perka BNPB.

## **BAB IV**

### **ANALISA SITUASI ANAK KABUPATEN NAGAN RAYA**

Kabupaten Nagan Raya telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak dengan predikat Pratama pada tahun 2022 dan naik peringkat menjadi Madya pada tahun 2023. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Layak Anak, sudah banyak langkah-langkah yang telah dilaksanakan, antara lain sudah terdapat Gugus Tugas KLA, ada Perda/Qanun tentang Pengembangan Kota Layak Anak di Nagan Raya, serta peraturan- peraturan lain yang mengatur secara teknis pelaksanaan KLA. Walaupun telah dilaksanakan langkah-langkah dalam mencapai Kabupaten Layak Anak, tetapi masih banyak kendala yang menjadikan pencapaian Kabupaten Nagan Raya Layak Anak belum bisa tercapai secara maksimal. Berikut adalah analisa situasi pada masing- masing klaster Kabupaten Layak Anak:

#### **4.1 Penguatan Kelembagaan**

Berbagai permasalahan yang terjadi pada penguatan kelembagaan antara lain:

##### **a. Perda/Qanun Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum ada**

Perda/Qanun penyelenggaraan perlindungan anak juga masih menggunakan dasar hukum nasional dan Provinsi Aceh. Secara regulasi Kabupaten Nagan Raya sudah ada qanun nomor 4 tahun 2021 tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Namun belum tersosialisasi secara baik sehingga belum dipahami secara maksimal oleh SKPD, pemerintah kecamatan dan desa termasuk masyarakat. Selain itu ada Qanun Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, hal ini dalam rangka memenuhi hak anak dibidang kesehatan. Bupati juga mengeluarkan keputusan terkait Pembentukan Gugus Tugas KLA setiap tahun.

Perda/Qanun terkait hak anak dan perlindungan khusus ini pada implementasinya, SKPD, Kecamatan dan Desa belum sepenuhnya mengetahui maupun memahami isi Perda/Qanun serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan sesuai Perda/Qanun tersebut. Permasalahan tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh Bagian Hukum dan DPMGP4 ke seluruh

Kecamatan se- Kabupaten Nagan Raya dengan peserta seluruh Kepala Desa, dan pihak lainnya. Selanjutnya belum ada mekanisme penghargaan dan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang tidak melanggar aturan tersebut.

**b. Kelembagaan gugus tugas KLA belum semua berjalan efektif**

Gugus Tugas KLA setiap tahun melaksanakan koordinasi dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi setiap semester, tetapi kegiatan tersebut tidak bisa efektif dan masih ada SKPD anggota gugus tugas KLA yang belum mengerti tentang KLA, bahkan menilai bahwa KLA tidak ada kaitannya dengan tupoksi dalam SKPD. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya koordinasi internal SKPD anggota gugus tugas KLA, Kepala SKPD tidak pernah diberikan advokasi tentang Perlindungan Anak maupun KLA, oleh karena itu Kepala SKPD tidak mempunyai komitmen untuk mewujudkan KLA.

Rapat koordinasi yang diadakan Bappeda Kabupaten Nagan Raya maupun DPMGP4 sering tidak maksimal karena personil yang mengikuti sering berganti-ganti, sehingga beberapa peserta belum memahami KLA. Rapat koordinasi oleh Bappeda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, tetapi masih kurang maksimal, seharusnya dilakukan setiap triwulan, agar advokasi kepada SKPD lebih optimal. Kurangnya kuantitas pelaksanaan rakor dikarenakan keterbatasan anggaran dalam APBD kabupaten Nagan Raya. Penyebab lain, kurangnya pemahaman SKPD anggota gugus tugas KLA juga bisa disebabkan karena sering pergantian/mutasi pegawai.

**c. Belum Efektifnya Surat Edaran tentang anggaran operasional Gugus Tugas KLA**

Surat Edaran tentang Anggaran operasional Gugus Tugas KLA sudah ada, namun dalam pelaksanaannya, SE tersebut tidak diindahkan oleh SKPD, Kecamatan maupun desa. Kondisi ini disebabkan selain karena sosialisasi tentang pemenuhan hak partisipasi anak belum dipahami oleh seluruh aparat pemerintahan, selain itu anggaran untuk pengarusutamaan hak anak (PUHA) juga belum optimal sehingga mempengaruhi SDM yang menangani KLA juga belum maksimal. Adapun jumlah anggaran APBD untuk penyelenggaraan KLA tahun 2022 berjumlah RP. 39,247,009,343 yang tersebar di beberapa SKPD, dan dari sumber lain berjumlah RP. 242,473,000 (sumber Bappeda Nagan Raya 2023)

**d. Belum sinergi nya peran masyarakat dan media dalam mendukung KLA**

Peran masyarakat, media, Dunia Usaha dan OPD belum sinergi dan belum semua programnya terintegrasi. Belum optimal dikarenakan sebagian besar belum mengetahui KLA secara holistik, sosialisasi yang dilakukan baru sampai kepada pihak terkait saja dan sebagian besar yang ikut dalam rapat, sosialisasi atau lainnya belum meneruskan informasi KLA kepada lainnya. Begitu pula media, kegiatan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan belum bermitra sampai ke kecamatan dan desa, sehingga banyak informasi mengenai KLA hanya diketahui terbatas oleh masyarakat / KLA belum membumi. Media belum menganggap berita KLA sesuatu yang penting dan seksis dibanding topik lainnya. Selain itu berita yang lebih sering dipublikasi lebih banyak konten kekerasan dan berita negatif lainnya.

**e. Belum optimalnya keterlibatan dunia usaha dalam KLA (Kebijakan Perlindungan Anak, Produk Aman Bagi Anak dan Forum CSR dan Forum APSAI)**

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah menginisiasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Namun sampai saat ini APSAI belum terbentuk. Walaupun demikian dana CSR dari Perusahaan yang ada di Kabupaten Nagan Raya sudah ada yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak. Kegiatan yang sudah pelatihan untuk peningkatan kapasitas Forum anak, bantuan pemberian makanan tambahan untuk anak, pembelian baju untuk Forum Anak, Rehab Ruang Bermain Ramah Anak, Pengadaan alat bermain di RBRA, Rehab Sekolah Ramah Anak, Bantuan Alat Bermain di PAUD sekitar Perusahaan.

**4.2 Hak Sipil dan Kebebasan**

Dalam klaster hak sipil dan kebebasan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan indikator KLA klaster ini belum tercapai, antara lain sebagai berikut:

**a. Belum Meluasnya Informasi KLA**

Penyediaan informasi tentang KLA sangat penting agar masyarakat luas mengetahui perkembangan pemenuhan hak anak di Kabupaten Nagan Raya baik dari media cetak, elektronik radio maupun papan informasi di tempat-tempat strategis. Permasalahan yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan SDM namun dalam mengatasi hal ini telah dirintis kemitraan dengan beberapa media lokal yang dikelola oleh DISKOMINFO dan DPMGP4. Hal yang sudah baik dan perlu upaya agar terus dikembangkan adalah peran aktif Gugus Tugas KLA. Tim ini merupakan penggerak dan kepanjangan tangan pemkab dalam mengembangkan KLA serta mengadvokasi seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Nagan Raya untuk implementasi kecamatan dan desa ramah anak.

Kondisi di Kabupaten Nagan Raya, tempat-tempat strategis yang dapat diakses oleh masyarakat belum tersedia informasi mengenai hak anak dan KLA. KLA baru dipahami hanya oleh golongan terbatas, masyarakat khususnya perdesaan belum mengetahui KLA dan cara mewujudkan KLA. Media di Kabupaten Nagan Raya seperti radio, media cetak/koran belum mempunyai peran dalam publikasi hak anak dan KLA, hal ini disebabkan karena penggerak KLA belum maksimal menghimbau kepada media untuk mendukung KLA secara aktif dan regulasi yang mengatur juga belum efektif dijalankan. Selain media lokal, semua stakeholder di Kabupaten Nagan Raya belum melakukan publikasi tentang hak anak dan KLA secara maksimal. Gugus tugas KLA yang seharusnya mempunyai peran dalam kerjasama dengan media maupun stakeholder masih kurang aktif dalam melakukan kerjasama secara luas.

#### **b. Masih rendahnya minat dan motivasi baca anak-anak**

Informasi yang baik untuk anak-anak berpengaruh pada pola pikir anak, menjadikan anak berwawasan luas sehingga daya imajinasi anak yang tinggi menyebabkan kreatifitas dan inovasi untuk anak. Informasi tersebut bisa didapat dari buku bacaan yang erat kaitannya dengan perpustakaan, sehingga ketersediaan perpustakaan berpengaruh pada minat baca anak-anak. Adapun perpustakaan disekolah kurang diminati oleh anak-anak karena tempat membaca kurang menarik, penataan ruang perpustakaan yang kurang menarik menyebabkan anak tidak tertarik untuk beraktifitas/ membaca di perpustakaan.

Selain penataan tempat membaca yang kurang menarik, jenis dan jumlah bacaan buku yang kurang variatif juga bisa menyebabkan kurangnya ketertarikan anak-anak untuk membaca, buku sudah lama dan belum ada penambahan buku yang baru. Minat membaca anak yang sangat kurang seharusnya disikapi oleh keluarga maupun guru serta Pemerintah kabupaten untuk mencari solusi bagaimana menumbuhkan minat membaca anak, bahkan untuk memaksa anak agar mau membaca. Sampai dengan sekarang masih sedikit event gerakan gemar membaca diluar sekolah serta event khusus untuk gemar membaca untuk anak. SKPD teknis yakni Perpustakaan dan Arsip Daerah sebenarnya sudah mempunyai kegiatan untuk penumbuhan minat baca anak melalui perpustakaan keliling di kecamatan, event car free day dan pameran buku lainnya. Pada perkembangan keterbukaan informasi melalui media elektronik menyebabkan banyak bermunculan aplikasi game dan internet yang mudah untuk diakses, anak-anak cenderung lebih menyukai permainan HP daripada membaca buku.

#### **c. Belum semua desa memiliki lembaga KPAD & PATBM**

Perda/Qanun perlindungan anak sudah jelas mengamanatkan desa agar memenuhi hak anak dengan menyelenggarakan desa ramah anak, salah satunya untuk membentuk lembaga perlindungan anak di semua desa (KPAD), tetapi sampai dengan tahun 2023, belum semua desa memiliki KPAD dan PATBM, hal ini disebabkan karena belum semua Kepala Desa memahami isi dari Perda /Qanun tersebut. Desa yang telah memiliki PATBM pun juga belum berjalan dengan maksimal, karena masih bingung akan melakukan kegiatan. KLA telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020, akan tetapi lokus kegiatan hanya pada beberapa desa percontohan DRA. Implementasi pengembangan di desa lain, kebijakan KLA yang berbasis DRA merupakan hal yang baru, sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi dan secara terus menerus untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kepada seluruh pemangku kegiatan agar mendukung terwujudnya KLA di semua desa. Meskipun telah ada Perda/Qanun KLA, namun pada level Pemerintah Desa masih juga mengalami kesulitan, karena belum ada petunjuk teknis yang dipahami pembentukan PATBM dan KPAD maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan KPAD serta yang mengatur struktur organisasi dan tupoksi pengurus.

#### **d. Belum Optimalnya Implementasi Mekanisme Pelayanan/ Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Nagan Raya**

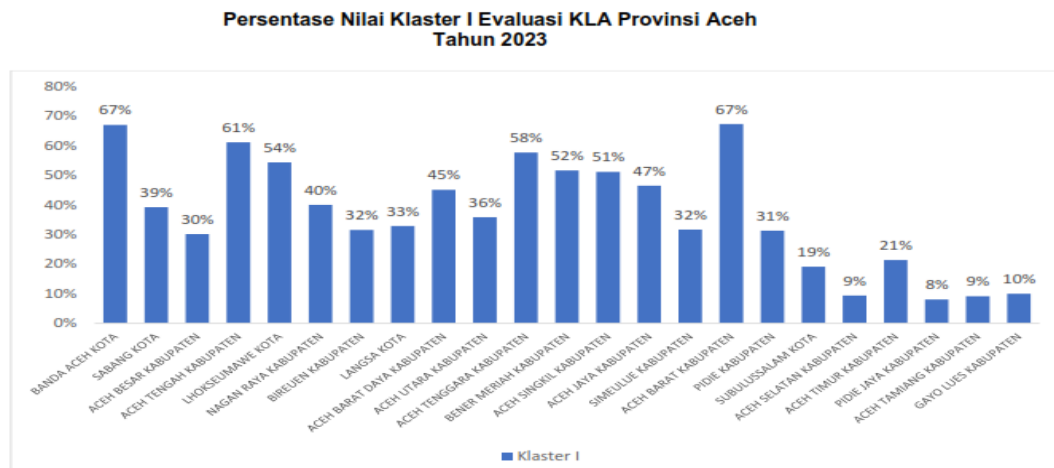
Meskipun secara jumlah, anak pengemis, anak terlantar, anak terorisme, anak punk, anak putus jalanan, tidak sebanyak dikota lainnya sebaiknya mekanisme penanganannya berjalan efektif. Adanya kasus anak tersebut belum menjadikan SKPD teknis membuat program kerja yang terencana dan berkelanjutan untuk menangani dalam bentuk SOP. Sebagai contoh penanganan anak yang terlibat narkoba, pornographi, penggunaan internet bebas di jam sekolah telah dirazia, namun tidak ditindaklanjuti dengan intervensi kegiatan apapun. Belum adanya tempat khusus untuk penanganan anak terlantar (shelter) juga menjadi penyebab penanganan masalah anak menjadi kurang maksimal.

Namun SKPD yang menangani anak terlantar berada di Dinsos, Satpol PP, DPMGP4, Dindukcapil sudah saling berkoordinasi apabila terdapat kasus anak terlantar. Sebagai contoh apabila terdapat anak yang kedua orang tuanya telah meninggal. Dinas PMGP4 berkoordinasi dengan Dindukcapil untuk menentukan kewajiban pengasuhan anak tersebut, Penanganan masalah untuk mewujudkan KLA tidak boleh parsial, harus terintegrasi dengan melibatkan SKPD terkait. Anggapan bahwa penanganan masalah terkait KLA bukan merupakan tupoksi SKPD secara terintegrasi, mindset seperti ini harus diubah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang jelas yang diwadahi dalam RAD KLA ini.

Namun perlu dicatat bahwa keberhasilan pada pencapaian klaster 1 Hak Sipil Dan Kebebasan di Kabupaten Nagan Raya se Aceh paling tertinggi skornya. Hal ini membuktikan bahwa sudah terbangun sinergisitas antar lintas OPD, masyarakat dan Forum Anak. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

#### **Gambar 4.1**

#### **Persenase Nilai Klaster 1 Prov Aceh , Evaluasi KLA Tahun 2023**



Data di dalam gambar menunjukkan Kabupaten Nagan Raya mencapai 74 % diatas rata-rata nilai Provinsi 47.79%.

#### 4.3 Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Permasalahan yang terjadi pada Klaster ini antara lain sebagai berikut:

##### a. Angka Pernikahan Anak Dibawah 18 Tahun Masih Tinggi

Catatan yang diperoleh dari Media Narasi Terkini Post terkait Pernikahan Dini (dispensasi) capai Angka 28 Anak di Tahun 2022. Permasalahan pernikahan anak masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi, usaha Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mengurangi kasus pernikahan anak sudah banyak. Angka kasus dari waktu ke waktu mengalami penurunan, tetapi angka pernikahan anak masih cukup tinggi. Tingginya kasus pernikahan anak disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- Pernikahan anak disebabkan karena hamil diluar nikah Pergaulan remaja yang semakin bebas, dipicu oleh perkembangan keterbukaan informasi melalui media internet menyebabkan anak dengan mudah mengakses sesuatu yang negatif, misalnya situs pornografi. Adanya Internet, anak dengan mudah berhubungan dengan lawan jenis dengan melalui media sosial, sedangkan orang tua tidak bisa memantau aktifitas media sosial anak karena keterbatasan kemampuan orangtua dalam menggunakan gadget, hal tersebut mengakibatkan anak menjadi tidak terantau dengan baik.

- Selain itu, dalam pendidikan formal di sekolah, anak tidak diawasi dan diberi perhatian lebih dalam hal pergaulannya di sekolah. Pemberian pengetahuan masalah kesehatan reproduksi remaja sangat kurang, begitu pula di rumah, orang tua belum bisa menjadi teman komunikasi anak terkait masalah kesehatan reproduksi anak karena kesibukan mencari ekonomi dan pengetahuan yang terbatas. Rendahnya pengetahuan orang tua tentang reproduksi remaja menyebabkan ketidakpedulian orang tua tentang pergaulan anak, orang tua juga tidak mengetahui perkembangan mental maupun psikologi anak.
- Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan pergaulan anak, namun lingkungan keluarga saja yang baik tidak dapat menjamin bahwa anak tidak akan terpengaruh kondisi lingkungannya. Lingkungan inilah yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu pengawasan orang tua sangat penting untuk memantau pergaulan anak terkait siapa teman anaknya, dimana mereka bergaul dan hal apa yang dilakukan anak bersama dengan temannya diluar rumah. Orang tua harus tahu dan mengawasi kegiatan yang dilakukan anak selalu positif dan tidak melakukan hal-hal menuju perbuatan kriminal atau asusila.
- Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja oleh anak masih kurang; Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi anak sangat penting bagi anak. Hal ini akan memberikan gambaran tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana menyikapi permasalahan kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi anak dikarenakan anak tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja bagi anak. Sangat penting pendidikan kesehatan reproduksi baik disekolah maupun diluar sekolah. PIK KRR yang sudah terbentuk agar selalu aktif sebagai wadah konsultasi bagi remaja. PIK KRR yang sudah terbentuk perlu diaktifkan kembali agar mempunyai kegiatan inovatif yang menarik minat anak sehingga anak-anak bersemangat ikut aktif dalam keanggotaan PIK KRR tersebut. Layanan kesehatan reproduksi anak masih sangat perlu.
- Kejahatan seksual oleh/ kepada anak, karena pendidikan kesehatan reproduksi anak yang masih sangat minim, dimungkinkan berdampak pada

kejahatan seksual yang terjadi kepada anak. Hal ini anak rentan mengalami berbagai kekerasan seperti kejadian penjualan anak yang disebut human trafficking terjadi di beberapa daerah. Contoh kasus remaja yang dijanjikan bekerja ternyata bekerja sebagai penyaji kopi (PK) di warung kopi dan lainnya. Remaja yang salah pergaulan dan terjebak pada kehidupan seks bebas akan cenderung sulit untuk kembali pada kehidupan normal. Gaya hidup dari keinginan hidup sejahtera dengan cara instan akan menjadikan remaja tersebut menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasratnya.

- Adanya keinginan orang tua untuk menikahkan anak. Budaya lokal bahwa orang tua yang memiliki anak perempuan mempunyai kecenderungan ingin segera menikahkan anaknya, terlebih masyarakat desa tingkat kemiskinan tinggi. Seringkali orang tua beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi dan takut kesulitan mempunyai suami bila menolak lamaran (perawan tua). Orang tua yang masih memiliki pemikiran seperti itu biasanya tidak mempunyai pendidikan tinggi, mereka berharap anaknya dinikahkan dengan orang yang lebih mapan supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Apabila dinikahkan dengan orang yang miskin, paling tidak bisa mengurangi beban pengeluaran orang tua karena beban pengeluarannya beralih menjadi beban suaminya. Hal tersebut akan menjadikan kemiskinan orang tua tidak bisa terputus karena anak tersebut juga akan menjadi miskin, karena dengan pendidikan rendah dan usia yang belum cukup matang, anak belum bisa mandiri dan rumah tangga cenderung akan terjadi banyak masalah.

#### **b. LK3 dan Panti Asuhan Belum Efektif di Kabupaten Nagan Raya**

Hal tersebut dikarenakan belum terdaftar sebagai LKSA. Lembaga kesejahteraan keluarga maupun kesejahteraan sosial anak ini belum diketahui masyarakat dan belum ada kegiatan yang efektif untuk pengasuhan anak. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh:

- Belum ada kebijakan perlindungan anak di LK3; Lembaga kesejahteraan keluarga yang telah ada di kabupaten Nagan Raya belum optimal

mengupayakan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, kepentingan anak belum diakomodir sehingga adanya lembaga ini belum menjawab tantangan pengasuhan anak yang lebih baik dan terorganisir oleh lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

- Sumber Daya Manusia di LK3 dan Panti/LKSA Masih Kurang; Lembaga kesejahteraan keluarga yang terbentuk tidak mempunyai aktifitas dan SDM yang mencukupi, hal tersebut dikarenakan belum ada rekrutmen petugas pengelola LK3 dan Panti dan belum ada pelatihan untuk mengelola LK3 dan LKSA yang berstandarisasi.
- Belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan di LK3 dan LKSA/Panti; Sangat berkaitan dengan permasalahan diatas, LK3 dan LKSA/Panti yang tidak optimal fungsinya disebabkan oleh keterbatasan SDM dan sarana prasarana. Lembaga yang telah terbentuk tidak dapat berjalan bila tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut dikarenakan belum ada penganggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, serta belum dimasukkan dalam program. Dinas yang menangani belum maksimal komitmen untuk memfasilitasi LK3 dan LKSA/Panti lebih baik.
- Belum adanya pemahaman tentang perlindungan anak (hak anak) oleh pengelola LK3 dan LKSA/Panti; Lembaga LK3 dan LKSA yang belum mengetahui tentang perlindungan anak dikarenakan perlindungan anak bukan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam lembaga tersebut. Selain itu, pengelola panti asuhan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

#### **c. PAUD usia 0-2 tahun belum maksimal**

Usia 0-6 tahun merupakan usia emas dalam tumbuh kembang anak, yang seharusnya diisi dengan kegiatan bermain tapi dengan muatan pendidikan, hal tersebut bisa didapatkan pada lembaga PAUD, tetapi anak usia 0-2 tahun belum terlayani secara optimal, hal ini disebabkan oleh:

- Terbatasnya kelembagaan TPA (Tempat Penitipan Anak), di Kabupaten Nagan Raya; Masih sedikit lembaga yang menyediakan tempat penitipan

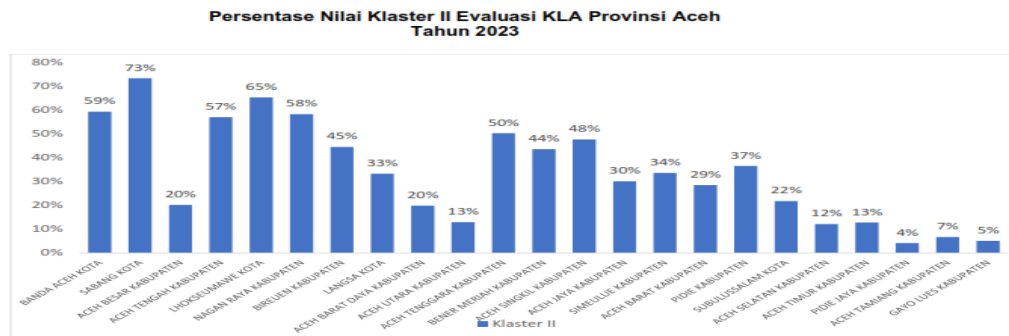
anak, walaupun ada hanya yang dikelola oleh swasta dan hanya di daerah kota. TPA disediakan oleh swasta menjadikan biaya bulanan menjadi besar, sehingga masyarakat menengah kebawah belum bisa menjangkau fasilitas tersebut. Pemerintah juga belum maksimal memberikan fasilitasi untuk pendidikan usia dini khususnya untuk anak usia 0-2 tahun. Sebenarnya terdapat banyak bantuan untuk mendirikan lembaga PAUD dari Kementerian Pendidikan, tetapi terkendala oleh rumitnya regulasi pencairan dan pertanggungjawaban bantuan hibah maupun bansos, sehingga Pemerintah kabupaten kesulitan untuk mengeksekusi bantuan tersebut.

- Rendahnya kepedulian masyarakat untuk memasukkan anak ke PAUD; Dari sisi masyarakat, kesadaran untuk menyekolahkan anak usia 0-2 tahun masih rendah, banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak usia 0-2 tahun hanya perlu diasuh oleh orang tua, belum perlu diberikan pengetahuan untuk anak. Oleh karena itu belum ada kepedulian masyarakat untuk mendirikan TPA yang terintegrasi dengan lembaga PAUD (usia 3-4 tahun) yang telah ada. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memasukkan anak usia 0-2 tahun ke lembaga PAUD/ TPA karena peran orang tua belum memahami arti pentingnya pengasuhan anak dan kurang paham dengan parenting. Padahal Kabupaten Nagan Raya sudah memiliki Panduan Pengembangan Paud Holistik integrated dan sudah di launching pada tahun 2021. Kondisi ini terlihat dalam proses evaluasi KLA tahun 2023 yaitu posisi Kabupaten Nagan Raya untuk klaster II dapat dilihat dibawah ini.

#### Gambar 4.2

#### Persentase Nilai Klaster II Prov Aceh, Evaluasi KLA Tahun 2023





Penggunaan Arsitektur antara lain, meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam, perlindungan anak; memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak; membangun komunikasi dan kordinasi antar sektor dalam menyusun program-program LK3 dan LKSA/Panti serta fasilitasi dalam program kerja di SKPD

#### 4.4 Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan dasar

Masih banyak permasalahan yang terjadi pada Klaster ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi; Angka kematian bayi di Kabupaten Nagan Raya masih ada karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:
  - BBLR (berat bayi lahir rendah); Kejadian BBLR jika dianalisis penyebabnya bisa dikarenakan oleh banyak hal, antara lain anemia yang terjadi pada ibu hamil, gizi kurang maupun kehamilan yang belum cukup bulan untuk melahirkan serta adanya penyakit penyerta pada ibu hamil. Beberapa penyebab BBLR diatas bisa dikarenakan kesadaran ibu hamil masih rendah. Kesadaran yang rendah disebabkan pendidikan rendah, pengetahuan tentang kehamilan rendah, bisa juga disebabkan perekonomian keluarga yang rendah. Masyarakat miskin belum mempunyai pemikiran untuk menjaga kesehatan/ meningkatkan gizi ibu hamil.

- Terjadi kasus asfeksia; Asfiksia adalah suatu keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Asfiksia bisa terjadi karena proses persalinan yang memakan waktu lama, pelayanan persalinan yang kurang berkualitas serta tenaga kesehatan yang kurang berkompeten. Ketiga penyebab diatas bisa terjadi dikarenakan lama atau terlambatnya mengambil keputusan dalam penanganan, pemberian rujukan dan pemberian tindakan juga terlambat. Ketepatan waktu penanganan persalinan sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu tindakan cepat dan tepat harus bisa diupayakan. Keterlambatan penanganan persalinan dikarenakan keluarga ibu hamil mengalami kepanikan sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengambil keputusan. Keluarga ibu hamil seharusnya mempunyai perencanaan dan persiapan persalinan yang matang, sehingga pada saat persalinan tiba, keluarga sudah siap menjalani persalinan tanpa timbul rasa kepanikan. Keterlambatan juga bisa disebabkan petugas kesehatan yang kurang cepat dalam menangani administrasi, dll. Jarak rumah ke tempat persalinan juga bisa menghambat proses persalinan, terlebih alat transportasi yang akan digunakan belum siap, serta ibu hamil tidak mempunyai biaya persalinan.
- Terjadi kelainan konginetal; Kelainan konginetal atau cacat bawaan adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir yang dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non genetik. Kelainan tersebut bisa terjadi karena anemia pada ibu hamil, sering terpapar asap rokok dan torch. Bisa juga terjadi karena lingkungan yang tidak sehat serta gizi yang kurang, penyebab tersebut lalu mengarah pada permasalahan kemiskinan sehingga menjadikan masyarakat kurang pendidikan dan memiliki kecenderungan kesadaran akan kesehatan lingkungan yang rendah.
- Terjadi infeksi pada persalinan; Persalinan bukan hanya memerlukan kecepatan penanganan, tetapi juga ketepatan dan ketelitian oleh tenaga kesehatan, apabila terjadi infeksi, maka keselamatan ibu dan bayibisa terancam. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pertolongan tenaga kesehatan tidak sesuai, alat yang digunakan oleh tenaga kesehatan tidak steril dan kompetensi tenaga kesehatan kurang. Hal tersebut bisa dihindari

apabila standar operasional persalinan dilaksanakan dengan baik. AKB tinggi, SKPD yang menangani (Dinas Kesehatan) perlu untuk melakukan evaluasi SOP yang sudah ada untuk mencegah kasus kematian bayi dan perlu mengadakan pelatihan operator medis secara berkala.

b. Gizi buruk dan kurang serta stunting masih tinggi

Permasalahan gizi buruk/ kurang serta stunting yang masih tinggi diakibatkan oleh beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

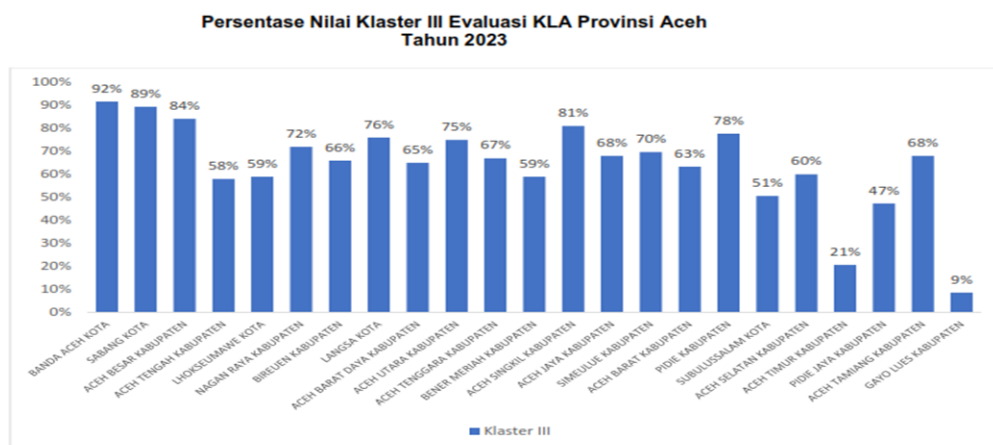
- Pola pemberian makan salah; Hal tersebut bisa terjadi karena pola pengasuhan dari orang tua/ keluarga salah, yang masih sering terjadi yakni gizi makanan rendah, konsumsi sayur dan ikan tidak tinggi. Kesalahan pada pengasuhan bisa disebabkan karena kesadaran masyarakat yang rendah serta pemahaman akan pentingnya pola pemberian makanan sehat sangat rendah. Masyarakat beranggapan bahwa makanan sehat adalah makanan yang mahal dan hanya bisa disajikan oleh kalangan masyarakat ekonomi tinggi, padahal makanan sehat bisa diambil dari lingkungan sekitar. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola makanan sehat secara umum karena budaya turun temurun yang dipercaya kebenarannya tetapi sebenarnya budaya tersebut salah, misalnya: pemberian makanan tambahan bayi, seharusnya diberikan setelah bayi berusia 6 bulan, dan selama 0-6 bulan bayi hanya memerlukan ASI.
- Adanya penyakit penyerta; Penyakit yang sering terjadi bersamaan dengan gizi buruk/ kurang biasanya terkait dengan kesehatan lingkungan, misal diare, DB, malaria, muntaber, dll. Rendahnya kesehatan lingkungan bisa disebabkan PHBS yang masih rendah serta kesadaran masyarakat untuk PHBS juga rendah. Disamping itu, ada permasalahan lain yaitu tenaga kesehatan di desa belum mencukupi, belum semua desa terdapat bidan desa, beberapa bidan desa juga tidak menetap di wilayah kerja.
- Masih ada mitos/ budaya masyarakat yang salah terkait makanan bergizi; Pada beberapa desa masih terdapat masyarakat yang berpikir bahwa mengkonsumsi ikan akan menyebabkan balita muntah dan alergi, hal ini yang menyebabkan anak sampai dewasa tidak gemar makan ikan. Mitos yang sudah turun temurun dikarenakan pemikiran masyarakat yang masih

terbelakang. Masyarakat yang kurang pemahamannya tersebut merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak mau menerima masukan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, bisa juga pendekatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan kurang tepat. Sebagai upaya penanganan kasus stunting Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah membentuk Tim Penanganan Stunting.

- Belum optimalnya PHBS; Capaian ODF/ Stop BABS Kabupaten Nagan Raya yang masih rendah tidak hanya didasarkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk membangun jamban sehat, tetapi kesadaran masyarakat yang kurang, mereka cenderung memilih BAB sembarangan karena kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Masyarakat tidak mengetahui arti penting PHBS. Sebagian masyarakat juga belum mendapatkan sosialisasi tentang PHBS, sosialisasi hanya dilaksanakan baru sebatas kepada kepala desa dan perangkat desa. Berikut capaian evaluasi KLA tahun 2023 untuk pencapaian Klaster III di Kabupaten Nagan Raya sbb;

**Gambar.4.3**

**Persentase capaian Klaster III Provinsi Aceh, Evaluasi KLA tahun 2023**



Dari data diatas terlihat Kabupaten Nagan Raya berada pada posisi rata-rata Provinsi Aceh yaitu sebesar 61.4 persen, untuk itu ada beberapa perbaikan harus dilakukan dan di input dalam rencana aksi ini.

#### **4.5 Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya**

Masalah yang terjadi dalam klaster pendidikan antara lain sebagai berikut:

##### **4.5.1 Anak tidak melanjutkan dari jenjang sebelumnya/ DO**

Anak usia SMA/ sederajat di kabupaten Nagan Raya yang merupakan daerah pertanian, perkebunan, banyak anak yang memilih bekerja, karena mereka termasuk dari keluarga miskin. Mudah-mudahan mencari uang dengan menjadi nelayan menjadikan anak semakin malas untuk bersekolah walaupun sudah ada bantuan beasiswa untuk siswa miskin. Masalah kemiskinan ternyata bukan merupakan satu-satunya alasan anak tidak sekolah, karena sudah adanya bantuan beasiswa siswa miskin (BSM). Masalah lainnya yaitu anak merasa tidak mampu dalam bidang akademis. Semakin tinggi jenjang pendidikan, pelajaran di sekolah semakin sulit, terlebih anak usia 15-18 tahun sudah bisa mencari nafkah, sehingga mereka lebih malas untuk melanjutkan sekolah. Anak yang malas dikarenakan kurangnya kemampuan di bidang akademik seharusnya diarahkan ke minat maupun bakat, sebaiknya anak bersekolah di sekolah kejuruan, agar anak setelah lulus dari SMK bisa mempunyai keterampilan dan bisa langsung bekerja.

Suasana sekolah yang hanya monoton dalam hal edukatif juga harus diubah kearah sekolah yang menyenangkan (sekolah ramah anak). Proses pembelajaran di sekolah yang kurang menyenangkan juga menyebabkan anak tidak tertarik dengan dunia sekolah. Apalagi disekolah tidak menyediakan sarana ekstrakurikuler yang ada juga belum variatif. Perkembangan era globalisasi yang sangat terbuka juga ikut mempengaruhi pergaulan anak diluar sekolah, mudah-mudahan akses internet membuat kenakalan remaja meningkat, anak lebih suka bermain dari luar sekolah daripada untuk mengikuti pendidikan di sekolah.

Di Kabupaten Nagan Raya juga masih terdapat budaya lokal yang negatif yakni menganggap bahwa anak perempuan tak perlu bersekolah tinggi, karena masa depan anak perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Terlebih anak perempuan yang sudah lulus SMP masih banyak yang tidak bersekolah dan dinikahkan, karena orang tua tidak akan menanggung kehidupan anak tersebut dan akan ditanggung oleh suaminya.

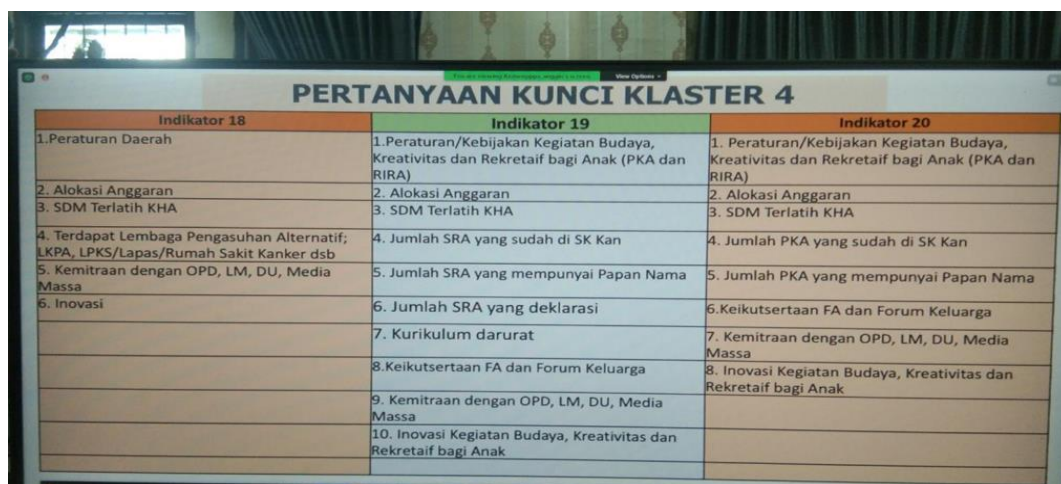
#### 4.5.2 Belum semua Kecamatan terdapat sekolah yang diminati

Anak yang tidak berkeinginan sekolah menengah atas,seharusnya memilih untuk sekolah di SMK yang akan melatih keterampilan anak dan sampai untuk bekerja. Tetapi ragam jurusan di SMK masih terbatas dan tidak semua kecamatan telah memiliki SMK, sehingga sulit untuk dijangkau. Kondisi Kabupaten Nagan Raya yang kental dengan syariah harusnya menajdi peluang untuk mendirikan banyak pendidikan agama / yang juga menyelenggarakan pendidikan *life skill*.

#### 4.5.3 Belum ada pengembangan rute aman/ selamat sekolah

Rute aman sekolah sangat penting untuk ada karena berfungsi menjamin keselamatan anak sekolah saat berangkat sekolah. Kepadatan lalu lintas menumpuk dipagi hari, terlebih jalur pantura yang dilewati kendaraan berat juga menambah kepadatan lalu lintas. Tetapi sampai dengan sekarang belum ada kebijakan dari Kabupaten untuk membuat rute aman/ selamat sekolah, serta dinas terkait yang menangani belum mempunyai komitmen dan menganggarkan pembuatan rute aman sekolah. Berikut beberapa indikator yang harus diperhatikan capaiannya pada klaster IV terlihat dalam gambar dibawah ini.

**Gambar 4.4**  
**Evaluasi KLA Tahun 2023**



| Indikator 18                                                                       | Indikator 19                                                                                | Indikator 20                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Peraturan Daerah                                                                | 1. Peraturan/Kebijakan Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekretatif bagi Anak (PKA dan RIRA) | 1. Peraturan/Kebijakan Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekretatif bagi Anak (PKA dan RIRA) |
| 2. Alokasi Anggaran                                                                | 2. Alokasi Anggaran                                                                         | 2. Alokasi Anggaran                                                                         |
| 3. SDM Terlatih KHA                                                                | 3. SDM Terlatih KHA                                                                         | 3. SDM Terlatih KHA                                                                         |
| 4. Terdapat Lembaga Pengasuhan Alternatif; LKPA, LPKS/Lapas/Rumah Sakit Kanker dsb | 4. Jumlah SRA yang sudah di SK Kan                                                          | 4. Jumlah PKA yang sudah di SK Kan                                                          |
| 5. Kemitraan dengan OPD, LM, DU, Media Massa                                       | 5. Jumlah SRA yang mempunyai Papan Nama                                                     | 5. Jumlah PKA yang mempunyai Papan Nama                                                     |
| 6. Inovasi                                                                         | 6. Jumlah SRA yang deklarasi                                                                | 6. Keikutsertaan FA dan Forum Keluarga                                                      |
|                                                                                    | 7. Kurikulum darurat                                                                        | 7. Kemitraan dengan OPD, LM, DU, Media Massa                                                |
|                                                                                    | 8. Keikutsertaan FA dan Forum Keluarga                                                      | 8. Inovasi Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekretatif bagi Anak                            |
|                                                                                    | 9. Kemitraan dengan OPD, LM, DU, Media Massa                                                |                                                                                             |
|                                                                                    | 10. Inovasi Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekretatif bagi Anak                           |                                                                                             |

#### 4.6 Klaster Perlindungan Khusus

Masalah yang masih terjadi pada klaster perlindungan khusus antara lain sebagai berikut:

#### **4.6.1 Masih banyak anak membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang belum mendapatkan pelayanan**

Kabupaten Nagan Raya merupakan wilayah pertanian, perkebunan dan pertambangan menyebabkan sering dijumpai pekerja anak, anak terlantar, anak putus sekolah, anak korban kekerasan khususnya kekerasan seksual. Anak yang seharusnya mendapatkan pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan hak-hak yang lain tetapi berada di jalanan atau terlantar. Banyak faktor yang menyebabkan banyak AMPK belum mendapatkan pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- Terjadinya penelantaran oleh orang tua/ keluarga akibat perceraian orang tua
- Anak yang kehilangan orang tua dan tidak mempunyai keluarga sama sekali.
- Kemiskinan menyebabkan anak mencari uang dengan mengemis/ mengamen dan bekerja
- Faktor lingkungan sekitar yang mendukung tumbuh kembang anak, misalnya anak yang hidup dalam lingkungan prostitusi sangat membutuhkan perhatian, karena mereka rentan terjerumus pada masalah yang sama. Lingkungan pertumbuhan anak harus merupakan lingkungan yang positif untuk tumbuh kembang anak.
- Keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anak menjadi nakal, karena tidak mempunyai kepedulian akan tumbuh kembang anak terutama dalam pergaulan
- Luntarnya budaya luhur/ norma yang baik yang mulai ditinggalkan oleh anak-anak, sehingga menyebabkan mental anak menjadi buruk.

#### **4.6.2 Belum Efektifnya Lembaga Layanan Yang Ada**

Lembaga untuk memberikan pelayanan anak di kabupaten Nagan Raya belum sinergi dan memiliki keterbatasan baik anggaran maupun SDM nya. Kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi lemahnya kualitas layanan, tidak

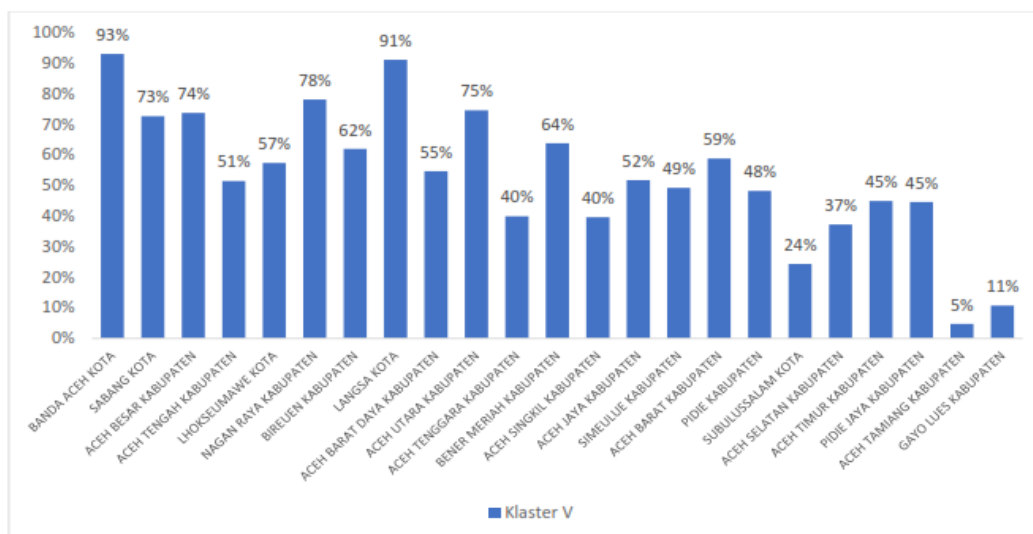
memiliki rumah penampungan sementara hanya sebatas memberikan penyuluhan, pendampingan, bimbingan psikologis , dll. Tetapi belum ada tempat untuk menampung anak sementara sebelum anak dipulangkan kepada keluarganya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sedang meningkatkan kualitas P2TP2A menjadi UPTD PPA sehingga kendala – kendala tersebut dapat diminimalisir.

#### **4.6.3 Belum Adanya Kebijakan Dan Mekanisme Penanggulangan Bencana Dengan Perspektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana sangat terkait dengan komitmen daerah untuk mewujudkannya, namun sektor terkait yang membidangi belum merespon dan menginisiasi peraturan-peraturan di daerah yang berfokus pada pengurangan resiko bencana terutama pada anak. Berikut hasil evaluasi pencapaian Klaster V dapat dilihat sbb:

**Gambar 4.5**  
**Data Pencapaian Klaster V Pada Evaluasi KLA Tahun 2023**

**Persentase Nilai Klaster V Evaluasi KLA Provinsi Aceh  
Tahun 2023**



## BAB V

### RENCANA AKSI

### **5.1. Rencana Aksi**

Kabupaten layak anak merupakan sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam pelaksanaannya, dunia usaha memiliki sumber daya untuk mendukung pelaksanaan dan masyarakat yang memfasilitasi dan menjangkau aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah. Tiga unsur utama tersebut harus berperan aktif dan saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan gerak yang terarah dan terencana guna mencapai tujuan bersama.

Rencana aksi daerah Kabupaten Nagan Raya layak anak merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahun akan memberikan perubahan atau perbaikan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan khusus di Kabupaten Nagan Raya. Rencana Aksi Daerah (RAD) kabupaten layak anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak mencakup 6 klaster pemenuhan hak anak antara lain:

#### **1. Penguatan Kelembagaan Rencana aksi ini meliputi :**

- a. Memperkuat implementasi Regulasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus & Gugus Tugas KLA, Forum Anak
- Pendataan dan Harmonisasi Kebijakan/Produk Hukum Daerah terkait KLA
- Penyusunan PP Bupati tentang Kabupaten Layak Anak
- Workshop penyusunan Perbup tentang RAD KLA 2023
- Penyusunan Perbup tentang 5 klaster hak anak
- Review SK GT KLA dan Rakor
- Evaluasi Gugus Tugas KLA (Kab/Kec)
- Evaluasi Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan
- Pendampingan Desa Ramah Anak (DRA)
- Fasilitasi DRA
- Fasilitasi Musrenbang Kabupaten, kecamatan dan desa,
- Capacity Building SDM KLA di semua Klaster

- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak
- Fasilitasi kelembagaan Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPA),
- Penyusunan Buku Profile Anak tahun 2024
- Fasilitasi kegiatan fasilitator muda,
- Fasilitasi forum anak,
- Pembinaan dan lomba
- Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak,
- Pendampingan menuju Desa Ramah Anak (DRA),
- Pengembangan KIE / media promosi dan kampanye hak anak
- Membangun Kemitraan LM, Dunia Usaha dan Media dalam forum perlindungan anak Nagan Raya 2024

## **2. Hak sipil dan kebebasan Rencana aksi ini meliputi:**

- Peningkatan pelayanan akta pencatatan sipil
- Pelayanan akta capil di kantor
- Pelayanan akta capil di kecamatan
- Pelayanan keliling di kecamatan/desa
- Rapat Koordinasi Capil
- Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Cakupan Kepemilikan akta kelahiran bagi anak, kerjasama dengan dinas/instansi terkait
- Sosialisasi akta kelahiran bagi anak melalui media cetak dan media elektronik
- Pembuatan pamlet tentang akta pencatatan sipil
- Pembuatan baliho di tiap-tiap kecamatan
- Pembuatan iklan layanan akta kelahiran lewat radio-radio
- Penyuluhan/sosialisasi layanan akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) di tiap-tiap kecamatan
- Entry data register akta kelahiran yang belum SIAK
- Penataan arsip digital akta kelahiran
- Pengadaan peralatan scanner dan komputer
- Pengadaan mobiling

- Pembinaan dan monev perpustakaan desa
- Pengadaan buku perpustakaan bagi pojok baca dan Taman baca anak
- Penyediaan ruang khusus perpustakaan ruang publik
- Pengadaan buku perpustakaan sekolah
- Penyusunan SOP gemar membaca di sekolah
- Pengembangan Perpustakaan keliling di kecamatan
- Event promosi gerakan gemar membaca
- Sosialisasi bagi guru tentang penggunaan internet dan media sosial bagi anak di sekolah
- Sosialisasi penggunaan internet dan media sosial bagi anak di sekolah
- Sosialisasi tentang pendidikan penggunaan internet dan media sosial bagi anak
- Kerjasama dengan radio lokal dalam penyebaran resiko penggunaan internet dan media sosial
- Himbuan kepada radio lokal untuk menyiarkan acara anak
- Pengawasan penyiaran (yang berkaitan dengan informasi layak anak dan fokus kepada program radio khusus anak)
- Penggandaan dan pendistribusian buku juknis pembentukan FAD/KPAD
- Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Fasilitasi Forum Anak
- Pengembangan PIK KRR Model (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja)

**3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi:**

- Penguatan PUSPAGA dan Lembaga Konsultasi keluarga lainnya
- Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
- Pengelolaan PIK
- Penguatan kelembagaan PKK
- Pencegahan perkawinan anak
- Penguatan kelompok tribina (BKB, BKR, BKL)
- Peningkatan kapasitas kader PUG dan PUHA
- Penguatan Pokjanal Posyandu
- Pengembangan kemampuan bagi fasilitator perempuan
- Penguatan kelembagaan PPKS
- Penguatan kelembagaan pusat pembelajaran keluarga
- Penyediaan sarpras untuk anak korban kekerasan
- Penyediaan Infrastruktur Ruang Bermain Anak (RBRA) dan rute aman selamat sekolah (RASS)

**4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi:**

- Sosialisasi Peningkatan kesadaran Masyarakat tentang persalinan aman di Faskes
- Membangun Kemitraan LM, Dunia Usaha dan Media
- Tata laksana kasus resiko tinggi pada balita umur 0-6 tahun dengan MTBS
- Peningkatan pelayanan balita umur 0-6 tahun dengan metode MTBS-M,
- Tatalaksana neonatal dan manajemen BBLR,
- Tatalaksana SDIDTK anak usia 0-6 tahun,
- Monitoring dan evaluasi MTBS/M dan SDIDTK,
- Rujukan gizi buruk,
- Gerakan makan beragam, bergizi sehat dan aman,
- Pembinaan gizi di posyandu Integrasi PAUD,
- Pembangunan sarana dan prasarana,
- Pembinaan konseling laktasi,

- Pemberian imunisasi dasar lengkap,
- Fasilitasi puskesmas ramah anak,
- Tatalaksana anak berkebutuhan khusus (ABK)
- Penjaringan kesehatan siswa SD/MI
- Pembinaan dan money kelompok simpan pinjam perempuan,
- Fasilitasi penanggulangan program kemiskinan berbasis masyarakat,
- Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja,
- Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
- Program pengolahan persampahan
- Pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan persampahan
- Pemeliharaan trotoar, rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- Fasilitasi tim pembina BP-SPAMS
- Fasilitasi kelembagaan BP-SPAMS
- Pemugaran Rumah tidak layak huni
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan gedung smooking area
- Pengembangan Puskesmas Ramah Anak di kecamatan

## **5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

### **Rencana aksi ini meliputi:**

- Program pendidikan anak usia dini
  - Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif
  - Melakukan PAUD kunjungan (kerjasama dengan posyandu)

- Monitoring Ealuasi implementasi Perbup PAUD Holistik Integratif
- Kegiatan parenting
- Pemberdayaan tenaga pendidik PAUD terlatih KHA
- Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
  - Penyelenggaraan operasional sekolah gratis SMP Negeri
  - Pendidikan inklusi SD dan SMP
  - MBS jenjang pendidikan dasar
  - Penyelenggaraan kurikulum muatan lokal
  - Pelatihan implementasi kurikulum terbaru (sekolah merdeka dan pelaksanaan syariah di sekolah)
  - Peningkatan minat bakat dan kreativits siswa (Lomba jenjang SD)
  - Peningkatan minat bakat dan krativitas siswa (Lomba jenjang pendidikan SMP)
- Peningkatan jumlah sekolah ramah anak
- Sosialisasi perbub sekolah ramah anak
- Penyusunan panduan sekolah ramah anak
- Sosialisasi panduan sekolah ramah anak
- Peningkatan jumlah sekolah inklusif
- Peningkatan akses sekolah terhadap rute aman sekolah
  - Pembentukan tim penyusun peta/rute aman sekolah
  - MOU kerjasama Pemkab dengan kepolisian tentang rute aman selamat sekolah
  - Penyusunan rute/peta aman selamat sekolah
  - Sosialisasi rute/peta aman selamat sekolah
  - Penyediaan sarpras rute aman selamat sekolah
- Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - Penataan lapangan sepak bola dan jenis olah raga lainnya di semua desa

- Penataan taman bermain
- Penataan alun-alun kota
- Penataan gapura selamat datang Kota Nagan Raya (Kabupaten Layak Anak)
- Penyediaan sarpras bermain anak di terminal, RS, kantor pelayanan umum
- Operasional pemeliharaan RTH, tempat bermain, alun-alun, dll
  - Fasilitasi sanggar seni, tari, lukis, kerajinan, dll
  - Pembuatan SE Bupati tentang pemberlakuan jam belajar untuk semua desa
  - Pemilihan pelajar pelopor transportasi darat
  - Fasilitasi mural sebagai ajang kreatifitas anak.

**6. Perlindungan Khusus Rencana aksi ini meliputi:**

- Fasilitasi kelembagaan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif
- Pelatihan peningkatan penanganan ABK terhadap orangtua ABK
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
- Fasilitasi Lembaga Perlindungan Anak / P2TP2A Nagan Raya
- Pengadaan gedung untuk rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus (ABH)
- Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas

- Fasilitasi ketrampilan bagi eks korban napza
- Operasional komite aksi penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak
- Program pengurangan resiko bencana, terorisme yang memperhatikan kepentingan terbaik anak
  - Program sekolah aman , tanpa kekerasan
  - Peningkatan kapasitas FPRB
  - Bintek SAR dan latihan gabungan penyelamatan, evakuasi penanganan pengungsi
  - Pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan, satgas dan pendamping
  - Pembentukan desa tangguh bencana dan satgas perlindungan Perempuan dan anak.

## **5.2 Pelaksanaan dan Pengendalian**

Rencana aksi daerah Kabupaten Nagan Raya layak anak yang telah disusun kemudian diterbitkan lebih lanjut melalui mekanisme perencanaan. Program dan kegiatan oleh SKPD/Unit kerja dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD tiap tahun sebagai masukan pelaksanaan Musrenbang, penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA SKPD. Program dan kegiatan yang disusun dan akan dilaksanakan harus disertai indikator yang jelas baik pada tingkatan keluaran maupun hasil, serta keterkaitan dengan indikator pada tujuan pelaksanaan RAD sehingga dapat diketahui tujuan tersebut sudah tercapai atau belum.

Adapun pelaksana Rencana Aksi Daerah Kabupaten Nagan Raya Layak Anak dilakukan oleh setiap SKPD/Unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan tupoksi, sehingga keberhasilan pelaksanaan rencana aksi daerah ini sangat bergantung pada keberhasilan kegiatan di beberapa SKPD/Unit kerja. Dalam pelaksana kegiatan setiap SKPD berpedoman pada pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan APBD. Koordinasi berkelanjutan dalam rangka mengawal pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Nagan Raya Layak Anak untuk mewujudkan kabupaten Layak Anak mutlak diperlukan.

### **5.3. Kelembagaan**

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak tahun 2023-2027 ini memfungsikan instansi dan lembaga yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai pelaksana. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, pencapaian tujuan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dikoordinasikan oleh SKPD yang berkompeten terkait kabupaten layak dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Adapun SKPD/Unit kerja dan mitra yang bertanggung jawab atas masing-masing rencana aksi adalah sebagai berikut:

#### **1. Penguatan Kelembagaan**

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya
- Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya

#### **2. Hak Sipil dan Kebebasan**

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemenag
- Lembaga Perlindungan Anak /P2TP2A
- Forum Anak
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Perpsutakaan dan Kearsipan
- Bagian Humas Setda

#### **3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

- Dinas Sosial Ketenagakerjaan
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana
- Dinas PUPR
- Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubungan
- Kemenag

- TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa
- Panti dll

#### **4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

- Dinas Kesehatan
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana
- Dinas PUPR
- DLHK
- Forkopinda
- Klinik

#### **5. Pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya**

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Dayah
- Dinas Kesehatan
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana
- Bagian Hukum Setda
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- Polres
- Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Dinas PUPR
- Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
- DLHK
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Baitulmall Daerah
- Sekolah inspiratif

#### **6. Perlindungan Khusus**

- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana
- P2TP2A

- Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Pendidikan dan kebudayaan
- Polres, Kejaksaan, Pengadilan, Mahkamah Syariah
- Baitulmall
- FORKOPINDA
- TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa
- Lembaga Bantuan Hukum
- Media dan Dunia Usaha

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Implementasi RAD Kabupaten Nagan Raya tahun 2023-2027 ini sangat bergantung pada dukungan pendanaan Pemerintah Daerah dalam APBD dan APBDes, serta partisipasi swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan komitmen dari DPRK sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi budgeting dalam penentuan anggaran pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi RAD Layak Anak ini. Peran yang diharapkan dari masyarakat dan dunia usaha selain dalam pendanaan guna mendukung hak-hak anak, juga untuk turut serta dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pengembangan kota layak anak, tentunya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Nagan Raya ini dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam perwujudan Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu program pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana tahun 2022 Nagan Raya telah mendapat penghargaan Pratama dan tahun 2023 meningkat menjadi Madya.

Dalam dokumen ini tentu masih diperlukan telaah dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan dokumen yang akan datang. Semoga informasi yang terdapat dalam dokumen perencanaan dapat menjadi pedoman dan bermanfaat bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Layak Anak. Atas itikad baik, semoga mampu memotivasi pihak-pihak yang berkompeten. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor atas partisipasinya dalam melengkapi dokumen RAD 2023-2027 ini, semoga bermanfaat.



## KLASTER HAK SIPIL dan KEBEBASAN

SUMBER DATA: DISDUKCAPIL, KOMINFO, DP3A, PERPUSTAKAAN, BPS

| INDIKATOR KLA                                                               | RENCANA AKSI                                                     | UKURAN    | SATUAN    | DATA DASAR<br>2022/2023     | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB     | PROGRAM |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------|------|------|------|------|----------------------|---------|
|                                                                             |                                                                  |           |           |                             | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                      |         |
| Persentase anak yang diregistrasikan dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran | Layanan Pencatatan Akta Kelahiran bagi anak usia 0- $<$ 18 tahun | Kabupaten | %         | 85 %                        | 85 %              | 86 % | 87 % | 88 % | 89 % | Dinas Dukcapil       |         |
|                                                                             | Pencetakan Kartu Identitas anak                                  | Kabupaten | kartu     | 50 %                        | 65                | 70   | 75   | 80   | 85   | Dinas Dukcapil       |         |
|                                                                             | Pelatihan KHA bagi personil layanan Pencatatan Sipil;            | Kabupaten | Kegiatan  |                             | 2                 | 1    | 1    | 1    | 1    | DPPPA Dinas Dukcapil |         |
|                                                                             | Sosialisasi inovasi layanan publik dukcapil                      | Kabupaten | Kecamatan | 2 x per tahun per kecamatan | 4                 | 6    | 8    | 8    | 10   | /Dinas Dukcapil      |         |
|                                                                             | Implementasi inovasi layanan public dukcapil                     | Kabupaten | Kecamatan | 2X per minggu               | 2                 | 5    | 7    | 8    | 10   | Dinas Dukcapil       |         |
|                                                                             | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi layanan publik       | Kabupaten | Tahunan   | 1                           | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinas Dukcapil       |         |

Tabel 1 Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan di Tingkat Kecamatan

| No | Kecamatan                    | lebih dari 50% anaknya mendapatkan kutipan akta kelahiran | Forum Anak sudah ada SK | Forum Anak berperan 2P | Forum anak berpartisipasi dalam Musrenbang | Menyediakan ruang baca anak |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Darul Makmur                 |                                                           | Ya                      | Ya                     | Ya                                         |                             |
| 2  | Tripa Makmur                 |                                                           |                         |                        | Ya                                         |                             |
| 3  | Kuala                        |                                                           | Ya                      |                        | Ya                                         | Ya                          |
| 4  | Kuala Pesisir                |                                                           | Ya                      | Ya                     | Ya                                         |                             |
| 5  | Tadu Raya                    |                                                           |                         |                        | Ya                                         |                             |
| 6  | Beutong                      |                                                           | Ya                      |                        |                                            | Ya                          |
| 7  | Beutong Ateuh Bangg<br>alang |                                                           | Ya                      |                        |                                            | Ya                          |

|    |                |  |    |    |    |    |
|----|----------------|--|----|----|----|----|
| 8  | Seunagan       |  | Ya |    | Ya | Ya |
| 9  | SukaMakmue     |  |    | Ya |    | Ya |
| 10 | Seunagan Timur |  |    | Ya |    |    |

*Sumber:diolahdarihasilvaluasiKLA2022*

Tabel2 DataPemenuhanHakAnakdiSetiapKecamatan

| No. | Kecamatan               | memiliki mekanisme penanganan anakkorban kekerasan | kurangdari 50% perkawinan anakdalam kurun waktu satu tahun terakhir | Kelompok Konsultasi Keluarga | Memiliki PAUD-HI |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1   | DarulMakmur             | Ya                                                 |                                                                     | Ya                           |                  |
| 2   | TripaMakmur             | Ya                                                 | Ya                                                                  | Ya                           | Ya               |
| 3   | Kuala                   | Ya                                                 |                                                                     | Ya                           | Ya               |
| 4   | KualaPesisir            |                                                    | Ya                                                                  | Ya                           | Ya               |
| 5   | TaduRaya                |                                                    |                                                                     | Ya                           |                  |
| 6   | Beutong                 | Ya                                                 |                                                                     | Ya                           | Ya               |
| 7   | BeutongAteuhBang galang | Ya                                                 |                                                                     | Ya                           |                  |

|    |                |  |  |    |    |
|----|----------------|--|--|----|----|
| 8  | Seunagan       |  |  | Ya | Ya |
| 9  | SukaMakmue     |  |  | Ya |    |
| 10 | Seunagan Timur |  |  | Ya |    |
|    |                |  |  |    |    |

*Sumber: diolah dari Laporan Evaluasi KLA 2022*

Tabel3 Register KutipanAktaKelahiran

| Kecamatan              | 2022 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| DarulMakmur            | 94   | 95   |
| TripaMakmur            | 96   | 97   |
| Kuala                  | 96   | 97   |
| KualaPesisir           | 97   | 98   |
| TaduRaya               | 92   | 95   |
| Beutong                | 93   | 95   |
| BeutongAteuhBanggalang | 96   | 98   |
| Seunagan               | 96   | 97   |
| SukaMakmue             | 94   | 96   |
| Seunagan Timur         | 95   | 97   |
|                        |      |      |

|        |  |  |
|--------|--|--|
|        |  |  |
| Jumlah |  |  |

*Sumber: Dispendukcapil, 2023*

1. Terhitung mulai 01 Januari 2014 Pemerintah membebaskan biaya adminduk untuk pembuatan KTP, KIA dan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
2. Jumlah Anak 0-18 tahun

| NO | KECAMATAN                   | LAKI –<br>LAKI | PEREMPU<br>AN |
|----|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1  | KUALA                       | 3781           | 3509          |
| 2  | SEUNAGAN                    | 2529           | 2303          |
| 3  | SEUNAGAN TIMUR              | 2132           | 2036          |
| 4  | BEUTONG                     | 2159           | 2099          |
| 5  | DARUL MAKMUR                | 8413           | 7964          |
| 6  | SUKA MAKMUE                 | 1503           | 1522          |
| 7  | KUALA PESISIR               | 2989           | 2851          |
| 8  | TADU RAYA                   | 2643           | 2527          |
| 9  | TRIPA MAKMUR                | 1606           | 1511          |
| 10 | BEUTONG ATEUH<br>BANGGALANG | 323            | 301           |

3. Jumlah Anak yang memiliki Akte Kelahiran

| NO | KECAMATAN      | LAKI –<br>LAKI | PEREMPU<br>AN |
|----|----------------|----------------|---------------|
| 1  | KUALA          | 3597           | 3331          |
| 2  | SEUNAGAN       | 2406           | 2174          |
| 3  | SEUNAGAN TIMUR | 2008           | 1932          |
| 4  | BEUTONG        | 2007           | 1897          |
| 5  | DARUL MAKMUR   | 7802           | 7461          |

|    |                             |      |      |
|----|-----------------------------|------|------|
| 6  | SUKA MAKMUE                 | 1371 | 1413 |
| 7  | KUALA PESISIR               | 2874 | 2756 |
| 8  | TADU RAYA                   | 2451 | 2354 |
| 9  | TRIPA MAKMUR                | 1512 | 1452 |
| 10 | BEUTONG ATEUH<br>BANGGALANG | 282  | 265  |

# KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

SUMBER DATA: DP3A, DINSOS, DISDUKCAPIL, KEMENAG, MAHKAMAH SYARIAH, BKKBN, DINAS PENDIDIKAN, DISHUB, DLHK

| INDIKATOR KLA                                        | RENCANA AKSI                                                                                                                      | UKURAN    | SATUAN   | DATA<br>DASAR<br>2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUN<br>G JAWAB                          | PROGRAM                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                   |           |          |                            | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                               |                                                         |
| Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun | Pemetaan dan Kajian perlindungan anak terkait pernikahan usia anak di Kabupaten Nagan Raya                                        | Kabupaten | paket    | belum ada                  | 1                 |      | 1    |      | 1    | DPPPA, Kemenag RI, DPPKB                      | Program Pencegahan perkawinan pertama di bawah 18 tahun |
|                                                      | Pembuatan KIE untuk pendewasaan usia perkawinan pertama di tinjau dari hak Pendidikan dan hak kesehatan; sudut pandang agama, dll | Kabupaten | paket    | 0 paket                    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | DPPPA, DPPKB & (Kemenag RI)                   |                                                         |
|                                                      | Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama pada masyarakat di lokasi prioritas                                                | Desa      | Kegiatan | 1 x setahun                | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | DPPPA; DPPKB; & (Kemenag RI); PIK-R Kabupaten |                                                         |
|                                                      | Jambore Remaja dan PIK-R melakukan kampanye Pendewasaan usia                                                                      | Kabupaten | Kegiatan | Belum                      |                   | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinas PPPA                                    |                                                         |

|                                                                                 |                                                                                |           |          |                  |   |   |   |   |   |                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | perkawinan                                                                     |           |          |                  |   |   |   |   |   |                                                   |                                                             |
|                                                                                 | Advokasi kepada parapihak di Kabupaten untuk Pencegahan Pernikahan Usia Anak   | Kabupaten | Kegiatan | Belum            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DPPPA;DPPPA<br>; Kemenag RI;<br>&Pengadilan Agama |                                                             |
| Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan bagi Orang Tua/Keluarga | Pelatihan KHA untuk SDM lembaga konsultasi keluarga                            | Kabupaten | Kegiatan | Belum            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DPPPA,Dinsos,                                     | Program penguatan kapasitas pengasuhan keluarga (Parenting) |
|                                                                                 | Pembentukan PUSPAGA                                                            | Kabupaten | Kegiatan |                  | 1 |   |   |   |   | DPPPA                                             |                                                             |
|                                                                                 | Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) melalui KIE        | Kecamatan | Kegiatan | 1 paket          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinsos; Bag. Kesra SETDA                          |                                                             |
|                                                                                 | Memperkuat lembaga layanan pengaduan tingkat Kecamatan (PPT, P2TP2A Kecamatan) | Kecamatan | Kegiatan | 17 PPT Kecamatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DPPPA; Dinas Sosial, TP PKK                       |                                                             |

| INDIKATOR<br>KLA              | RENCANA AKSI                                                                                     | UKURAN    | SATUAN    | DATA<br>DASAR<br>2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |         |         |         |         | PENANGGUNG<br>JAWAB      | PROGRAM                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                  |           |           |                            | 2023              | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                          |                                                 |
|                               |                                                                                                  |           |           | n                          |                   |         |         |         |         |                          |                                                 |
|                               | Rakor UPTD/P2TP2A                                                                                | Kabupaten | kegiatan  | Setiap tahun               | 1                 | 1       | 1       | 1       | 1       | Dinas Sosial, DP3A       |                                                 |
|                               | Pelatihan pencegahan dan penanganan kasus                                                        | Kecamatan | Pelatihan | 4x setahun                 | 4                 | 4       | 4       | 4       | 4       | Dinas Sosial dan DPPPA   |                                                 |
|                               | Pelatihan Parenting skill untuk Kader BKB dan BKR                                                | Kecamatan | Pelatihan | 106 BKB, 24 BKR            | 1                 | 1       | 1       | 1       | 1       | DPPKB , Dinas Pendidikan |                                                 |
|                               | Pembinaan dan Pendampingan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) Percontohan | Desa      | kegiatan  | 106 BKB, 24 BKR            | 1                 | 1       | 1       | 1       | 1       | DPPKB, DINAS KESEHATAN   |                                                 |
| Persentase Lembaga Pengasuhan | Pemberian layanan bagi anak yang berada dalam pengasuhan beresiko                                | Kabupaten | layanan   | Belum ada                  | 50 anak           | 50 anak | 50 anak | 50 anak | 50 anak | Dinas Sosial             | Program pengembangan Pusat kesejahteraan sosial |

|                            |                                                                                              |           |          |                |    |    |    |    |    |                                    |                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----|----|----|----|----|------------------------------------|---------------------------|
| Alternatif Terstandarisasi | Penyuluhan atau sosialisasi pola pengasuhan yang baik (Promosi relasi positif Ortu dan Anak) | Kecamatan | Kegiatan | 1x setahun     | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Dinas Pendidikan, DPPPA,DPPKB      | anak terintegrasi (PKSAI) |
|                            | Fasilitasi pengembangan kebijakan Perlindungan Anak bagi LKSA                                | Kabupaten | Kegiatan | Belum          | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Dinas Sosial                       |                           |
|                            | Monitoring & pengawasan prosedur pengangkatan anak secara formal                             | kabupaten | Kegiatan | 18 anak angkat | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |                                    |                           |
|                            | Pelatihan bagi Orang Tua ttg keterampilan mengasuh anak (Parenting skill)                    | Desa      | Kegiatan | 0 pelatihan    | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | Dinas Sosial; Dispendikbud; TP PKK |                           |

| INDIKATOR KLA                               | RENCANA AKSI                                                                            | UKURAN    | SATUAN    | DATA<br>DASAR<br>2022/2023                           | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG<br>JAWAB                             | PROGRAM                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                             |                                                                                         |           |           |                                                      | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                                 |                                   |
| Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini | Meningkatkan Jumlah Pusat Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) | Kabupaten | PAUD - HI | 116 PAUD HI                                          | 5                 | 5    | 5    | 5    | 5    | Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Bagian Kesra | Program Pendidikan Anak Usia Dini |
|                                             | Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola lembaga PAUD HI                               | Kabupaten | Pelatihan | 3 x pelat dari Dispendik bud 2X pelat dari HIMPAUD I | 5                 | 5    | 5    | 5    | 5    | Dinas Pendidikan Kemenag                        |                                   |
|                                             | Pelatihan metodologi pembelajaran bagi pengasuh PAUD HI                                 | Kabupaten | Pelatihan | 1X pelatihan Dasar, 1 X Pelatihan                    | 2                 | 2    | 2    | 2    | 2    | Dinas Pendidikan                                |                                   |

|                                                                                       |                                                                                                           |            |          |         |   |   |   |   |   |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
|                                                                                       |                                                                                                           |            |          | Lanjut  |   |   |   |   |   |                                       |  |
|                                                                                       | Kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD HI              | Kabupaten  | Kajian   | Belum   | 1 |   |   | 1 |   | Bid. PLS Dinas Pendidikan;<br>BAPPEDA |  |
|                                                                                       | Lokakarya hasil kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap Penyelenggaraan PAUD | kabupaten  | Kegiatan | Belum   | 1 |   |   | 1 |   | Bid. PLS Dinas Pendidikan             |  |
|                                                                                       | Fasilitasi pelibatan pengasuh PAUD HI dalam TOT KHA                                                       | Kabupaten  | orang    | 0 orang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | DPPPA; Dinas Pendidikan               |  |
| Tersedia Infrastruktur Ruang Bermain Anak (RBRA) dan rute aman selamat sekolah (RASS) | Pelatihan KHA untuk SDM lembaga penyedia infrastruktur RBRA dan RASS                                      | Kecamatan  | Orang    | Belum   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DPUPR, DISHUB                         |  |
|                                                                                       | Pemetaan jumlah dan jenis fasilitas RBRA di Kabupaten                                                     | Kabupaten  | unit     | Belum   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DPPPA, DPuPR                          |  |
|                                                                                       | Sosialisasi kebijakan dan standart RBRA dan RASS                                                          | Kabupaten  | Kegiatan | Belum   |   |   |   |   |   | DPPPA , DISHUB, Polres                |  |
|                                                                                       | Pengadaan zona aman selamat sekolah                                                                       | Kabupaten, | Unit     | Belum   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DPPPA, DISHUB,                        |  |

[illegible]

KLASTER PENDIDIKAN , PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

SUMBER DATA: DINAS PENDIDIKAN, DISNAKER, DPPPA, DINSOS, KEMENAG, DEWAN KESENIAN, DINAS PARIWISATA, KONI

| INDIKATOR KLA                     | NAMA KEGIATAN                        | UKURAN    | SATUAN    | DATA<br>DASAR<br>2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG<br>JAWAB      | PROGRAM                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   |                                      |           |           |                            | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                          |                                               |
| Persentase Wajib Belajar 12 Tahun | Pelatihan KHA untuk tenaga pendidik  | Kabupaten | Kegiatan  | 0                          | 0                 | 2    | 1    | 1    | 1    | DPPPA,<br>DISPENDIKBUD   | Program<br>Pengembangan<br>Sekolah<br>Inklusi |
|                                   | Sosialisasi sekolah inklusi          | Kabupaten | sekolah   |                            | 0                 | 70   | 80   | 85   | 90   | DISPENDIKBUD             |                                               |
|                                   | Pengembangan Sekolah-sekolah inklusi | Kabupaten | sekolah   |                            | 0                 | 50   | 55   | 60   | 65   | DISPENDIKBUD             |                                               |
|                                   | Dukungan sarpras sekolah inklusi     | Kabupaten | sekolah   |                            | 0                 | 70   | 80   | 85   | 90   | DISPENDIKBUD             |                                               |
|                                   | Pelatihan Guru Pendamping khusus     | Kabupaten | Pelatihan |                            | 0                 | 1    | 1    | 1    | 1    | DISPENDIKBUD             |                                               |
|                                   | Pembentukan Paguyuban Orang Tua ABK  | Kabupaten | Pelatihan |                            | 0                 | 1    | 1    | 1    | 1    | DISPENDIKBUD<br>, DINSOS |                                               |
|                                   | Bantuan Fasilitasi Program Anak Gizi | Kabupaten | Sekolah   |                            | 0                 | 178  | 178  | 178  | 178  | DISPENDIKBUD             |                                               |

|                    |                                        |           |           |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Sekolah (progras/BOS HATI))            |           |           |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                                                                                             |
|                    | Penjaringan anak Putus sekolah Terpadu | Kabupaten | Pelatihan |                        | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | DISPENDIKBUD<br>, DISNAKER,<br>DINSOS | Program<br>Pengarikan<br>Pekerja Anak<br>dalam<br>mendukung<br>Program<br>Keluarga<br>Harapan<br>(PPA- PKH) |
|                    | Pembinaan anak putus sekolah           | Kabupaten | Pelatihan |                        | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | DISPENDIKBU<br>D, DISNAKER,<br>DINSOS |                                                                                                             |
|                    | Dukungan sarpras PKBM                  | Kabupaten | Unit      | 8<br>terakredit<br>asi |   | 2 | 2 | 2 | 2 | DISPENDIKBUD                          |                                                                                                             |
|                    | Pelatihan tutor PKBM                   | kabupaten | Pelatihan | 0                      |   | 1 | 1 | 1 | 1 | DISPENDIKBUD                          |                                                                                                             |
| Persentase Sekolah | Penetapan SRA                          | kabupaten | Kegiatan  |                        |   | 1 | 1 | 1 | 1 | Dispendikbud                          | Program                                                                                                     |

| INDIKATOR KLA    | NAMA KEGIATAN | UKURAN    | SATUAN   | DATA<br>DASAR<br>2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG<br>JAWAB | PROGRAM                  |
|------------------|---------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|---------------------|--------------------------|
|                  |               |           |          |                            | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                     |                          |
| Ramah Anak (SRA) | Pelatihan KHA | kabupaten | Kegiatan | 0                          | 0                 | 2    | 2    | 2    | 2    | Dispendikbud        | Pengembang<br>an Sekolah |
|                  | Pelatihan SRA | kabupaten | Kegiatan | 0                          | 0                 | 2    | 2    | 2    | 2    | Dispendikbud        |                          |

|                                                                                     |                                                 |           |           |  |    |    |    |    |     |                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--|----|----|----|----|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Sosialisasi SRA                                 | kabupaten | Kegiatan  |  | 0  | 2  | 1  | 1  | 1   | Dispendikbud                                | Ramah Anak                                                             |
|                                                                                     | Deklarasi SRA                                   | Kabupaten | Sekolah   |  | 15 | 20 | 22 | 30 | 32  | Dispendikbud                                |                                                                        |
|                                                                                     | Pembentuk Tim dan Penetapan SK Tim SRA          | Kabupaten | Sekolah   |  | 15 | 20 | 22 | 30 | 32  | Dispendikbud                                |                                                                        |
|                                                                                     | Pemetaan situasi SRA                            | Kabupaten | Sekolah   |  | 0  | 20 | 22 | 30 | 32  | Dispendikbud                                |                                                                        |
|                                                                                     | Penyusunan Rencana Aksi SRA                     | Kabupaten | Sekolah   |  | 0  | 8  | 8  | 8  | 8   | Dispendikbud                                |                                                                        |
|                                                                                     | Pengadaan sarpras SRA                           | kabupaten | Sekolah   |  | 30 | 35 | 40 | 42 | 45  | Dispendikbud                                |                                                                        |
|                                                                                     | Pelatihan Guru SRA                              | kabupaten | Kegiatan  |  | 0  | 2  | 2  | 1  | 1   | Dispendikbud                                |                                                                        |
|                                                                                     | Penguatan paguyuban kelas                       | Kecamatan | Kegiatan  |  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1   | Dispendikbud                                |                                                                        |
|                                                                                     | Rakor Jejaring Parapihak dalam pengembangan SRA | Kabupaten | Kegiatan  |  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3   | Dispendikbud                                |                                                                        |
|                                                                                     | Monitoring dan Evaluasi SRA                     | Kabupaten | Sekolah   |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Dispendikbud                                |                                                                        |
| Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang ramah anak | Pelatihan KHA untuk pengelola fasilitas PKA     | Kabupaten | Kegiatan  |  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1   | DPPPA, Dispendikbud, Dispar, Dewan kesenian | Program Pengembangan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang ramah anak |
|                                                                                     | Pengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA)       | Kabupaten | Fasilitas |  | 3  | 5  | 8  | 10 | 10  | Dispendikbud, Dewan kesenian,               |                                                                        |

| INDIKATOR<br>KLA | NAMA KEGIATAN                                               | UKURAN    | SATUAN   | DATA<br>DASAR<br>2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG<br>JAWAB                                 | PROGRAM |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------|---------|
|                  |                                                             |           |          |                            | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                                     |         |
|                  | Pentas Seni Budaya Anak                                     | Kabupaten | Kegiatan |                            | 0                 | 1    | 1    | 1    | 1    | Dispendikbud,<br>Dispar, Kemenag,<br>Dewan Kesenian |         |
|                  | Pembangunan Gedung Kesenian                                 | Kabupaten | Kegiatan |                            |                   |      | 1    |      |      | Dispendikbud                                        |         |
|                  | Pembangunan Taman Cerdas/Pintar (atau Sejenis) di Kabupaten | Kabupaten | Kegiatan |                            | 0                 | 2    | 3    | 3    | 3    | DPKP, Dinas<br>Perpustakaan,<br>Dispendikbud        |         |
|                  | Pengembangan tempat wisata ramah anak                       | Kabupaten | Kegiatan |                            | 2                 | 3    | 3    | 3    | 3    | Dinas Pariwisata                                    |         |
|                  | Rakor terkait kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi     | Kabupaten | Kegiatan |                            | 4                 | 4    | 4    | 4    | 4    | Dispendikbud,<br>Dispar, Kemenag,<br>Dewan Kesenian |         |
|                  | Pembinaan lanjutan anak berprestasi di bidang seni budaya   | Kabupaten | Kegiatan |                            | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | Dispendikbud,<br>Dispar, Dewan<br>Kesenian          |         |

|  |                                                         |           |          |  |   |   |   |   |   |                              |
|--|---------------------------------------------------------|-----------|----------|--|---|---|---|---|---|------------------------------|
|  | Pembinaan lanjutan anak berprestasi di bidang Olah Raga | Kabupaten | Kegiatan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dispar, KONI                 |
|  | Mendorong Pembuatan legalitas sanggar seni, budaya      | Kabupaten | Kegiatan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dewan Kesenian, Dispendikbud |

# KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

SUMBER DATA: DPPPA, P2TP2A, DINSOS, POLRES, BAPPEDA, MUSPIKA, BNN, DISNAKER, FORKOPINDA, BAPAS, BPBD, DINKES

| INDIKATOR KLA                                         | NAMA KEGIATAN                                                                          | UKURAN    | SATUAN   | DATA DASAR<br>2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |         |         |         |         | PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|
|                                                       |                                                                                        |           |          |                         | 2023              | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                  |         |
| Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani | Pemberian layanan komprehensif bagi anak Korban kekerasan dan penelantaran             | Kabupaten | kegiatan | Semua anak korban       | 1 paket           | 1 paket | 1 Paket | 1 paket | 1 paket | DPPPA; P2TP2A    |         |
|                                                       | Kajian pemetaan kekerasan terhadap anak (KtA) di Desa/Kelurahan layak anak Percontohan | Kabupaten | kegiatan | belum ada               |                   |         | 1 paket |         | 1 paket | Bappeda; DPPPA;  |         |
|                                                       | Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus KtA dan penelantaran Anak                  | Kabupaten | kegiatan | 1 Kegiatan              | 1x                | 1x      | 1x      | 1x      | 1x      | DPPPA            |         |

|                                                |                                                                                                                                  |           |           |           |        |        |        |        |        |                                        |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------|--|
|                                                | Pengembangan Sistem Rujukan (referral system) dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak tingkat desa | Kabupaten | desa      | Belum ada | 2 desa | 3 desa | 2 desa | 3 desa | 2 desa | DPPPA; P2TP2A                          |  |
|                                                | Pelatihan penanganan kasus (case manajemen) KtA dan Penelantaran bagi Lembaga PA tingkat Desa/Kelurahan                          | Kabupaten | desa      | belum     | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | DPPPA, P2TP2A                          |  |
| Anak dengan Status Pekerja Anak yang Terlayani | Pemetaan Situasi Pekerja Anak di tingkat kecamatan                                                                               | Kabupaten | kecamatan | belum     | 3 kec  | 3 kec  | 3 kec  | 2 kec  | 2 kec  | Bappeda; Disnaker; FORKOPINDA, MUSPIKA |  |
|                                                | Lokakarya dan Sosialisasi hasil pemetaan situasi Pekerja Anak di Kabupaten                                                       | Kabupaten | kegiatan  | belum ada | 1 x    | 1 x    | 1 x    | 1 x    | 1 x    | Bappeda; Disnaker; FRKOPINDA           |  |
|                                                | Penarikan Pekerja Anak melalui Lembaga Pendidikan Formal maupun Pendidikan Kecakapan Hidup (Lifeskill education)                 | Kabupaten | Anak      | Belum     | 5      | 5      | 4      | 4      | 3      | Disnaker; Dinas Pendidikan;            |  |
| Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi   | Pengembangan Layanan Pengaduan dan Penjangkauan bagi Anak Korban                                                                 | Kabupaten | Kecamatan | 0         | 2      | 4      | 6      | 8      | 8      | P2TP2A, BNN                            |  |

[illegible]

| INDIKATOR KLA | NAMA KEGIATAN                                                                                                                         | UKURAN    | SATUAN | DATA<br>DASAR<br>2022/2023                       | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGU<br>NG JAWAB                          | PROGRAM |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|---------|
|               |                                                                                                                                       |           |        |                                                  | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                               |         |
| Terlayani     | Layanan rehabilitasi Medis, Non-medis dan Sosial terkait anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS                                   | Kabupaten | anak   | Pornografi = 0;<br>NAPZA = ....;<br>HIV/AIDS = 0 | 5                 | 20   | 30   | 40   | 40   | P2TP2A, BNN                                   |         |
|               | Fasilitasi Pelatihan KHA bagi pemberi layanan terhadap anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS                                     | Kabupaten | Orang  | Belum                                            | 2                 | 4    | 6    | 8    | 8    | DPPPA, BNN, P2TP2A                            |         |
|               | Penyuluhan tentang penggunaan IT/gadget yang sehat, penyalahgunaan NAPZA dan resiko HIV/AIDS bagi anak dan remaja di desa Percontohan | Kabupaten | Desa   | belum                                            | 2                 | 2    | 2    | 2    | 2    | Dinas Kesehatan; DPPPA; UPPA Polres; BNNK; FA |         |

|  |                                                                                                                 |           |                    |            |    |    |    |    |    |                                                                    |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|--|
|  | Penyuluhan pemanfaatan IT sehat<br>(Pencegahan Pornografi di kalangan<br>pelajar) di sekolah                    | Kabupaten | Sekolah            | Belum      | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Disdik,<br>Diskominfo<br>s,<br>DPPPA;Polre<br>s;<br>FORKOPIND<br>A |  |
|  | Penyuluhan tentang penyalahgunaan<br>Alkohol dan NAPZA terhadap anak<br>dan remaja di sekolah-sekolah           | Kabupaten | Sekolah            | 20 sekolah | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Disdik, Dinas<br>Kesehatan;<br>BNNK,<br>FORKOPIND<br>A             |  |
|  | Penyuluhan tentang kesehatan<br>reproduksi dan resiko PMS serta<br>HIV/AIDS bagi anak di sekolah-<br>sekolah    | Kabupaten | Sekolah            | 25 sekolah | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Disdik, Dinas<br>Kesehatan;<br>DPPPA;<br>FORKOPIND<br>A            |  |
|  | Penyuluhan tentang kesehatan<br>reproduksi dan resiko PMS serta<br>HIV/AIDS bagi anak di komunitas<br>(Des/Kel) | Kabupaten | Desa/<br>kelurahan | belum      | 4  | 6  | 8  | 10 | 15 | Dinas<br>Kesehatan;<br>DPPPA;<br>DPMD,<br>FORKOPIND                |  |

[illegible]

| INDIKATOR KLA                                         | NAMA KEGIATAN                                                                                                             | UKURAN    | SATUAN          | DATA DASAR | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB          | PROGRAM |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------|------|------|------|------|---------------------------|---------|
|                                                       |                                                                                                                           |           |                 | 2022/2023  | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                           |         |
| Anak Korban Bencana dan Konflik Sosial yang Terlayani | Pembuatan Rencana Kontinjensi Pengurangan Risiko Bencana dan Konflik Sosial di Des/Kel Percontohan dengan melibatkan anak | Kabupaten | Desa/ kelurahan | belum      | 2                 | 2    | 2    | 2    | 2    | BPBD; FORKOPINDA, MUSPIKA |         |
|                                                       | Pembentukan Desa Tanggap Bencana                                                                                          | Kabupaten | Desa/ kelurahan | 4 desa     | 8                 | 6    | 10   | 10   | 12   | Dinsos, DPMD              |         |
|                                                       | Pembentukan Desa Tangguh Bencana                                                                                          | Kabupaten | Desa/ kelurahan | 4 desa     | 8                 | 6    | 10   | 10   | 12   | BPBD, DPMD                |         |
|                                                       | Pembuatan peta rawan bencana dan rute evakuasi bencana yang melibatkan perwakilan anak                                    | Kabupaten | Desa/ kelurahan | belum      | 2                 |      | 2    |      | 2    | BPBD; FORKOPINDA, MUSPIKA |         |
|                                                       | Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terhadap Anak di wilayah D/KLA Percontohan                                           | Kabupaten | Desa/ kelurahan | Belum      | 2                 |      | 2    |      | 2    | BPBD                      |         |

|                                                     |                                                                                                                              |           |           |             |    |    |    |    |    |                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                     | Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terhadap siswa Sekolah di D/KLA Percontohan                                             | Kabupaten | sekolah   | belum       | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | BPBD                                               |                                    |
|                                                     | Penyusunan SOP bagi pengurangan resiko bencana terhadap anak di sekolah                                                      | Kabupaten | kegiatan  | belum       |    | 1x |    |    | 1x | BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan               |                                    |
|                                                     | Sosialisasi dan pengenalan alat-alat keselamatan penanganan kebakaran bagi anak-anak dan pelajar                             | Kabupaten | kegiatan  | 20 X        | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Satpol PP dan Damkar                               |                                    |
|                                                     | Pembuatan KIE (buku komik/poster/pamflet, dll) untuk Program Pengurangan Risiko Bencana (PPRB) bagi anak dan pelajar sekolah | Kabupaten | kegiatan  | belum       |    |    | 1x |    | 1x | BPBD, Dinas Kominfosan; Dinas Sosial, Dispendikbud | Program Pengurangan Resiko Bencana |
| Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan | Peningkatan layanan kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD) di puskesmas                                            | Kabupaten | Puskesmas | 4 puskesmas | 4  | 5  | 20 | 20 | 20 | Dinas Kesehatan                                    |                                    |

| INDIKATOR KLA   | NAMA KEGIATAN                                                                   | UKURAN    | SATUAN | DATA<br>DASAR | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGU<br>NG JAWAB             | PROGRAM |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-------------------|------|------|------|------|----------------------------------|---------|
|                 |                                                                                 |           |        | 2022/2023     | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                  |         |
| Terisolasi yang | Pelatihan keterampilan untuk Anak Penyandang Disabilitas                        | Kabupaten | Orang  | 10 anak       | 20                | 30   | 40   | 50   | 50   | Dinsos,Disko<br>pum,<br>Disnaker |         |
|                 | Peningkatan layanan Kesejahteraan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD) | Kabupaten | Paket  | Belum         | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinsos                           |         |
|                 | fasilitasi pembentukan komunitas/paguyuban inklusi bagi APD di masyarakat       | Kabupaten | Paket  | Belum         | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinsos -<br>TKSK;<br>DPPPA       |         |

|                                                                                                                       |                                                                                                                    |           |           |                  |   |    |    |    |    |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------|--|
| Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khusus pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif | Meningkatkan koordinasi rutin antara Pemkab dengan APH terkait upaya diversi bagi ABH                              | Kabupaten | kegiatan  | 1x dalam setahun | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | Polres; Kejaksaan; Pengadilan; DPPPA; Dinsos; P2TP2A |  |
|                                                                                                                       | Melakukan sosialisasi tentang "Keadilan Restoratif" dengan UU SPPA di tingkat Kecamatan dan Des/Kel LA Percontohan | Kabupaten | kecamatan | 2 kec            | 2 |    | 2  |    | 2  | Polres; kejaksaan; DPPPA                             |  |
|                                                                                                                       | Lokakarya tentang Pengembangan Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH                                | Kabupaten | kegiatan  | belum ada        |   | 1x | 1x | 1x | 1x | DPPPA; Bappeda; Dinsos; BAPAS; Polres;Kejaks<br>aan; |  |

| INDIKATOR KLA | NAMA KEGIATAN                                                                                                                | UKURAN    | SATUAN   | DATA DASAR | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB                                      | PROGRAM |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------|---------|
|               |                                                                                                                              |           |          | 2022/2023  | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                                       |         |
|               |                                                                                                                              |           |          |            |                   |      |      |      |      | P2TP2A; LPAD/K                                        |         |
|               | Mengembangkan kerjasama lintas stakeholder dalam menyelenggarakan LPAS, LPKA dan LPKS bagi anak pelaku tindak kriminal (ABH) | Kabupaten | kegiatan | Belum      |                   | 1x   | 1x   | 1x   | 1x   | Dinsos; DPPPA; Polres; Kejaksanaan; PN; Bapas; P2TP2A |         |
|               | Pemetaan stakeholder terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan LPAS, LPKA dan LPKS bagi ABH                       | Kabupaten | kegiatan | Belum      | 1x                | 1x   | 1x   | 1x   | 1x   | Dinsos (& Peksos); DPPPA; Bapas; P2TP2A               |         |

|                                               |                                                                                                                                |           |          |                  |   |   |   |   |   |                                               |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------|--|
| Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani | Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan bagi pelajar di Kabupaten                                                | Kabupaten | kegiatan | 1 Kegiatan       | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kesbanglinmas ; DPPPA; TNI; Polri; Dindik; FA |  |
|                                               | Seminar/Lokakarya meningkatkan Peran Strategis Anak dalam Melanjutkan Cita- cita Luhur Bangsa dan Negara                       | Kabupaten | kegiatan | belum            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FORKOPINDA; DPPPA; TNI; Polri; Dindik         |  |
|                                               | Sosialisasi melalui media (Massa dan Sosial) tentang Peran Strategis dan Tanggung Jawab Anak bagi Masa Depan Bangsa dan Negara | Kabupaten | Paket    | 1 paket          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Kominfosan; DPPPA; FA; TNI dan          |  |
|                                               | Sosialisasi melalui KIE cetak tentang Peran Strategis dan Tanggung Jawab Anak bagi Masa Depan Bangsa dan Negara                | Kabupaten | Paket    | 1 paket          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Polri; Media Massa (Radio, Koran Lokal, dll)  |  |
|                                               | Menyediakan layanan konsultasi dan rehabilitasi sosial bagi anak dan keluarga anak korban jaringan terorisme                   | Kabupaten | kegiatan | Rutin 1x setahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Kesehatan; Dinsos - TKSK                |  |

| INDIKATOR KLA                                                                                     | NAMA KEGIATAN                                                                                                                        | UKURAN    | SATUAN   | DATA DASAR<br>2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB                | PROGRAM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|------|------|------|------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                      |           |          |                         | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                 |         |
| Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani | meningkatkan layanan pengaduan dan penjangkauan terhadap anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya | Kabupaten | kegiatan | belum                   | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinas Sosial; DPPPA; P2TP2A; FA |         |
|                                                                                                   | layanan pendampingan dan pemulihan bagi anak korban stigmatisasi                                                                     | Kabupaten | kegiatan | belum                   | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |         |
|                                                                                                   | Lokakarya Pengembangan SOP pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi                                                        | Kabupaten | kegiatan | belum                   |                   | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |         |
|                                                                                                   | Pembuatan buku panduan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi                   | Kabupaten | kegiatan | belum                   |                   | 1    |      | 1    |      | BAPPEDA; Dinas Sosial; DPPPA    |         |

|  |                                                                                     |           |           |             |   |    |    |    |    |                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---|----|----|----|----|---------------------------------|--|
|  | Sosialisasi pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi di tingkat kecamatan | Kabupaten | Kecamatan | 0 kecamatan | 5 | 3  | 5  | 2  | 5  | Dinsos; DPPPA; PKK              |  |
|  | Sosialisasi pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi di sekolah- sekolah  | Kabupaten | Sekolah   | 0 sekolah   | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | Dinsos; DPPPA; Dinas Pendidikan |  |

KLASTER KELEMBAGAAN

SUMBER DATA: SEKDA/BIRO HUKUM, DP3A, DINSOS, DISDUKCAPIL

| INDIKATOR KLA                      | RENCANA AKSI                                                                              | UKURAN    | SATUAN | DATA DASAR 2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-------------------|------|------|------|------|------------------|---------|
|                                    |                                                                                           |           |        |                      | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                  |         |
| Adanya regulasi pemenuhan hak anak | Pendataan dan Harmonisasi Kebijakan/Produk Hukum Daerah terkait KLA                       | Kabupaten |        | belum                | 1                 | 2    | 2    | 1    | 1    | Bagian Hukum     |         |
|                                    | Penyusunan Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak     | Kabupaten | Perbup | Ada                  | 1                 |      |      |      |      | Dinas DP3A       |         |
|                                    | Penyusunan SK Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan perda dan perbup tentang KLA       | Kabupaten | SK     | Ada                  | 1                 |      |      |      |      | Dinas PP3A       |         |
|                                    | Penyusunan Perbup terkait hak anak atas "Hak Sipil dan Kebebasan" (Percepatan Akte, KIA), | Kabupaten |        | Ada                  | 1                 |      |      |      |      | Disdukcapil      |         |

|  |                                                                                                           |                                  |          |           |   |   |   |   |   |                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---------------------|--|
|  | Penyusunan Perbup terkait hak anak atas "Hak Sipil dan Kebebasan" (Pembentukan Forum Anak),               | Kabupaten, Kecamatan dan Gampong |          | belum     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DP3A, Disdukcapil   |  |
|  | Penyusunan Perbup terkait hak anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif" (Penetapan Panti) | Kabupaten                        | Perbup   | belum ada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Sosial, DP3A  |  |
|  | Konsultasi Publik untuk Perbup terkait Hak Anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"      | Kabupaten                        | Kegiatan | belum     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Sosial, DP3A  |  |
|  | Sosialisasi dan Advokasi Perbup tentang Penanganan Anak AMPK                                              | Kecamatan                        | Kegiatan | belum     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Sosial        |  |
|  | Penyusunan RAD KLA Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2027                                                   | Kabupaten                        | Dokumen  | belum     | 1 |   |   |   |   | BAPPEDA, GT KLA     |  |
|  | Penetapan RAD-KLA Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2027 dengan Peraturan Bupati                            | Kabupaten                        | Dokumen  | belum     | 1 |   |   |   |   | BAPPEDA; Bag. Hukum |  |

| INDIKATOR KLA | RENCANA AKSI                                                        | UKURAN    | SATUAN    | DATA DASAR | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB             | PROGRAM |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------|------|------|------|------------------------------|---------|
|               |                                                                     |           |           | 2022/2023  | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                              |         |
|               | Penyegaran/Review SK Tim GT-KLA (setiap 2 tahun sekali)             | Kabupaten | SK Bupati | SK No      | 1                 | 1    |      | 1    |      | DPPPA<br>BAPPEDA             |         |
|               | Rapat Koordinasi Rutin Tim GT-KLA                                   | Kabupaten | Kegiatan  | 4x setahun | 4                 | 4    | 4    | 4    | 4    | DPPPA,<br>BAPPEDA            |         |
|               | Penyusunan Profil Anak Kabupaten NAGAN RAYA (setiap 2 tahun sekali) | Kabupaten |           | Sudah      | 1                 | 1    |      | 1    |      | DPPPA,<br>BAPPEDA            |         |
|               | Pembuatan Materi KIE kampanye/Promosi hak-hak anak                  | Kabupaten |           | .          | 1                 |      |      | 1    |      | DPPPA,<br>BAPPEDA,<br>DINSOS |         |
|               | Media cetak (koran, majalah kabupaten, dll)                         | Kabupaten | Paket     |            | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | Kominfo,<br>DPPPA; FA        |         |

|                                                                                                   |                                                                                     |           |       |           |   |   |   |   |   |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|
| Pelebagaan KLA dalam Sistem Pembangunan Anak di Kabupaten NAGAN RAYA                              | Media luar ruang (baliho, billboard, dll)                                           |           | Paket |           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kabupaten                        |  |
|                                                                                                   | Media elektronik (televisi, radio, dll)                                             |           | Paket |           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                  |  |
|                                                                                                   | Media Sosial (facebook, instagram, dll)                                             |           | paket |           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                  |  |
|                                                                                                   | Kajian dan Pengumpulan Best Practice Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak            | Kabupaten |       | belum ada | 1 |   | 1 |   |   | DPPPA; Bappeda                   |  |
| Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan | <b>Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>               |           |       |           |   |   |   |   |   |                                  |  |
|                                                                                                   | Sosialisasi dan inisiasi pembentukan lembaga peduli Perlindungan Anak               | Kecamatan |       | belum ada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pemerintah Kecamatan; DPPPA, LSM |  |
|                                                                                                   | Fasilitasi Pembentukan Lembaga PA di Desa/kec                                       | Desa/Kec  |       |           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Keuchik; DPPPA                   |  |
|                                                                                                   | <b>Dukungan dari Dunia Usaha terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</b> |           |       |           |   |   |   |   |   |                                  |  |

| INDIKATOR KLA | RENCANA AKSI                                                                                                   | UKURAN    | SATUAN   | DATA DASAR<br>2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB                 | PROGRAM |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|------|------|------|------|----------------------------------|---------|
|               |                                                                                                                |           |          |                         | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                  |         |
| Khusus Anak   | "Forum Kemitraan" antara komponen masyarakat, LSM, Media massa dan Dunia Usaha yang peduli perlindungan anak   |           | Kegiatan | belum ada               | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | DPPPA;<br>Bappeda &<br>Forum CSR |         |
|               | Sosialisasi KHA untuk para pelaku usaha dan dunia usaha di Kabupaten Nagan Raya                                | Kabupaten |          |                         | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | DPPPA;<br>Bappeda &<br>Forum CSR |         |
|               | Penjelasan tentang KHA dan UUPA                                                                                |           |          |                         |                   |      |      |      |      |                                  |         |
|               | Pemaparan Situasi Anak Nagan Raya                                                                              |           |          |                         |                   |      |      |      |      |                                  |         |
|               | Pemanfaatan “CSR Peduli Anak”                                                                                  |           |          |                         |                   |      |      |      |      |                                  |         |
|               | “Sarasehan CSR Anak” dan Pembentukan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabupaten Nagan Raya | Kabupaten |          | belum ada               | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | DPPPA;<br>Bappeda &<br>Forum CSR |         |

|                                                                                                                                                      |           |          |              |  |   |   |   |   |                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|--|---|---|---|---|-------------------------|--|
| Pertemuan rutin (6 bulanan)<br>pelaksanaan pemenuhan hak dan<br>perlindungan anak oleh DU                                                            | Kabupaten | Kegiatan | belum        |  | 1 | 1 | 1 | 1 | DPPPA dan<br>APSAI      |  |
| <b>Peran Serta Media Massa dalam Perlindungan Anak</b>                                                                                               |           |          |              |  |   |   |   |   |                         |  |
| Sosialisasi/Pelatihan (KHA) tentang<br>Prinsip- prinsip Perlindungan Anak<br>dalam pemberitaan dan pemanfaatan<br>media                              |           |          | belum<br>ada |  | 1 |   | 1 |   | Dinas kominfo;<br>DPPPA |  |
| MoU antara Pemkab Nagan Raya<br>dengan Media Massa daerah untuk<br>upaya Perlindungan Anak dan<br>Pengembangan Budaya Literasi bagi<br>Generasi Muda |           |          | belum        |  | 1 |   |   |   | DPPPA; Bagian<br>Hukum  |  |
| Memfasilitasi terbentuknya<br>asosiasi/paguyuban media massa di<br>tingkat Kabupaten yang peduli<br>terhadap perlindungan anak                       |           |          | belum<br>ada |  | 1 |   |   |   | Dinas kominfo;<br>DPPPA |  |

Pengembangan Kecamatan serta Desa/Kelurahan Layak Anak

| INDIKATOR KLA | RENCANA AKSI                                                                                           | UKURAN             | SATUAN               | DATA DASAR | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB             | PROGRAM                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                                                                                        |                    |                      | 2022/2023  | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                              |                                      |
|               | Penetapan Tim GT KLA Kecamatan                                                                         | Kecamatan          | SK Camat             |            | 3                 | 3    | 3    | 1    | 0    | DPPPA & GT KLA Kabupaten     |                                      |
|               | Penetapan Tim GT KLA Desa/Kelurahan                                                                    | Desa/<br>Kelurahan | SK Keuchik/<br>Lurah |            | 22                | 50   | 50   | 50   | 50   | Kades/Lurah                  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa |
|               | Rapat KoorDinasi Rutin Tim GT-KLA                                                                      | Kecamatan          | kegiatan             | 4x setahun | 4                 | 4    | 4    | 4    |      | DPPPA, Kecamatan             |                                      |
|               | Pembuatan profil anak kecamatan                                                                        | Kecamatan          | Dokumen              | 0          | 4                 | 10   | 17   | 17   | 17   | DPPPA & Kecamatan            |                                      |
|               | Pembuatan profil anak desa atau Kelurahan                                                              | Desa/<br>Kelurahan | Dokumen              | 0          |                   | 2    | 10   | 20   | 30   | DPPPA & Desa/<br>Kelurahan   |                                      |
|               | Pemetaan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Desa/Kelurahan Layak Anak (D/KLA) yang menjadi | Kecamatan          | Dokumen              | belum ada  | 4                 | 12   | 17   | 17   | 17   | Kades; Kecamatan; Dinas PMD; |                                      |

|  |                                                                              |           |          |           |   |   |    |    |    |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---|---|----|----|----|-------|--|
|  | Percontohan                                                                  |           |          |           |   |   |    |    |    | DPPPA |  |
|  | Lokakarya hasil pemetaan situasi pemenuhan hak anak di Kecamatan percontohan | Kabupaten | Kegiatan | belum ada | 1 |   | 1  |    | 1  |       |  |
|  | Lokakarya hasil pemetaan situasi pemenuhan hak anak di D/KLA percontohan     | Kecamatan | Kegiatan | belum ada | 4 | 4 | 12 | 17 | 17 |       |  |
|  | Pelatihan KHA bagi unsur/parapihak untuk pendampingan D/KLA Percontohan      | Kabupaten | Kegiatan | Belum ada |   | 1 | 1  | 1  | 1  | DPPPA |  |
|  | TOT KHA bagi fasilitator Kecamatan                                           | Kabupaten | Kegiatan | Belum     |   |   | 1  |    | 1  | DPPPA |  |

| INDIKATOR KLA | RENCANA AKSI                                                       | UKURAN             | SATUAN   | DATA<br>DASAR<br>2022/2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      |      | PENANGGUNG<br>JAWAB            | PROGRAM |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|--------------------------------|---------|
|               |                                                                    |                    |          |                            | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                |         |
|               | Pelatihan KHA bagi pemerintah, LM, FA                              | Kecamatan          | Kegiatan | Belum                      | 3                 | 3    | 3    | 1    | 0    | Kecamatan;<br>DPPPA            |         |
|               | Sosialisasi KHA di tingkat desa di masing-masing D/KLA Percontohan | Desa/<br>Kelurahan | Kegiatan | belum<br>ada               | 22                | 50   | 50   | 50   | 50   | Pemerintah<br>Desa/Kelurahan   |         |
|               | Lokakarya penyusunan “Peraturan Desa” ttg Perlindungan Anak (PA)   | Kecamatan          | Kegiatan | belum<br>ada               | 1                 | 3    | 3    | 3    | 0    | Kecamatan; Bag.<br>Hukum;DPPPA |         |
|               | Penyusunan draft “Peraturan Desa” ttg Perlindungan Anak (PA)       | Desa               | Kegiatan | Belum<br>ada               |                   | 10   | 50   | 100  | 137  | Pemdes; Dinas<br>PMD; DPPPA    |         |
|               | Penetapan “Peraturan Desa” ttg Perlindungan Anak (PA)              | Desa               | dokumen  | Belum<br>ada               | 10                | 10   | 20   | 20   | 30   | Pemdes; Dinas<br>PMD; DPPPA    |         |

|                                                                              |      |    |              |    |    |    |    |    |                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----|----|----|----|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| Fasilitasi Pembentukan DESA RAMAH ANAK/Layak Anak Percontohan                | Desa |    | belum        | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | Keuchik; BPD; PemKec; DPPPA | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| Fasilitasi Pembentukan Forum Anak di D/KLA Percontohan                       | Desa | FA | FA D/K       | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |                             |                                      |
| Pelatihan KHA bagi GT KLA Kec / Desa dan FA                                  | Desa |    | belum<br>ada | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | Keuchik; BPD; PemKec; DPPPA |                                      |
| Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak                           | Desa |    | belum<br>ada | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |                             |                                      |
| Pengembangan SOP untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus KtA di Desa           | Desa |    | belum<br>ada | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | Keuchik; BPD; LPAD:         |                                      |
| Lokakarya Pengembangan Sistem Rujukan (referral system) penanganan kasus KtA | Desa |    | belum<br>ada | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | PemKec; DPPPA               |                                      |
| Pengadaan Sekretariat GT KLA dan FA Desa serta perlengkapannya               | Desa |    | belum<br>ada | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | Keuchik; BPD; LPAD:         |                                      |



